

IDENTITAS PENELITI

Ketua :	Anggota:
Nama : Dr. Hasan Sazali, MA	Nama: Dr. A. Rahim, M.Hum
NIP/NIDN : 197602222007011018	NIP/NIDN: 195712301988031003 / 2012305704
Id Peneliti: -	Id Peneliti: -
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III-d	Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya / IV-d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala	Jabatan Fungsional:
Bidang Keahlian: Ilmu Komunikasi	Bidang Keahlian:
Email: hasansazali@uinsu.ac.id	Email: a.rahim@uinsu.c.id
Id Sinta: 6198309	Id Sinta: -

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian :	Kebijakan Publik Komunikasi Pembangunan Agama Upaya Proyeksi Penanggulangan Radikalisme Di Indonesia
b. Kluster Penelitian :	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
c. Bidang Keilmuan :	Ilmu Komunikasi
d. Kategori :	Kelompok
2. Peneliti :	Dr. Hasan Sazali, MA
	Dr. A. Rahim, M.Hum.
3. ID Peneliti :	
4. Unit Kerja :	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan/ Fakultas Ilmu Sosial
5. Waktu Penelitian :	5 s.d. 6 bulan tahun 2019
6. Lokasi Penelitian :	Jakarta dan Yogyakarta
7. Biaya Penelitian :	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)


Medan, 17 Desember 2019

Disahkan oleh Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Peneliti

Peneliti Kepada Masyarakat (LP2M) Ketua

JIN Sumatera Utara Medan



Prof. Dr. Pagar, M.Ag.

NIP. 195812311988031016

Dr. HasanSazali, MA

NIP. 197001122005011008

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hasan Sazali, MA

Jabatan : Dosen

Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan/
Fakultas Ilmu Sosial

Alamat : Jln. Halat No.140 Kec. Medan Area, Kota Medan


dengan ini menyatakan bahwa :

1. Judul penelitian “Kebijakan Publik Komunikasi Pembangunan Agama Upaya Proyeksi Penanggulangan Radikalisme di Indonesia” merupakan karya orisinal saya.
2. Jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Dr. Hasan Sazali, MA

NIP. 197602222007011018



LAPORAN

PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

Judul Penelitian :

**KEBIJAKAN PUBLIK KOMUNIKASI PEMBANGUNAN AGAMA
UPAYA PROYEKSI PENAGGULANGAN RADIKALISME DI INDONESIA**

WAKTU PELAKSANAAN : 5 BULAN

Ketuan Penelitian :

Dr. Hasan Sazali, MA / ID : 197602222007011018

Dr. A. Rahim, M.Hum / ID : 195712301988031003

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam lintasan sejarah, masuk dan berkembangnya agama-agama dan keyakinan di Indonesia masuk secara damai, dengan melakukan proses akulturasi yang kuat dengan budaya dan keyakinan lokal masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu. Seiring dengan perkembangan zaman dan turun naik dinamika sosial masyarakat saat ini, kontestasi, pertarungan agama sebagai suatu bentuk identitas mengalami pergumulan yang kuat diranah sosiologis. Pergumulan itu terkadang menimbulkan gesekan-gesekan dan benturan dalam tatanan sistem sosial masyarakat. Benturan tersebut dipicu oleh adanya gerakan radikalisme dalam agama, dimana bertujuan untuk memberikan penguatan akan eksistensi dalam sistem sosial dengan menggunakan agama sebagai medianya.

Dalam tatanan global muncul kelompok yang mengklaim dirinya al-Qaeda dan ISIS, ke dua kelompok ini menjadi persoalan internasional. Kelompok ini muncul dan berkembang sebagai respon dari ketimpangan politik ekonomi. Kelompok radikal tersebut sangat berkembang ke berbagai penjuru negara, yang secara sistem menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dari sebuah negara, tanpa terkecuali Indonesia. Masih segar dalam ingatan kita beberapa peristiwa yang menghebohkan di bumi nusantara, diantaranya teror bom dengan motif dan cara yang berbeda-beda. Bahkan yang terakhir di tahun 2018 satu keluarga terlibat dalam melakukan bom bunuh diri terhadap sebuah gereja di Kota Surabaya tepatnya pada tanggal 13 Mei 2018, begitu juga di Mapolrestabes Surabaya pada tanggal 17 Mei 2018. Peristiwa tersebut menjadi ancaman serius dalam stabilitas keamanan. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak yang kuat terhadap sistem kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian di atas ada suatu pertanyaan yang mendasar, apa peran pemerintah ? Harus ada percepatan peran (kebijakan) yang terkait dengan kebutuhan publik secara makro dalam mengatasi ekstremisme keagamaan dan kekerasan yang muncul akibat dari ekstremisme (religious extremism) Pada dasarnya tindakan pemerintah sudah terlihat, Pemerintah Indonesia sudah punya UU anti terorisme Asrori (2015:261) Namun tindakan-tindakan radikalisme yang menimbulkan teror-teror tertentu sehingga membuat masyarakat tidak nyaman masih terkesan lemah. Kondisi ini terlihat

melalui tindakan radikalisme yang bermuara dari perbuatan ucapan yang memiliki muatan ujaran kebencian. Radikalisme agama adalah perilaku keagamaan yang menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter keras yang bertujuan untuk merealisasikan target-target tertentu Asrori (2015 : 261)

Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan formulasi yang memberikan percepatan terhadap pencegahan gerakan radikalisme di Indonesia yang mengatasnamakan agama. Percepatan tersebut terlihat secara kongkrit dalam proyeksi penanggulangan gerakan radikalisme yang dapat mengancam sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proyeksi tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang memberi penguatan di sektor kebijakan publik pembangunan agama, dengan menggunakan strategi komunikasi pembangunan di sektor keagamaan sebagai media percepatan yang dilakukan oleh pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Bangsa Indonesia di anugrahi oleh Tuhan sebagai tempat berkumpulnya banyak etnis, beragam bahasa. Begitu juga dengan keragaman agama dan keyakinan. Pada satu sisi keragaman tersebut menjadi modal kuat untuk menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Akan tetapi di sisi yang lain keragaman dapat menjadi ancaman yang serius ketika keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Khususnya keragaman agama, dalam hal ini kontestasi dua agama besar di Indonesia Islam dan Keristen dengan berbagai macam alirannya, sama-sama memiliki semangat menyebarkan misi ajaran agamanya. Terkadang dari berbagai macam aliran agama tersebut memunculkan tindakan-tindakan radikal dengan cara-cara perilaku yang keras dengan mengatas namakan agama sebagai pembenaran. Sehingga tidak jarang menimbulkan ancaman bagi sekelompok agama atau aliran tertentu, bahkan di luar kelompok agama dan keyakinan.

Dari penjelasan diatas muncul sebuah pertanyaan yang mendasar “ Bagaimana bentuk kebijakan publik komunikasi pembangunan agama sebagai upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia” yang di rumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan publik komunikasi pembangunan agama dalam upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia?
2. Bagaimana peran regulator dalam membangun proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam proses kebijakan publik komunikasi pembangunan agama di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kebijakan publik komunikasi pembangunan agama dalam upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia?
2. Untuk Menganalisis peran regulator dalam membangun proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia ?
3. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam proses kebijakan publik komunikasi pembangunan agama di Indonesia ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Penelitian

Keaslian penelitian ini terletak pada rumusan masalah serta variabel-variabel yang menjadi obyek penelitiannya. Pada penelitian maupun tulisan terdahulu belum ada yang mengkaji secara khusus tentang kebijakan publik komunikasi pembangunan agama upaya proyeksi pananggulangan radikalisme di Indonesia, serta pendekatan metode penelitian, penggunaan teorisasi, pengayaan analisis temuan yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menawarkan preseptif baru dalam kajian kebijakan publik komunikasi pembangunan agama. Begitu juga dengan kajian tentang penanggulangan radikalisme baik yang di tulis dalam bentuk jurnal maupun penelitian. Adapun tulisan-tulisan tersebut di antaranya : Ahmad Asrori, yang meneliti tentang “Radikalisme di Indonesia : Antara Historitas dan Atropisitas, dalam tulisannya Ia menjelaskan ada tiga factor yang mendorong terjadinya radikalisme di Indonesia, pertama adanya perkembangan ditingkat global, kedua penyebaran faham wahabisme, dan yang ketiga adalah factor kemiskinan. Asrori (2015) Begitu juga dengan Rasyidah (2014), menjelaskan konflik pada realitas keberagamaan Islam dewasa ini, untuk tujuan memprediksikan masa depan Islam di Indonesia, ada tiga point yang ditengahkan dalam tulisannya yaitu : gerakan radikalisme, pluralitas vdan formalisasi syariat Islam. Dengan menggunakan teori konflik Dahrendrof tentang sebab, intensitas dan dampak konflik serta analisis teori konfliknRandall, dapat dicermati bahwa radikalisme, pluralitas dan formalisasi syariat Islam di Indonesia, pada realitasnya jelas mengandung potensi konflik.

Abubakar (2016) Menjelaskan, masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi ideologi radikal adalah strategi komunikasi yang efektif dalam memenangkan simpati publik. Dalam hasil penelitiannya Ia menjelaskan, pemerintah kurang berhasil mengambil simpati umat Islam Indonesia, melalui program-program yang dilakukannya, walaupun secara kuantitatif menunjukkan pemerintah berhasil menurunkan angka tindakan radikalisme dan terorisme di Indonesia, akan tetapi jumlah tersebut tidak berbanding lurus dengan sebaran informasi melalui media sosial terkait tentang semangat gerakan radikalisme itu sendiri. Sasongkojati (2016) Menjelaskan ada empat point penting yang dapat dilakukuan di Indonesia dalam mecegah semangat radikalisme di ranah publik, pertama, pendidikan, kedua, bahasa, ketiga, agama dan keempat, media. Ke empat pendekatan ini harus dilakukan secara optimal untuk menaggulangi semangat radikalisme diranah publik khususnya bagi anak-anak muda muslim, sehingga mereka kebal terhadap paparan arus informasi mengenai pengaruh ajaran-ajaran radikalisme di Indonesia.

Galamas (2015) Ia menjelaskan ekstremis Islam telah melanda Indonesia beberapa dekade belakangan ini, kondisi tersebut memberikan dampak yang kuat terhadap stabilitas negara Indonesia belakangan ini, di mana ekstremis Islam tersebut memunculkan tindakan radikalisme dan terorisme, dampak ketidak stabilitan tersebut sangat terpengaruh disektor pembangunan ekonomi, begitu juga sektor pembangunan lainnya, ada beberapa kelompok-kelompok yang dikatagorikan ektremis Islam di Indonesia, seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Kelompok ini mampu mengambil sebahagian simpati masyarakat muslim Indonesia, dengan semangat memperjuangkan khlifah ismailiyah di negara Republik Indonesia. Nuraida (2011) Ia menjelaskan, munculnya gerakan radikalisme di Indonesia disebabkan dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, adanya rasa tidak puas pada sebahagian umat Islam Indonesia,

kerna, Islam sebagai agama yang mayoritas selalu ditunggangi untuk kepentingan politik sesaat, sedangkan factor eksternalnya adanya pengaruh proses global, yang bersentuhan secara langsung dengan jaringan-jaringan global internasional melalui pengaruh kekuatan media, dan batas lintas, yang hamper tidak memiliki sekat saat ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute for economic and Peace, menyatakan bahwa, 16 tahun terakhir dimulai dari tahun 2000 sampai dengan 2016, ada sekitar 150.000 aktifitas gerakan terorisme yang mengusung semangat radikalisme. Gerakan tersebut mampu beradaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan dinamika masyarakat yang ada. Penelitian ini menjelaskan lemahnya institusi negara dalam membangun proyeksi pencegahan akan tindakan radikalisme tersebut. Sehingga memberikan dampak yang cukup terhadap pertumbuhan ekonomi secara global. Hadiz (2011) Menyatakan, ada pengaruh sejarah sosiologis yang kuat antara Indonesia dengan kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dalam memproduksi gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia yang berjung kepada tindakan kekerasan, dalam mengusung ideology yang mereka anggap benar. Sehingga terjadi benturan dengan pemerintah yang mereka anggap sebagai lawan dalam mensosialisasikan faham-faham ideology mereka. Keberadaan kekuatan politik Islam sangat diuji dalam memasuki sitem pemerintahan di Indonesia dengan berbagai macam strategi yang dilakukan. Ada semacam rasa traumatis yang dialami oleh pemerintah Indoensia terhadap pengalaman pada masa lalu.

Dari pemaparan di atas, Peneliti memiliki keyakinan bahwa penelitian mengenai kebijakan publik komunikasi pembangunan agama upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia, belum ada dilakukan. Sehingga penelitian sebelumnya dapat peneliti jadikan sebagai acuan dasar untuk menganalisis penelitian yang akan dilakukan pada tahapan selanjutnya.

2.2. Konsep Teori

a. Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik merupakan tahapan yang penting dalam menyusun suatu konsep kebijakan. Seperti yang ditulis Charles Lindblom dan beberapa ahli yang lain, dalam merumuskan kebijakan itu perlu dipahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut.

Seperti yang ditulis oleh Charles Lindblom dan beberapa ahli yang lain, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor – aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor – aktor yang resmi maupun aktor – aktor yang tidak resmi. Seperti yang diungkapkan oleh Charles Lindblom, bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan. Aktor-aktor tersebut dalam kajian kebijakan publik memiliki peran penting dalam memberikan rumusan terhadap suatu kebijakan yang dihasilkan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat dari peran masing-masing aktor yang terlibat dalam proses munculnya kebijakan tersebut. Bintari dkk (2016) Kebijakan publik juga menjadi sesuatu apa yang menjadi pilihan pemerintah, Dye (1987 : 3) Pemahaman ini memberikan makna bahwa, apa yang menjadi pilihan pemerintah, tercapai atau tidak tercapainya dari pilihan tersebut, dimana pilihan tersebut sudah menjadi suatu pilihan pemerintah.

Kebijakan publik tidak terlepas dari sebuah proses dinamika sosial yang berkembang. Secara substansi kebijakan publik itu memiliki korelasi yang kuat dengan keberadaan situasi dan perkembangan sistem situasi sosial yang ada pada saat itu. Pada dasarnya kebijakan publik itu secara tidak langsung ingin menghadirkan institusi negara dengan berbagai macam instrumennya dalam menyahtui kebutuhan masyarakat. Pemerintah dengan berbagai macam kebijakan tersebut, pada dasarnya ingin memberikan kepastian hukum dalam proses dinamika sosial, pada posisi

sistem pemerinatahan. Dalam penelitian ini, Peneliti menjadikan teori kebijakn publik sebagai pendekatan yang dijadikan untuk mengelaborasi berbagai macam temuan dilapangan terkait dengan substansi peneitian ini.

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

b. Komunikasi Pembangunan Agama

Sistem komunikasi pembangunan agama, pada dasarnya ditentukan oleh “*meaning*” Pemaknaan merupakan bagian proses awal dalam penyeleksian yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dalam memulai komunikasi Sazali (2016). Komunikasi pembangunan agama merupakan suatu proses penyampaian pesan-pesan komunikasi pembangunan terkait sektor pembangunan agama, dalam hal ini bagaimana pemerintah memformulasikan suatu kebijakan pembangunan agama terkait dengan penanggulangan radikalisme dengan berbagai macam instrument-instrumen yang terkait dengan membangun sebuah sistem yang kuat dengan berbagai macam indikator yang terukur sebagai bahan evaluasi terhadap program-program kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah.

Dalam melakukan penguatan sistem komunikasi pembangunan agama, yang harus dipahami oleh para aktor, bahwa kebebasan berkeyakinan merupakan hak yang paling asasi dalam kehidupan umat manusia, baik pada tingkat pribadi maupun pada tingkat kolektif. Hak untuk menghayati keyakinan secara bebas, walaupun tidak dinikmati dan dialami oleh semua orang adalah hak alami yang esensial dalam kehidupan yang bermartabat Effendi (2013: 85) dalam Sazali (2016). Regulasi yang mengatur dalam sistem pemerintahan merupakan alat untuk menjaga harmoniasi kehidupan dalam masyarakat, bukan alat untuk legitimasi dari haluan politik penguasa dengan mengatas namakan agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana Peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan “makna” dari pada “generalisasi”

Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara universal, detail, mendalam, yang terpenting dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan pemaparan secara mendalam tentang ucapan, tulisan, perilaku, yang dapat diamati dari setiap individu, kelompok dan masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian dalam konteks tertentu dan fokus pada batasan yang menjadi fokus penelitian dan hal ini dianalisis secara utuh, komprehensif dan holistik.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Creswell (2010) Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan atau suatu

penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Yin (2015)

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menyelidiki fenomena-fenomena dalam konteks kehidupan nyata dan memberikan penjelasan, pemaknaan, dan perluasan dengan fokus penelitian yang diteliti, dengan pendekatan yang holistik terutama pada peran aktor dalam hal ini Badan Penanggulangan Terorisme, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, TNI, Badan Intelijen Negara, tokoh agama.

Dalam memberikan penguatan hasil temuan penelitian, peneliti akan menggunakan data-data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik, dalam rangka menjaga keakuratan dari hasil penelitian.

3.2. Rencana Pembahasan

Adapun yang akan menjadi rencana pembahasan dalam penelitian ini, antara lain, bab I membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab II, tinjauan pustaka dan landasan teori, meliputi teori kebijakan publik dan teori komunikasi pembangunan agama. Bab III metode penelitian. Bab IV gambaram umum wilayah penelitian, meliputi, sejarah radikalisme di Indonesia, sistem pemerintahan, kondisi sosial budaya, politik ekonomi bab V kebijakan publik komunikasi pembangunan agama di Indonesia upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia, meliputi : Kebijakan Kementerian Agama, Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kebijakan TNI dan

POLRI, Kebijakan Kementerian Keuangan. Bab VI, meliputi kesimpulan dan saran, serta rekomendasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Dalam bab ini, akan disajikan gambaran umum wilayah penelitian terkait kebijakan publik komunikasi pembangunan agama dalam upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia. Dalam gambaran umum wilayah penelitian ini meliputi Sejarah Indonesia, kondisi geografis, sistem pemerintahan, kondisi sosial budaya, dan Sejarah radikalisme di Indonesia.

4.1 Sejarah Indonesia

Indonesia merupakan negara yang lahir sebuah proses sejarah yang panjang. Indonesia berasal dari berbagai bangsa dan suku sejak zaman prasejarah sudah menanungi bumi Nusantara. Indonesia berasal dari Austronesia dan Melanesia yang tersebar dan lebih banyak mendiami kawasan Barat Indonesia.

Kata “Indonesia” tidak serta merta muncul begitu saja. Jauh sebelumnya, Indonesia biasan dikenal dengan nama “Nusantara”. Kata “Indonesia” pertama kali kemukakan oleh James Richardson Logan yang berkebangsan Inggris. Sebelumnya, kata Indonesia dilafalkan “Indunesia” oleh George Windson Earl pada pertengahan 1800-an yang juga berkebangsaan Inggris, seorang etnolog, navigator, dan penulis karya mengenai kepulauan Melayu. Secara etimologi, Indonesia berasal dari kata “indus” yang merujuk kepada India dan sungai Indus, “nesus” yang berarti kepulauan. Jadi, Indonesia berarti “kepulauan India/Indus”. Sebelumnya, sebutan untuk Indonesia yang digunakan oleh Belanda ada beberapa macam seperti *Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indie)*, *Hindi (Indie)*, atau *Insulinde*. Kata Indonesia kemudian dipakai oleh orang-orang pribumi terutama yang terpelajar seperti Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat).

Menurut Ricklefs (2008), sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode mulai dari zaman prakolonial di mana terdapat kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah

seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kerajaan-kerajaan yang manaungi Indonesia pada saat itu bercorak berdasarkan agama seperti Hindu, Budha, dan Islam yang masuk belakangan dan merupakan cikal bakal mayoritas penduduk Indonesia saat ini.

Setelah zaman prakolonial, sejarah Indonesia memasuki zaman kolonialisme di mana banyak pendatang dari Eropa yang mencari dan menginginkan rempah-rempah dari wilayah Indonesia yang pada awalnya melalui jalur perdagangan dan dilanjutkan dengan penjajahan terhadap Indonesia. Hal ini dilakukan oleh negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Era kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa terutama Belanda berlangsung selama 350 tahun hingga pertengahan abad ke-20 tepatnya 17 Agustus 1945 di mana Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan menjadi negara kedaulatan yang utuh dan mengatasnamakan dirinya sebagai 'Indonesia' secara sah dan diakui dunia.

Dengan memproklamkan diri sebagai negara kedaulatan yang utuh, Indonesia kemudian memasuki era baru dan berproses dengan negara lain dengan mengikuti berbagai forum dan menjadi salah satu anggota dari berbagai organisasi dunia yang beranggotakan berbagai negara seperti OKI, ASEAN, APEC, PBB, dan lain-lain. Dengan bergabungnya Indonesia dengan organisasi-organisasi dunia, semakin mengukuhkan posisi Indonesia di mata dunia untuk memberikan berbagai kebijakan dari berbagai sektor.

Gambar 4.1. Peta Wilayah Negara Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Setelah kemerdekaan Indonesia, negara ini mulai menjalankan kebijakannya melalui bangsanya sendiri dengan Jakarta sebagai ibu kota negara. Di awal kemerdekaan, masih terdapat guncangan-guncangan yang berasal dari negara jajahan Indonesia sebelumnya, Belanda. Guncangan yang dilakukan oleh Belanda dilakukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial. Namun usaha tersebut mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia yang merasa sudah memiliki kemerdekaannya. Oleh karena itu, terjadi konfrontasi seperti Agresi Militer Belanda di Indonesia sebanyak dua kali yakni tahun 1947 dan 1948.

Dengan berbagai guncangan yang menerpa Indonesia, negara ini tetap kukuh sehingga menimbulkan berbagai kebijakan pada negara untuk mengembangkan dan menjadikan Indonesianegara yang berkembang dan maju. Hal ini dilakukan oleh presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebagai saka guru bertahannya Indonesia hingga saat ini. Zaman atau era di mana Indonesia Merdeka biasa disebut dengan era kemerdekaan atau disebut juga Orde Lama.

Setelah Soekarno turun dari kursi presiden, disebabkan oleh adanya gerakan yang disebut Gerakan 30 September pada tahun 1965, kursi presiden Republik Indonesia diambil alih oleh Soeharto. Soeharto memerintah Indonesia selama 32 tahun dan masa kepemimpinannya

dinamakan dengan Orde Baru. Jatuhnya Soerharto pada tahun 1998 dikarenakan krisis ekonomi yang berkepanjangan memberikan jalan bagi Indonesia untuk memasuki era baru. Era tersebut dinamakan Era Reformasi.

Sejak era reformasi hingga kini (21 tahun), Indonesia sudah memiliki 5 presiden yang berbeda yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum. Presiden tersebut adalah B.J. Habibie (1998-1999), K.H. Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), dan Joko Widodo (2014-sekarang).

4.2 Kondisi Geografis

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Secara astronomis, Indonesia terletak antara $6^{\circ} 08'$ Lintang Utara dan $11^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan antara $94^{\circ} 45'$ – $141^{\circ} 05'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0° . Luas daerah Indonesia meliputi $1.913.578.68 \text{ Km}^2$ berupa daratan dan $3.257.483 \text{ Km}^2$ berupa laut atau perairan.

Batas ujung barat Nusantara adalah Sabang, batas ujung timur adalah Merauke, batas ujung utara adalah Miangas, dan batas ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan pada bagian utara, dengan Papua Nugini di Pulau Papua pada bagian Timur, dan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudera Indonesia pada bagian Selatan. Sementara pada bagian barat, Indonesia memiliki batas dengan Samudra Indonesia.

Indonesia terletak di kawasan yang beriklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Indonesia memiliki 3 bagian daerah yakni Indonesia bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan

Indonesia bagian Timur yang juga dibagi berdasarkan tiga daerah waktu, yaitu WIB, WITA dan WIT.

Indonesia terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, 98 kota, serta 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan. Adapun 34 provinsi yang tersebar di beberapa pulau dan kepulauan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pulau Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
- Kepulauan Riau terdiri dari Kepulauan Riau.
- Kepulauan Bangka Belitung terdiri Kepulauan Bangka Belitung.
- Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Pulau Kalimantan terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- Pulau Sulawesi terdiri Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
- Kepulauan Maluku terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.
- Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat.

Tabel 4.1. Luas daerah di Indonesia dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi tahun 2016

Provinsi	2016		
	Luas	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau ²
Aceh	57 956.00	3.03	663
Sumatera Utara	72 981.23	3.81	419
Sumatera Barat	42 012.89	2.20	391
Riau	87 023.66	4.55	139
Kepulauan Riau	8 201.72	0.43	2 408
Jambi	50 058.16	2.62	19
Sumatera Selatan	91 592.43	4.79	53
Kepulauan Bangka Belitung	16 424.06	0.86	950
Bengkulu	19 919.33	1.04	47
Lampung	34 623.80	1.81	188
DKI Jakarta	664.01	0.03	218
Jawa Barat	35 377.76	1.85	131
Banten	9 662.92	0.50	131
Jawa Tengah	32 800.69	1.71	296
DI Yogyakarta	3 133.15	0.16	23
Jawa Timur	47 799.75	2.50	287
Bali	5 780.06	0.30	85
Nusa Tenggara Barat	18 572.32	0.97	864
Nusa Tenggara Timur	48 718.10	2.55	1 192
Kalimantan Barat	147 307.00	7.70	339
Kalimantan Tengah	153 564.50	8.02	32
Kalimantan Selatan	38 744.23	2.02	320

Kalimantan Timur	129 066.64	6.74	370
Kalimantan Utara	75 467.70	3.94	-
Sulawesi Utara	13 851.64	0.72	668
Gorontalo	11 257.07	0.59	136
Sulawesi Tengah	61 841.29	3.23	750
Sulawesi Selatan	46 717.48	2.44	295
Sulawesi Barat	16 787.18	0.88	-
Sulawesi Tenggara	38 067.70	1.99	651
Maluku	46 914.03	2.45	1 422
Maluku Utara	31 982.50	1.67	1 474
Papua	319 036.05	16.67	598
Papua Barat	99 671.63	5.21	1 945
Indonesia	1 913 578.68	100.00	17 504

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Selain itu, kondisi geografis Indonesia memiliki kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian yang bervariasi. Banyak terdapat pegunungan di Indonesia baik gunung yang masih aktif maupun tidak. Setidaknya Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya masih merupakan gunung berapi yang aktif yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mengenai iklim, Indonesia memiliki iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson Barat dan angin muson Timur. Peredaran arah angin tersebut memberikan Indonesia musim hujan dan musim panas serta musim pancaroba yang merupakan musim perubahan antara musim panas dan musim hujan. Curah hujan di Indonesia memiliki rata-rata 1.600 milimeter setahun. Ada juga musim yang biasa disebut El-Nino di Indonesia. El-Nino merupakan musim dengan keadaan cuaca kering yang berkepanjangan dan hujan yang singkat. Selain itu, biasanya El Nino diikuti dengan La Nina yang merupakan musim dengan keadaan cuaca hujan yang lebat

dan panjang dari biasanya. Kedua musim tersebut terjadi dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun sekali.

4.3 Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri (Vannisa, 2018).

Profil negara Indonesia bila dipandang dari bentuk politik dan pemerintahannya, maka negara Indonesia menjalankan sistem presidensial multipartai yang demokratis. Sama halnya

dengan negara-negara demokrasi lainnya yang ada di dunia, sistem politik Indonesia berdasarkan pada asas Trias politika, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif (Davin, 2017)

Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi.

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.

Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen.

Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilihan umum multi partai. Pemilihan umum untuk memilih anggota

DPD juga diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat satu atau provinsi.

Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersidang sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar negara. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar (<https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan>).

Bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya ialah Republik. Selain bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar". Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan periodisasi sistem pemerintahan, di antaranya :

- Tahun 1945-1949, Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial
- Tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu
- Tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal
- Tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin.

- Tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial

Pemerintahan adalah memerintah yang dilakukan oleh badan - badan legislatif , eksekutif , dan yudikatif di dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Fungsi pemerintahan dalam suatu negara menurut Montesqieu dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Eksekutif : Kekuasaan untuk menjalankan undang undang
2. Legislatif : Kekuasaan untuk membentuk undang undang
3. Yudikatif : Kuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang undang

Dari Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 1945 hingga saat ini banyak terjadi perubahan. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *checks and balance*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran (Santoso, 2017).

4.4 Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia dikenal dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda namun tetap satu jua) yang menunjukkan keberagaman sosial budaya yang terbentuk menjadi satu kesatuan berupa negara Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang hidup tersebar diseluruh tanah air, yang memiliki berbagai macam ragam budaya sehingga menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat.

Bronislaw Malinowski (1961: 22) menganggap bahwa institusi sosial merupakan konsep utama untuk memahami masyarakat, yang setiap institusi saling berkaitan dan masing-masing memiliki fungsinya. Maka pola pikir, pola tindak dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia merupakan institusi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkait, yang telah disusun guna memuaskan suatu kehendak atau fungsi sosial.

Pola pikir sistem sosial budaya Indonesia menurut Muttaqin (2010: 15-30) yaitu:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan Beragama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dapat mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Negara Persatuan Negara Republik Indonesia adalah negara persatuan yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka, pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila dan hakikatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan seluruh manusia Indonesia dalam kehidupan manusia yang serba cepat dan canggih.
3. Demokrasi Pancasila Dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mampu memilih perwakilannya dan pemimpinnya yang dapat bermusyawarah untuk mufakat dalam mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan perseorangan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, sistem manajemen sosial perlu ditegakkan, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun moral
4. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Letak geografis Indonesia, sumberdaya alam, dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mempunyai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat.
5. Budi pekerti setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-

cita moral rakyat yang luhur. Berarti bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu harus dijamin, dimana pendidikan dan pengajaran menjadi hak warga negara yang membutuhkan suatu sistem pendidikan nasional. Kebudayaan Nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan serta tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sedangkan pola tindak sistem sosial budaya Indonesia, yakni:

1. Gotong Royong

Persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong royong, suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa, baik dalam duka maupun suka, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Prasaja

Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, profesional, dan tertib tidak dilaksanakan.

3. Musyawarah untuk Mufakat

Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan dapat menemui perbedaan yang tidak diakhiri dengan perpecahan atau perpisahan, maupun pertentangan.

4. Kesatria

Persatuan dan kesatuan, maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan yang tidak mengenal menyerah demi kehidupan bersama.

5. Dinamis

Kehidupan pribadi/keluarga, bangsa dan negara juga bersifat dinamis sesuai dengan jaman, sehingga waktu sangat penting dalam rangka persatuan dan kesatuan, maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dari sosial-budaya masyarakat Indonesia yang majemuk dapat dilihat lebih lanjut dari jumlah penduduk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen). Saat ini, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa.

Persebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.

Persebaran antar pulau dan provinsi di Indonesia memang tidak merata. BPS (2013) mencatat sejak 1930 sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau tersebut kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Meskipun demikian, perlahan, penduduk yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun sekita 57,4 persen pada tahun 2010 menjadi 54,7 pada tahun 2035. Sebaliknya, persentase penduduk yang tinggal di pulau lainnya meningkat.

Tabel 4.2. Tabel Jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan peringkat Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia


Provinsi	Jumlah Penduduk (2010)	Kepadatan Penduduk	Peringkat Indeks Pembangunan Manusia
-----------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

		(2015)	(2018)
Aceh	4494410	86	11
Sumatera Utara	12982204	191	12
Sumatera Barat	4846909	124	9
Riau	5538367	73	6
Jambi	3092265	68	17
Sumatera Selatan	7450394	88	23
Bengkulu	1715518	94	18
Lampung	7608405	234	24
Kepulauan Bangka Belitung	1223296	84	16
Kepulauan Riau	1679163	241	4
DKI Jakarta	9607787	15328	1
Jawa Barat	43053732	1320	10
Jawa Tengah	32382657	1030	13
DI Yogyakarta	3457491	1174	2
Jawa Timur	37476757	813	15
Banten	10632166	1237	8
Bali	3890757	718	5
Nusa Tenggara Barat	4500212	260	29
Nusa Tenggara Timur	4683827	105	32
Kalimantan Barat	4395983	33	30
Kalimantan Tengah	2212089	16	21
Kalimantan Selatan	3626616	103	22
Kalimantan Timur	3553143	27	3
Kalimantan Utara	-	9	20

Sulawesi Utara	2270596	174	7
Sulawesi Tengah	2635009	47	25
Sulawesi Selatan	8034776	182	14
Sulawesi Tenggara	2232586	66	19
Gorontalo	1040164	101	28
Sulawesi Barat	1158651	76	31
Maluku	1533506	36	26
Maluku Utara	1038087	36	27
Papua Barat	760422	9	33
Papua	2833381	10	34
INDONESIA	237641326	134	-

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Gambar Kepadatan Penduduk Indonesia (2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2010

Penduduk Indonesia pada tahun 2014 mencapai 252.164,8 ribu orang dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2014 sebesar 1,40% per tahun atau turun dari penghitungan pertumbuhan tahun 2000-2010 yaitu sebesar 1,49% per tahun. Jumlah penduduk masih diperkirakan meningkat sebesar 32,6 juta penduduk dalam kurun waktu 10 tahun (2010-2020). Rasio Jenis Kelamin atau sex ratio penduduk menurut provinsi di tahun 2014 adalah sebesar 101,0 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan (Dewi, 2016).

Menurut proyeksi BPS tahun 2010-2025 diperkirakan jumlah penduduk sesuai kelompok umur 0-14 tahun adalah 2,7 persen, umur 15-59 tahun adalah 18,9 persen, sedangkan umur 60 tahun keatas adalah 86,8 persen. Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia yaitu 60 tahun keatas. Pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur 0-14 tahun tumbuh negatif 3,6 persen, umur 15-59 tahun tumbuh 25,9 persen, dan umur 60 tahun keatas tumbuh 167,2 persen. Angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2015 adalah 70,1 tahun atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 69,1 tahun. Kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 132 orang per km², meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 124 orang per km². Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Jakarta dengan jumlah 15.173 penduduk per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terjadi di Kalimantan Utara, Papua Barat 53 dan Papua yang masing-masing memiliki kepadatan penduduk hanya sebesar 8 penduduk per km², 9 penduduk per km², dan 10 penduduk per km².

Dengan jumlah, kepadatan, dan persebaran penduduk Indonesia yang beragam, menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya Indonesia masih pada taraf yang sesuai dengan pola pikir sistem sosial budaya Indonesia saat ini. Hal ini merupakan potensi untuk mengembangkan soal-budaya kearah yang lebih maju dengan mengutamakan konsep-konsep ke-Indonesiaan demi memajukan bangsa Indonesia ke depannya.

Penduduk di Indonesia terbagi menjadi beberapa menurut kepercayaan atau agama. Agama mayoritas di Indonesia adalah agama Islam (sekitar 87%). Selibhnya terdapat Agama Kristen (10%), Hindu (1,7%), Budha (0,7%), Konghucu (0,3%). Lebih jelasnya, berikut data tabel persebaran agama penduduk Indonesia:

Nama Provinsi	Agama									
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong HuChu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
Aceh	4,413,244	50,309	3,315	136	7,062	36	277	1	20,030	4,494,410
Sumatera Utara	8,579,830	3,509,700	516,037	14,644	303,548	984	5,088	1,760	50,613	12,982,204
Sumatera Barat	4,721,924	69,253	40,428	234	3,419	70	493	1,930	9,158	4,846,909
Riau	4,872,873	484,895	44,183	1,076	114,332	3,755	2,088	517	14,648	5,538,367
Jambi	2,950,195	82,311	13,250	582	30,014	1,491	303	313	13,806	3,092,265
Sumatera Selatan	7,218,951	72,235	42,436	39,206	59,655	663	164	1,928	15,156	7,450,394
Bengkulu	1,669,081	28,724	6,364	3,727	2,173	41	130	1,538	3,740	1,715,518
Lampung	7,264,783	115,255	69,014	113,512	24,122	596	664	3,442	17,017	7,608,405
Kep. Bangka Belitung	1,088,791	22,053	14,738	1,040	51,882	39,790	323	862	3,817	1,223,296
Kepulauan Riau	1,332,201	187,576	38,252	1,541	111,730	3,389	198	620	3,656	1,679,163
DKI Jakarta	8,200,796	724,232	303,295	20,364	317,527	5,334	2,410	3,133	30,696	9,607,787
Jawa Barat	41,763,592	779,272	250,875	19,481	93,551	14,723	5,657	66,868	59,713	43,053,732
Jawa Tengah	31,328,341	572,517	317,919	17,448	53,009	2,995	5,657	7	84,764	32,382,657
DI Yogyakarta	3,179,129	94,268	165,749	5,257	3,542	159	506	4,557	4,324	3,457,491
Jawa Timur	36,113,396	638,467	234,204	112,177	60,760	6,166	2,042	45,010	264,535	37,476,757
Banten	10,065,783	268,890	115,865	8,189	131,222	3,232	11,722	16	27,247	10,632,166

Bali	520,244	64,454	31,397	3,247,28 3	21,156	427	282	1	5,513	3,890,757
Nusa Tenggara Barat	4,341,284	13,862	8,894	118,083	14,625	139	40	30	3,255	4,500,212
Nusa Tenggara Timur	423,925	1,627,15 7	2,535,9 37	5,210	318	91	81,1 29	247	9,813	4,683,827
Kalimantan Barat	2,603,318	500,254	1,008,3 68	2,708	237,74 1	29,737	2,90 7	671	10,279	4,395,983
Kalimantan Tengah	1,643,715	353,353	58,279	11,149	2,301	414	138, 419	220	4,239	2,212,089
Kalimantan Selatan	3,505,846	47,974	16,045	16,064	11,675	236	16,4 65	3	12,308	3,626,616
Kalimantan Timur	3,033,705	337,380	138,62 9	7,657	16,356	1,080	849	1,951	15,536	3,553,143
Sulawesi Utara	701,699	1,444,14 1	99,980	13,133	3,076	511	1,36 3	83	6,610	2,270,596
Sulawesi Tengah	2,047,959	447,475	21,638	99,579	3,951	141	2,57 5	638	11,053	2,635,009
Sulawesi Selatan	7,200,938	612,751	124,25 5	58,393	19,867	367	4,73 1	728	12,746	8,034,776
Sulawesi Tenggara	2,126,126	41,131	12,880	45,441	978	48	8	1,471	4,503	2,232,586
Gorontalo	1,017,396	16,559	761	3,612	934	11	18	205	668	1,040,164
Sulawesi Barat	957,735	164,667	11,871	16,042	326	35	6,53 5	383	1,057	1,158,651
Maluku	776,130	634,841	103,62 9	5,669	259	117	6,27 8	0	6,583	1,533,506
Maluku Utara	771,110	258,471	5,378	200	90	212	122	87	2,417	1,038,087
Papua Barat	292,026	408,841	53,463	859	601	25	0	341	4,266	760,422
Papua	450,096	1,855,24 5	500,54 5	2,420	1,452	76	174	21	23,352	2,833,381
Indonesia	207,176,16 2	16,528,5 13	6,907,8 73	4,012,11 6	1,703,2 54	117,09 1	299, 617	139,582	757,118	237,641,32 6

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010

Selain agama, penduduk Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari Aceh hingga Papua tercatat dalam situs Asian Linguistic Maps (<http://www.muturzikin.com/cartesasiesudest/8.htm>), bahwa Indonesia memiliki 721 bahasa daerah. Bahasa yang paling banyak persebarannya adalah di pulau Kalimantan dan Papua, sedangkan yang paling sedikit adalah Pualau Jawa. Sementara itu, jumlah penutur bahasa daerah yang paling banyak adalah Jawa. Sedangkan bahasa daerah yang lain dengan penutur yang banyak adalah Melayu-Indonesia, Sunda, Madura, Batak, Minagkabau, Bugis, Aceh, Bali, dan Banjar. Selain bahasa daerah, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan dalam setiap institusi di Indonesia dan telah diatur dalam undang-undang.

4.5 Kondisi Sosial Budaya

Sejarah radikalisme, terutama yang berhubungan dengan agama di Indonesia dapat ditelusuri ke masa awal kemerdekaan Indonesia. Dipercaya bahwa gerakan radikal yang dilakukan Islam garis keras pada masa itu merupakan akar dari gerakan Islam garis keras masa reformasi di Indonesia. Gerakan radikal awal itu terangkai dalam organisasi seperti DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan NII (Negara Islam Indonesia) yang muncul pada masa 1950-an. DI dan NII bermula di Jawa Barat, Aceh, dan Makassar. Gerakan ini berisi visi misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan dari kedua organisasi ini berhenti setelah para pemimpinnya terbunuh pada tahun 1960-an. Akan tetapi, gerakan radikal atas nama agama ini tidak berhenti begitu saja. Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an, gerakan Islam garis keras muncul kembali seperti, Komando Jihad, Ali Imron, Talangsari oleh Warsidi, dan Teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam (Affandi, 2016).

Permasalahan yang dihadapi dalam radikalisme selalu bersifat ideologis dan separatis dengan motivasi dasar yang menjadi penggeraknya bersifat ideologis-politis juga. Selain gerakan-gerakan politik yang bernuansa ideologis, juga ditandai oleh gerakan-gerakan yang bernuansa kedaerahan seperti pemberontakan PRRI dan Permesta sebagai gerakan separatis yang menghendaki pemisahan wilayah.

Dilihat dari skala sasaran gerakannya, pada periode ini termasuk dalam kategori nasional, yaitu gerakan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan secara nasional, yang berupa pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional (Nusarastraya, 2015).

Kehidupan berbangsa pada periode ini juga masih diwarnai dengan kuatnya etno nasionalisme, eksklusivisme sehingga gerakan-gerakan yang terjadi pada masa itu bernuansa ideologis-keagamaan dan kedaerahan. Dilihat dari civic virtue, yang seharusnya semangat toleransi, nasionalisme/persatuan, keberadaban, dan keadilan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya kehidupan berbangsa memperlihatkan kuatnya semangat kelompok baik dari sisi etnis, agama maupun politik golongan.

Periode ini pemberontakan yang bersumber pada ideologi masih terasa tetapi tidak mendapat tempat karena negara cukup kuat menghadapi pemberontakan-pemberontakan itu, seiring dengan menguatnya Pancasila sebagai dasar negara karena didukung sistem ketatanegaraan yang lebih menempatkan stabilitas keamanan dan politik. Sentimen kedaerahan dan kecemburuan terhadap daerah lain terjadi sehingga menjadi benih-benih terjadinya gerakan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Teror yang terjadi pada masa ini berupa gangguan-gangguan keamanan dan teritorial sehingga menuntut penguatan pada aspek keamanan dilakukan melalui penerapan Dwi Fungsi ABRI. Istilah terorisme lebih menunjuk pada gerakan pengacau keamanan bersenjata. Obsesi untuk menciptakan terutama stabilitas keamanan dan stabilitas di berbagai bidang terjadi pada masa Orde Baru sebagai reaksi dari kondisi sebelum Orde Baru di mana Indonesia tercatat sebagai negara yang tidak stabil di dunia. Stabilitas keamanan dan sosial politik dapat mendorong terwujudnya pembangunan di bidang ekonomi.

Pada periode ini karena masih dalam periode transisi maka keadaan yang belum menentu atau belum stabil ikut mempengaruhi kehidupan warga negara. Kelemahan yang tampak terjadi pada civic skills yang belum mantap. Demo anarkhis, provokasi, dan penggunaan kelompok

tertentu untuk kepentingan politik menunjukkan bahwa keterampilan berdemokrasi masih kurang didukung dengan sikap yang cerdas. Berpikir kritis sering ditinggalkan sehingga perasaan dan emosi lebih dominan dan menguat dalam interaksi sosial. Civil society juga belum meluas walaupun LSM tumbuh bak jamur di musim hujan namun kualitas LSM belum semua mencerminkan karakter civil society yang baik. Dilihat dari civic virtue terkadang kecenderungan gaya dan sikap pragmatis, bebas yang disertai dengan menguatnya kesadaran individu dalam interaksi kehidupan bermasyarakat kadang-kadang menenggelamkan sikap mental yang ideal seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan kebenaran. Akibatnya, efektifitas dalam menegakkan nilai-nilai kearifan dan keutamaan yang disuarakan dalam reformasi melemah karena persaingan yang tidak sehat. Mengendornya sikap gotong royong, dan rasa penerimaan terhadap pihak lain dalam kehidupan bersama.

Azumardi A. (2002) menyatakan bahwa pasca reformasi, muncul gerakan radikal berbasis agama yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top disusul gerakan-gerakan radikal lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Poso, Ambon dsb. Masa demokratisasi secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militan dan lebih vokal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih terlihat. Selain itu, Asrori (2015) menyatakan bahwa semangat radikalisme tentu tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal sehingga berdampak pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia.

Pada 2008, SETARA Institute mencatat 367 pelanggaran terhadap kebebasan beragama / berkeyakinan dalam 265 insiden. Sebagian besar insiden terjadi pada bulan Juni (103 insiden). tiga provinsi menunjukkan jumlah pelanggaran yang tinggi dibandingkan dengan lainnya: Jawa

Barat (73 insiden), Sumatera Barat (56 insiden) dan Jakarta (45 insiden). Ketiga provinsi ini memiliki tingkat yang rendah toleransi serta potensi konflik agama yang tinggi (Hasani, Ed, 2009: iv-v). Hal ini menunjukkan bentuk-bentuk radikalisme yang mengatasnamakan agama. Bentuk radikalitas yang besar itu sudah pasti dilakukan oleh kelompok-kelompok agama tertentu yang tidak menerima pluralitas agama.

Kemunculan kembali kelompok-kelompok yang secara radikal mengatasnamakan Islam menarik perhatian masyarakat, pemerintah, dan negara. Kemunculan kelompok Islam ini seringkali disebut sebagai *Islamic resurgences* (kebangkitan Islam). Ada banyak pakar yang berusaha mendefenisikan istilah ini. Dengan melihat berbagai fenomena, definisi istilah tersebut pun berbeda satu sama lain. Salah satu definisi *Islamic resurgences* ini dinyatakan oleh Dessouki (1982:32):

Meningkatnya aktivitas politik atas nama Islam yang ditujukan kepada pemerintah dan kelompok oposisi menunjukkan bentuk politis, aktivis Islam dan meningkatnya penggunaan simbolisme dan legitimasi Islam di tingkat aksi politik ... Kita tidak berurusan dengan seruan atau upaya untuk memberikan interpretasi baru terhadap Al-Qur'an, tetapi, dengan sosial dan gerakan politik yang terlibat dalam mobilisasi, organisasi, dan mungkin perebutan otoritas politik. Dengan demikian [itu] merujuk pada meningkatnya keunggulan dan politisasi ideologi dan simbol Islam dalam masyarakat Muslim dan kehidupan publik individu Muslim.

Dari paparan di atas terlihat bahwa gerakan radikalisme agama dilatarbelakangi oleh politik, yaitu adanya ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik, dsb. Selain itu, gerakan radikalisme ini pada awalnya muncul sebagai perlawanan terhadap komunisme di Indonesia dan juga kepada Pancasila. Bagi kaum radikal agama, sistem demokrasi haram hukumnya dan pemerintah di dalamnya adalah kafir taghut (istilah dari bahasa Arab yang merujuk pada “setan”), begitu pula masyarakat sipil yang tidak segolongan dengan mereka. Oleh karena itu, kaum ini berusaha memformalisasi syariah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara.

Permasalahan yang dihadapi dalam radikalisme selalu bersifat ideologis dan separatistis dengan motivasi dasar yang menjadi penggerakannya bersifat ideologis-politis juga. Selain gerakan-gerakan politik yang bernuansa ideologis, juga ditandai oleh gerakan-gerakan yang bernuansa kedaerahan seperti pemberontakan PRRI dan Permesta sebagai gerakan separatistis yang menghendaki pemisahan wilayah. Dilihat dari skala sasaran gerakannya, pada periode ini termasuk dalam kategori nasional, yaitu gerakan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan secara nasional, yang berupa pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional (Nusarastriyana, 2015).

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme Islam makin besar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya "kekhilafahan Islam", pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, dan FPI (Endang, 2005).

Pada tahun 2011, hasil survey Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) dengan responden guru PAI dan siswa SMP se-jabodetabek menunjukkan potensi radikal yang kuat di kalangan guru dan pelajar dengan indikasi resistensi yang lemah terhadap kekerasan atas nama agama, intoleransi, sikap eksklusif, dan keraguan terhadap Pancasila. Kemudian pada 2015 diadakan survey oleh Setara Institute terhadap siswa dari 114 Sekolah Menengah Umum (SMU) di Jakarta dan Bandung. Dalam survey ini, terdapat 75,3% responden mengaku tahu ISIS, 36,2% mengatakan ISIS sebagai kelompok teror yang sadis, 3-2% menilai pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan 16,9% menyatakan ISIS adalah para pejuang yang hendak mendirikan Islam (Affandy, 2016).

Dewasa ini di Indonesia banyak berkembang isu-isu radikalisme di antaranya adalah kelompok yang mengklaim dirinya Al-Qaeda dan ISIS. Munculnya kelompok ini merupakan bentuk perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia. Hal ini dikaitkan dengan kebijakan miring pemimpin dunia terhadap Palestina, kesenjangan sosial ekonomi di negara-negara muslim bahkan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam seperti hedonisme dan materialisme. Para pemimpin dunia Islam dianggap tidak berdaya dan tunduk pada kemauan Barat. Isu tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jaringan sosial media, bukan saja di negara-negara Islam, melainkan juga di negara-negara Barat (Christina, 2010: 3).

Kemunculan gerakan Islam radikal di Indonesia disebabkan oleh dua faktor; Pertama, faktor internal dari dalam umat islam sendiri yang telah terjadi penyimpangan norma-norma agama. Kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan penguasa maupun hegemoni Barat, seperti kasus gerakan Warsidi, Salaman hafidz dan Imron atau yang dikenal sebagai komando Jihad telah membangkitkan radikalisme di Indonesia (Khamami, 2002: 95).

Aksi terorisme di Indonesia saat ini memang tengah menurun sejak awal tahun 2000-an. Namun akar terorisme, yaitu radikalisme agama, tetap tumbuh subur dan mendapatkan posisi di sebagian masyarakat. Selain radikalisme agama, aksi terror juga masih berisiko muncul akibat gesekan-gesekan lainnya, seperti anti persatuan, separatisme, dan lain-lain. Oleh sebab itu, harus senantiasa mengingat bahwa kita hidup di Indonesia, negeri yang terdiri dari keberagaman. Jika kita tidak bersikap tenggang rasa dan berpikiran terbuka, akar-akar radikalisme dapat masuk dengan sangat mudah. Pemerintah juga perlu menjadi tonggak bagi pembangunan persatuan dan kesejahteraan bangsa guna menjauhkan negeri ini dari ancaman radikalisme yang memanfaatkan rongga-rongga ketidakadilan.

Peneliti LIPI, Anas Saidi (dalam Lestari, 2018) mengatakan bahwa paham radikalisme ini terjadi karena proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan anak muda berlangsung secara tertutup dan cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya, apalagi yang berbeda keyakinannya. Ia menegaskan jika hal

ini dibiarkan, ia bisa menyebabkan disintegrasi bangsa karena menganggap bahwa ideologi pancasila tidak lagi penting. “Proses Islamisasi ini terjadi secara monolitik dan jika dikuasai kelompok tertentu yang konsekuensi pengikutnya adalah sikap intoleran, dan apalagi mereka menjadi pejabat, misalnya menjadi menteri atau menjadi apa sajabalah, kalau tidak punya toleransi dan masih punya benak untuk mengganti pancasila, itu yang saya kira ada kecemasan.” Anas mengatakan lebih lanjut bahwa proses Islamisasi di kalangan anak muda itu harus diimbangi dengan proses Islamisasi yang terbuka, bervariasi, dan berbasis penyelesaian perbedaan pendapat dengan tidak disertai kekerasan.

BAB V

KEBIJAKAN PUBLIK KOMUNIKASI PEMBANGUNAN AGAMA DI INDONESIA UPAYA PROYEKSI PENANGGULANGAN RADIKALISME DI INDONESIA

Dalam bab ini, akan disajikan kebijakan-kebijakan dari lembaga kementerian di Indonesia terkait kebijakan publik komunikasi pembangunan Agama dalam upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia meliputi kebijakan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemeterian Agama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan kebijakan TNI dan Polri.

Kebijakan-kebijakan yang dibahas meliputi peran lembaga dan kementerian sebagai regulator serta faktor baik faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi proses proses kebijakan publik komunikasi pembangunan agama di Indonesia. Dengan demikian, akan didapatkan formulasi berupa suatu kebijakan pembangunan agama terkait dengan penanggulangan radikalisme dengan berbagai macam instrument yang terkait dengan membangun sebuah sistem yang kuat dengan berbagai macam indikator yang terukur sebagai bahan evaluasi terhadap program-program kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah.

5.1 Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak

diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri (<https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt>).

BNPT mempunyai tugas:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Susunan organisasi BNPT terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat Utama
3. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
4. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
5. Deputi Bidang Kerjasama Internasional
6. Inspektorat

Dalam hubungannya dengan penelitian, peneliti telah melakukan wawancara terhadap BNPT terutama pada Deputi bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Secara umum, tugas dari deputi bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi adalah melaksanakan strategi nasional penanggulan terorisme di bidang pencegahan khususnya di bidang kontra radikalisme. Jadi yang dilaksanakan terkait dengan pencegahan, penyebaran, pengaruh paham radikalisme di atau pada masyarakat yang rentan atau

belum terpapar terorisme. Sedangkan di deputi ini ada juga direktorat deradikalisasi yang melaksanakan upaya pembalikan paham atau rehabilitasi terhadap mereka yang sudah terpengaruh terorisme/radikalisme dan sudah melakukan aksi-aksi terorisme dan menjadi hukumannya baik di lapas-lapas yang disebar di Indonesia.

Pada subdit ini, khususnya melaksanakan upaya-upaya menangkal atau melakukan kontra terhadap propaganda dan narasi yang disebar oleh kelompok-kelompok radikal terorisme yang membawa muatan-muatan paham radikal. Hal ini dilakukan mulai dari monitoring dan analisa terhadap informasi yang tersebar di dunia maya. Setelah mendapatkan gambaran apa yang dipropagandakan atau berhasil dibangun oleh kelompok tertentu, subdit ini kemudian membangun narasi kontra propaganda untuk melawan narasi propaganda tersebut di dunia maya.

Secara nomenklatur, BNPT mendasarkan diri pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 dan terakhir Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 mengenai penanggulangan terorisme.

Dalam pencegahan terhadap paham radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme, BNPT dengan subdit kontra propaganda pencegahan terutama pada seksi media literasi, mengungkapkan bahwa masyarakat harus dipenuhi dengan informasi-informasi sebagai bahan literasi untuk pembanding atau alternatif dari informasi yang salah terkait dengan propaganda-propaganda terorisme.

Menurut pihak BNPT, penanggulangan terorisme adalah suatu yang sifatnya multidimensi, artinya, tidak cukup hanya BNPT saja yang bergerak melakukan penggulangan, akan tetapi perlu melibatkan kementerian atau lembaga yang lain maupun unsur masyarakat yang lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, BNPT memiliki sinergi dengan pihak-pihak terkait terutama pada lembaga pemerintahan.

Dalam melakukan program sinergitasnya, saat ini BNPT sudah bekerjasama dengan 36 kementerian lembaga yang tergabung dalam program tersebut yang ditetapkan dengan aturannya. Program

sinergitas ini merangkul atau mendorong kementerian lembaga untuk melaksanakan program-program pencegahan khususnya di beberapa daerah yang menjadi prioritas. Ada 3 wilayah yang menjadi prioritas penanggulangan terorisme ini, Jawa timur, Sulawesi Tengah, dan NTB.

Radikalisme dan terorisme yang merupakan sesuatu yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu, sehingga dibutuhkan program yang juga ditujukan di daerah lain yang dipandang rentan atau rawan penyebaran paham radikalisme itu. Penyebaran paham radikalisme ini banyak dilakukan pada dunia pendidikan. Penyebarannya bisa melalui dosen atau guru, atau pengajar, kegiatan ekstrakurikuler, LDK, bisa juga di mesjid kampus pada umumnya, dan lain-lain.

Metode yang dilakukan dalam penyebaran paham radikalisme beragam yakni terdapat pada suatu pelatihan, di kos-kosan sekitar kampus; di asrama, pegajian-pengajian, meskipun hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai terorisme, masih radikalisme yang bisa berpotensi besar kepada tindak terorisme.

Pada dasarnya, radikalisme bukanlah persoalan yang berkaitan dengan agama, akan tetapi dengan ideologi. Artinya, ideologi apapun yang didorong atau diidekan oleh kelompok untuk menggantikan ideologi negara kemudian dipaksakan dengan cara kekerasan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari radikalisme.

Usaha yang dilakukan BNPT sejauh ini dalam bentuk sinergitas pencegahan terhadap lembaga dan kementerian terkait secara teknis melakukan kerjasama dengan kementerian lembaga terkait terutama dalam bidang pencegahan yakni melakukan upaya sosialisasi atau dialog tentang pemahaman bahaya paham radikalisme kepada masyarakat. Alam hal ini, BNPT selalu mengajak kementerian terkait untuk ikut andil. BNPT juga menggandeng instansi dan lembaga pemerintahan melalui program-program teknis yang langsung menyentuh pada objek yang ingin disentuh terkait dengan pencegahan paham radikalisme.

Selain pencegahan, BNPT melakukan deradikalisasi yang biasanya menyentuh para terpidana, mantan narapidana, kemudian keluarga dan jaringan yang ada di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan juga dengan bekerja sama dengan kementerian agama untuk menunjuk penyuluh-penyuluh di

daerah-daerah yang akan menjadi program kegiatan deradikalisasi di masyarakat. Dalam hal ini, upaya yang sudah dilakukan BNPT adalah secara sinergitas dan dalam bentuk kerjasama teknis dengan lembaga-lembaga terkait.

Lebih lanjut, BNPT juga melakukan pengawasan melalui Deputi 1 dimana terdapat subdit pengawasan. Subdit ini berfungsi untuk melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap orang, barang, kemudian jaringan dan wilayah perbatasan. Yang dilaksanakan subdit pengawasan ini adalah mengkoordinasikan pengawasan perbatasan ini dengan stakeholder terkait dengan wilayah perbatasan seperti imigrasi, bea cukia, aparat keamanan perbatasan. Dengan demikian, BNPT juga berkomunikasi dan menggalang para stakeholder wilayah perbatasan untuk turut serta melakukan pengawasan di wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah yang rawan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara, juga daerah lain yang berpotensi terpapar radikalisme dan terorisme termasuk pada wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.

Dengan demikian, kerja sama antar lembaga pemerintahan ini dilakukan BNPT saat ini beberapa cara yakni program sinergitas, MOU, dan perjanjian kerjasama, perjanjian teknis, dan kerjasama teknis. Kerjasama teknis inilah yang memiliki sifat adanya rasa saling membutuhkan kerjasama yang mutualistik antara BNPT dengan kementerian lembaga terkait.

Satu hal lagi yang akan menjadi kebijakan dan proyeksi BNPT ke depan adalah adanya Strategi Nasional (Stranas). Dengan adanya Strategi Nasional dapat menjadi dasar bagi kementerian lembaga terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing. Dalam Stranas yang disusun nantinya, akan ada pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap penanggulangan terorisme dan paham radikalisme. Dengan demikian, akan jelas lembaga mana saja yang memiliki fungsi dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Dalam proyeksi ke depan sebagai salah satu kendala Bagi BNPT saat ini adalah persoalan postur anggaran. Postur anggaran yang dimaksud adalah perencanaan terkait kegiatan yang dilakukan oleh BNPT. Dalam hal ini misalnya BNPT melakukan MOU dengan salah satu lembaga pemerintah, yang akan

melaksanakan sebuah kegiatan yang bertemakan ha-lhal yang saat ini tengah terjadi. Kendalanya adalah, perencanaan acara tidak dapat dilakukan pada saat itu juga melainkan butuh waktu yang lama agar terealisasi karena anggaran saat ini belum dapat direlaisasikan sehingga harus menunggu tahun depan untuk membuat acara tersebut.

Selain itu, secara kultural, baik lembaga pemerintahan dan masyarakat belum memiliki persamaan persepsi tentang bahasanya terorisme dan radikalisme. Kesamaan pemahaman tersebut misalnya adalah orang sering mengatakan apakah radikalisme selalu berhubungandegan agama? Apakah radikalisme itu selalu orang islam terus? Anggapan tersebut masih ada di beberapa ormas-ormas dan pemikiran masyarakat. Dengan demikian, ada pihak-pihak yang terkadang menyebutkan bahwa pemahama soal terorisme dan radikalisme merupakan suatu konspirasi saja.

Selain itu, yang menjadi kendala karena tidak adanya persamaan persepsi, beberapa lembaga tidak memiliki satu bentuk acuan terkait definisi misalnya apa itu radikalisme. Oleh karena itu, terkadang pemaknaan terhadap radikalisme menjadi bias dan samar. Hal ini menimbulkan persepsi yangberbeda pada masing-masing instansi terkait dengan penggunaan kata radikalisme. Terkadang, lembaga seperti Kementerian Agama meganggap bahwa radikalisme itu juga penting untuk urusan agama. Meskipun demikian, semua orang akan paham dan mengerti mengenai radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme atau yang biasa disebut radikal terorisme.

Dengn hadirnya kendala demikian, peneliti menilai bahwa hal yang harus dilakukan BNPT adalah mempercepat penyusunan strategi nasional, menyamakan persepsi terkait radikalisme, dan menyamakan persepsi antar lembaga dan kementerian terkait, lembaga swadaya masyarakat organisasi pemuda kemasyarakatan, dan lainnya sehingga segala unsur kemasyarakatan dapat saling membantu. Menurut BNPT, dari penyusunan strategi nasional (Staranas), dapat dibuat daftar istilah atau terminologi yang perlu diusung bersama sehingga tidak menjadi multitafsir apabila mendengar ataupun mengartikan istilah dalam hal radikalisme dan terorisme. Hal ini juga akan membutuhkan banyak instansi baik dari Kementerian Agama, Kemendikbud, Kemenristek Dikti, Kemensos, dan kementerian yang lain untuk menyediakan data

dan menyamakan persepsi sehingga akan terbangun terminologi yang sifatnya universal tetapi dapat menjangkau pokok-pokok permasalahan yang ada.

Berbicara mengenai komunikasi antar lembaga, BNPT hingga saat ini masih sebatas bisa dikatakan secara konvensional, yakni dalam bentuk rakor, FGD, FGD expert antara tokoh tokoh pimpinan dari instansi dan lembaga kementerian terkait. Ketika beberapa lembaga kementerian berkumpul, mereka saling membagi data yang dimiliki masing-masing pihak. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang ke depannya bisa mengoptimalkan pembagian data dan koordinasi antar lembaga mengenai pencegahan paham radikalisme yang berujung dengan terorisme di Indonesia.

Menurut BNPT, sistem yang dibangun ke depan selain yang telah disebutkan di atas adalah kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan tertinggi dari pemerintah sebagai pengambil otoritas tertinggi yang berada di tangan presiden. Apabila telah ada sebuah peraturan presiden, maka strategi nasional yang dikemukakan di atas dapat terealisasi. Dengan merealisasikan hal tersebut, maka masing-masing lembaga sadar akan hak dan kewajibannya dan kewenangannya terkait hal yang diusung yakni pencegahan paham radikalisme yang berujung dengan terorisme di Indonesia. Dengan adanya peraturan presiden, maka pertukaran informasi dan data dapat dengan cepat dilakukan dan di atur dalam peraturan tersebut dan dibuat satu sistem yang dapat membantu dalam mempercepat informasi, data, demi pencegahan dan penanganan tindak radikalisme dan terorisme.

Meskipun hal tersebut belum terealisasi hingga kini dan akan menjadi proyeksi di masa yang akan datang, koordinasi antara BNPT dengan lembaga dan kementerian sejauh ini sudah berjalan dengan baik dengan cara yang konvensional. BNPT, biasanya secara tim menyiapkan rakor-rakor terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Misalnya, deputi 3 BNPT yang bertugas terkait dengan penanggulangan terorisme internasional akan secara berkala melapor dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, deputi 1, direktorat deradikalisasi secara berkala melapor kepada Menkominfo. Dengan demikian, cara yang digunakan masih konvensional.

Dengan perubahan teknologi yang kian cepat dan berkembang, kekhawatiran terhadap paham radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme akan berdampak pada cakupan wilayah lebih luas, tidak hanya pada daerah tertentu, namun lebih spesifik, pada sektor-sektor kemasyarakatan yang luas seperti sektor publik, swalayan, mall, rumah sakit, dan sektor pendidikan melalui media sosial. Menganggapi hal ini, BNPT melihat perilaku pemahaman radikalisme kian bergeser melalui penyebaran melalui media sosial sehingga setiap individu memiliki akses informasi baik itu yang digenggam, di layar kaca televisi, atau media cetak sebenarnya rentan untuk terpapar paham radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme.

Oleh karena itu, BNPT harus begitu masif melakukan literasi alternatif kepada masyarakat agar menjadi pembanding atau mengalihkan perhatian dari informasi yang sifatnya menyimpang. Literasi yang dibangun diisi dengan narasi-narasi yang bersifat mendamaikan, meluruskan pemahaman yang salah terhadap suatu ayat atau hadis, atau bahkan pemahaman terhadap tindakan berbahaya lainnya yang mungkin dilakukan seseorang atau segelintir orang. Sehingga, ketika suatu informasi dimanfaatkan oleh suatu kelompok dengan tafsir yang akhirnya dipahami masyarakat dengan salah, hal itulah yang perlu diawasi bersama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Agama atau organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, yang diusahakan untuk membangun narasi bersama yang sifatnya meluruskan tafsir yang salah tersebut.

Narasi utama yang dapat dibangun untuk menangkal paham radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme adalah narasi agama. Narasi agama berkaitan tentang moderasi antar agama dan umat beragama yang merupakan narasi untuk menandingi narasi-narasi radikal yang berkembang. Untuk itu, sangat dibutuhkan peran utama dari Kementerian Agama dalam hal tersebut. Hal ini sudah dilakukan BNPT dengan melibatkan penyuluh agama.

Dalam program deradikalisasi pada pembinaan masyarakat, BNPT meminta bantuan kepada Kementerian Agama untuk menyediakan penyulu-penyuluh agama di wilayah, terutama di wilayah yang rawan terhadap paham radikalisme. Dengan sambutan baik dari Kementerian Agama, maka program BNPT berjalan dengan baik untuk mencegah pemahaman radikal yang lebih luas melalui penyuluh agama yang

diletak di seluruh wilayah. Tugas penyuluh agama tersebut salah satunya adalah memberi narasi deradikalisasi kepada sumber-sumber yang dinilai rentan terhadap informasi yang salah terkait radikalisme. Hal ini sudah dilakukan di banyak lembaga pemasyarakatan dan di instansi-instansi seperti instansi pendidikan di wilayah-wilayah.

Hal tersebut dilakukan BNPT sebatas melalui *Memorandum Of Understanding* (MOU) kepada Kementerian Agama. Belum ada payung hukum yang mengikat lebih jauh dan menjadi dasar bagi semua pihak stakeholder yang berkaitan untuk bisa melaksanakan program bersama sesuai dengan kewenangannya. Meskipun demikian, program yang dilaksanakan bersama dengan lembaga dan kementerian sejauh ini belum ada kendala yang besar dan lebih ke arah komunikasi dalam pelaksanaan saja.

Komunikasi dalam pelaksanaan ini menandakan bahwa persepsi yang dimiliki antar lembaga belum sama, namun hanya menyesuaikan persepsi jika ada program yang akan dilaksanakan oleh BNPT dan beberapa lembaga pemerintahan lainnya. Penyesuaian persepsi ini juga dilakukan dengan mengadakan forum rakor dan *Focus Group Discussion* (FGD). Untuk itu, perlu adanya satu kebijakan yang sifatnya mendasar atau tinggi sehingga pihak yang terkait dalam satu program yang sudah menyepakati satu persepsi yang sama, tidak akan berbeda dengan pihak-pihak yang melakukan program yang lain. Sebagai contoh, ketika BNPT akan melaksanakan workshop terkait dengan ketentuan damai, BNPT melakukan rakor dengan Menpora, Kementerian Luar Negeri, Ristekdikti yang memiliki persepsi sama bahwa untuk membentuk misalnya generasi muda yang sifatnya relawan yang mau turut serta membangun narasi alternatif di lingkungan generasi muda untuk melawan radikalisme dan terorisme. Tugas mereka adalah tidak perlu melawan narasi radikalisme secara frontal, tidak perlu mengatakan bahwa fatwa seseorang ini salah, akan tetapi ikut membantu menyebarkan fakta dan kebenaran terkait paham radikalisme dan memberi narasi yang baik bagi generasi muda sehingga mereka punya pilihan menurut beberapa pandangan bahwa seseorang ini salah dan narasi yang dibangun generasi mudalah yang sudah normatif baik.

Dari hal di atas, ke depan, diperlukan semacam pasal sebagai kesepakatan lembaga terkait melalui baik Permen, Peraturan Presiden, maupun Keputusan Bersama yang memiliki payung hukumnya secara

makro yang sifatnya mengikat secara peraturan sehingga tidak ada lagi persepsi yang berbeda terkait paham radikalisme. Terutama persepsi yang berbeda beda dalam hal teknis. Dengan demikian, komunikasi kebijakan publik terbangun dan target yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik dan persepsi yang berbeda-beda dapat disatukan.

Di samping itu, penyamaan persepsi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga dan kementerian. Hal ini dikarenakan kepentingan masing-masing lembaga yang berbeda. Kementerian Agama misalnya, bukan hanya ingin mengahalui radikalisme yang mengarah ke terorisme tetapi kepada keagamaan yang moderat. Sehingga, intoleransi, kerukunan agama, dan radikalisme harus sesuai dengan persepsi Kementerian Agama.

Hal yang penting adalah persepsi yang berbeda dari masing-masing lembaga karena tujuannya juga berbeda. Kementerian Agama, menekan radikalisme bukan hanya untuk terorisme tapi untuk kerukunan beragama dalam perspektif kerukunan beragama. Sedangkan Kemenristekdikti, radikalisme itu merupakan hal positif ketika seorang mahasiswa berpikir radikal. Artinya, dia berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang belum terpikirkan oleh yang lain.

Bentuk radikalisme yang di atas merupakan radikalisme yang disesuaikan dengan konteks pemahaman keilmuan, sedangkan dalam penelitian ini, persepsi yang harus disatukan adalah persepsi radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme serta upaya komunikasi publik yang dilakukan antar lembaga dan kementerian di Indonesia.

5.2 Kebijakan Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan ementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Saat ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan

- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam kebijakan Kementerian Agama terkait upaya dan proyeksi penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia secara umum, lembaga ini tengah menjalankan upaya sebaik-sebaiknya sesuai dengan fungsi dari Kementerian Agama itu sendiri. Selain itu, Kementerian Agama saat ini memiliki nomenklatur baru pembinaan agama islam dan penanganan konflik menggunakan PMA 42 tahun 2016. Nomenklatur tersebut terkait dengan konflik sosial keagamaan. Di dalam nomenklatur tersebut, terdapat informasi mengenai bagaimana membangun tidak hanya pada pemahaman tapi juga pada perilaku dalam membangun kerukunan umat beragama.

Selain itu, dalam Kementerian Agama terdapat divisi yang menangani konflik sosial keagamaan yang sifatnya ke arah intoleransi dan juga radikalisme. Divisi ini, dalam dua tahun terakhir telah menangani banyak kejadian intoleransi di Indonesia seperti yang terjadi di Sampang dan Mataram, Lombok.

Dalam kebijakannya, saat ini Kementerian Agama sedang menyiapkan satu regulasi yang disebut dengan PMA terkait dengan deteksi dan respon dini konflik sosial keagamaan yang berhubungan dengan intoleransi dan radikalisme. Kementerian Agama sedang membangun sebuah sistem yang disebut dengan *Early Warning System* konflik, penanganan konflik sosial beragama.

Early Warning System ini merupakan deteksi dan respon dini konflik-konflik sosial keagamaan baik itu yang masih berupa potensi, atau sudah konflik. Dalam perencanaannya, Kementerian Agama akan membagi *Early Warning System* ini ke dalam dua perangkat. Pertama, *Early Warning System* berbasis android. Basis android ini lebih bersifat respon dini terhadap konflik keagamaan yang ada termasuk intoleransi dan radikalisme. Akan tetapi, pihak Kementerian Agama menyatakan bahwa untuk manajemen konfliknya, dalam rangka prevensi konflik, dalam rangka manajemen konflik, nanti arahnya ke resolusi konflik, ke arah transformasi konflik yang akan memicu pada perangkat *Early Warning System* yang kedua, yakni dalam bentuk aplikasi manajemen konflik. Dalam aplikasi manajemen konflik, akan dibuat beberapa eskalasinya, ada level 1, 2, 3, 4. Hal ini diciptkan untk melihat adanya konflik keagamaan baik intoleransi

dan radikalisme dalam skala-skala yang ditemukan menurut eskalasi. Pada eskalasi 1 dan 2, adanya konflik masih dikatakan rendah. Namun apabila eskalasi mencapai 3, artinya sudah melakukan reaksi yang kemudian mengganggu dan meresahkan secara sosial melalui interaksi sosialnya.

Dengan adanya aplikasi dari *Early Warning System* ini, diharapkan semua pihak terutama perguruan tinggi memiliki peran besar pada manajemen konflik. Dengan adanya hal ini, dapat menekan bentuk-bentuk konflik seperti intoleran dan radikalisme yang tidak hanya direspon, namun kepada mendeteksi dan melakukan respon dini guna pencegahan adanya intoleransi dan radikalisasi. Melalui aplikasi ini, nantinya, kita dapat mengetahui akar persoalan konfliknya, mulai dari siapa aktornya, akseleratornya, siapa yang harus intervensi, metode apa yang digunakan, kemudian akan di *tracking* dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi ini bersifat ke lintas sektor yakni penginformasian dari satu lembaga ke lembaga pemerintahan yang terkait. Dengan demikian, terjadi integrasi antar lembaga yang tidak hanya secara regional namun juga nasional.

Dalam hubungannya kepada radikalisme, Kementerian Agama mengungkapkan bahwa yang paling banyak terpapar paham radikalisme adalah generasi muda. Meskipun dalam hal ini Kementerian Agama belum memiliki data yang konkrit, asumsi tersebut berasal dari fakta-fakta di lapangan yang saat ini terjadi tidak hanya di lembaga pendidikan, para atlet, TNI, ASN, BUMN, juga banyak terpapar paham radikalisme. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan terutama pada penanganan manajemen konflik.

Paham radikalisme di Indonesia, menurut data dari Kementerian Agama, saat ini banyak terjadi di daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Gorontalo, dan beberapa wilayah lainnya yang masih rawan terhadap konflik keagamaan. Hal ini disebabkan oleh persoalan relasi sosial keagamaan masyarakat. Selain itu, terdapat ketidakadilan dan disparitas sehingga masyarakat yang bersangkutan kemudian merasa bahwa yang saat ini ada tidak memberikan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan agama Islam. Dengan demikian, bermunculan perilaku-perilaku ekstrem.

Hal tersebut juga disebabkan tidak adanya sosok ikon moderasi beragama, yang menjadi *role model* baik itu di birokrasi, pendidikan, masyarakat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Terlebih lagi, saat ini masyarakat mengalami shock culture dengan budaya-budaya baru yang muncul.

Mengenai sinergitas antar lembaga, Kementerian Agama mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga yang terkait merupakan multistakeholder dengan BNPT sebagai koordinator dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Saat ini, adanya sinergi lintas kementerian ini tidak hanya pada konteks radikalismenya tetapi juga pada sumber daya manusia yang terpapar paham radikalisme tersebut. Selain itu, ketika sudah ada korban dan pelaku, tentu akan dilaksanakan proses rehabilitasi dan lain-lain yang juga bekerjasama dengan kementerian lainnya seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kepolisian.

Hal-hal yang terkait dalam sinergitas antar kementerian ini, menurut pihak Kementerian Agama sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Terorisme No 5 Tahun 2018.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, terdapat pada penjelasan atas penanganan konflik sosial, bahwa: Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

Selain itu, terdapat juga dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam Hal ini Kementerian Agama tahun 2019 yang memprioritaskan Kementerian Agama secara nasional no 3 tentang Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dengan kegiatan prioritas Penanganan Konflik Sosial yang dicapai melalui:

1. Dialog lintas agama tingkat kabupaten/kota khususnya daerah konflik dan rawan konflik
2. Pemberian bantuan operasional sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
3. Pengembangan desa sadar kerukunan
4. Kampanye hidup rukun
5. Penyelesaian konflik keagamaan
6. Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dengan adanya Undang-Undang sebagai acuan seperti di atas yang sudah meliputi wilayah pencegahan, wilayah penindakan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini, tugas dan fungsi Kementerian Agama ada dalam tataran pencegahan dengan bekerja sama dengan lintas kementerian. Hal ini dapat dicontohkan ke dalam program sinergi. Ketika Kementerian Agama melakukan kegiatan penanganan misalnya kementerian juga mengundang lintas sektor seperti Kementerian Dalam Negeri, Kesbangpol, bahkan juga Kementerian Pertanian apabila pendekatannya kepada masyarakat menggunakan pendekatan kesejahteraan. Bekerjasama dengan Kementerian Sosial apabila pendekatan kepada masyarakat menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Namun demikian, terkait dengan data-data radikalisme dan terorisme, Kementerian Agama mengungkapkan belum adanya integrasi antar lembaga namun lebih kepada *release* saja. Gerakan ini masih bersifat koordinasi gerakan yang belum maksimal, dan kalau pun ada, hanya mengacu pada sinergi program dan belum kepada sinergi data. Oleh karena itu, *Early Warning System* menjadi salah satu komponen utama perencanaan awal untuk melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, permasalahan pada Kementerian Agama mirip dengan permasalahan di PPATK yang membahas persoalan data dengan isu yang sama. Permasalahan berikutnya adalah koordinasi gerakan. Menurut salah satu anggota Kementerian Agama, hal ini diistilahkan sebagai '*harakah*'. Dan yang belum tercapai adalah '*tansik harakah*'. Hal ini dikarenakan program dari masing-masing lembaga yang berbedasehingga membuat program prioritasnya juga berbeda sesuai fungsi kementerian. Hal ini dikarenakan belum adanya persamaan persepsi baik soal pendekatan yang digunakan, terminologi yang digunakan, dan *treatment* yang digunakan.

Dengan perbedaan persepsi yang demikian, Kementerian Agama juga berupaya untuk membuat adanya instrumen dalam menetapkan indikator terutama dalam hal radikalisme. Oleh karena itu, sistem yang dicanangkan Kementerian Agama berupa *Early Warning System* dapat menangani konflik sosial keagamaan sekaligus melakukan upaya manajemen konflik dan transformasi konflik, juga terkait dengan paham radikalisme yang marak beredar di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membangun sistem berbasis android, kemudian diolah dalam satu aplikasi manajemen konflik yang nantinya akan terintegrasi dengan seluruh kementerian terkait juga termasuk kepada Kominfo dan sandi negara ke depannya.

Dengan demikian, proyeksi yang akan dibangun Kementerian Agama dengan mempersatukan persepsi, membentuk koordinasi gerakan yang dibangun sistemnya dan juga membuat instrumen kerja yang terukur sehingga bisa mengukur tingkat keberhasilan proses pencegahan maupun penanganan radikalisme di Indonesia.

Lebih lanjut lagi, dalam hal akselerasi, Kementerian Agama berupaya membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai regulasi yang terendah dan sifatnya lebih kepada teknis operasional. PMA digunakan selain dari PP, UU, juga UU ormas. Selain itu, Undang-Undang Ormas juga harus mampu memagari paham-paham radikalisme. Saat ini, belum ada pihak yang dapat memagari ketika suatu organisasi menimbulkan persoalan pada relasi sosial keagamaan.

Adapun saat ini yang sudah dilakukan Kementerian Agama yang bersinergi dengan BNPT adalah dilibatkannya penyuluh agama non pns dengan pendekatan sosial kultural yang sangat efektif dalam

penguatan *civil society*. Hal itu sebagai upaya dan partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat ikut serta di dalam proses penanganan konflik radikalisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam PMA dan Kepdirjen mengenai fungsi peyuluh yang termasuk kedalamnya menangani radikalisme.

5.3 Kebijakan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu lembaga intelijen di bidang keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*) yang bersifat permanen dan berperan sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Relevansi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penelitian ini adalah keterkaitannya antar sesama sistem lembaga pemerintahan untuk melakukan elaborasi dan kerjasama menangani radikalisme dan terorisme. Dalam hal ini, PPATK berfungsi sebagai instansi yang bertugas menindaklanjuti segala transaksi dana yang dianggap mencurigakan sebagai pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, PPATK disahkan dalam UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, PPATK memiliki tugas, fungsi dan wewenang tersendiri. Fungsi lembaga ini adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya (pendanaan terorisme).

Dengan fungsi yang ada, lembaga PPATK memiliki sistem kerja dengan tiga tugas utama, yaitu, menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dari pihak pelapor; melakukan analisis terhadap laporan yang disampaikan pihak pelapor; meneruskan hasil analisis kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti penanganannya. Oleh karena itu, dalam hubungannya mengenai tindakan radikalisme dan terorisme, PPATK bertugas mengumpulkan data aliran dana/uang yang dicurigai sebagai transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, PPATK memiliki kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme.

Adapun data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara dengan seorang deputi di gedung PPATK terkait hubungan lembaga ini dengan penanganan dan penanggulangan radikalisme di Indonesia, menunjukkan bahwa setiap tindakan kejahatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan terutama

transaksi yang tidak wajar, akan selalu ditangani oleh lembaga ini. Adapun tindakan kejahatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang no. 8 tahun 2010 pasal 2 yang beissi mengenai hasil tindak pidana harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan senjata, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap –satu-, terorisme – dua- , penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalusan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, dibudang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang ancaman penjaranya 4 tahun atau lebih.

Hal yang berkaitan dengan radikalisme yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang di atas adalah perdagangan senjata gelap dan terorisme. Adanya aliran dana yang memberikan akses kepada perdagangan senjata gelap merupakan salah satu yang diasumsikan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki paham radikalisme. Dengan adanya hal ini, tindakan-tindakan lanjut yang berujung kekerasan dan tindak terorisme akan terjadi. Dalam hal inilah peran dan keterlibatan PPAATK terutama dalam melihat tindak pidana pencucian uangnya yang dikhususkan pada aliran pendanaan terkait dengan terorisme.

Menurut salah satu deputi lembaga PPAATK, tindakan pencucian uang merupakan segala unsur hasil kejahatan yang dicoba untuk dikaburkan masuk ke sistem ekonomi dan keuangan dengan tujuan seolah-olah transaksi yang dilakukan adalah sah. Dalam pengertian ini, hasil kejahatan dari pencucian uang, transaksi keuangan mengali ke sistem keuangan dan ekonomi yang bertujuan untuk mengaburkan. Sebagai contoh, uang yang diinvestasikan, membeli saham, membeli barang, dititipkan kepada orang lain, disimpan dalam bentuk mata uang asing, dan lain-lain.

Dari tindak kejahatan tersebut, dapat dilihat relevansinya kepada radikalisme, dalam hal ini aksi terorisme, terdapat dua kemungkinan pelaku kejahatannya. Pertama adalah yang dilakukan secara individu. Kedua, dilakukan secara gerakan berkelompok. Unsur terorisme yang berkaitan dengan radikalisme, lebih sering terjadi pada kemungkinan gerakan berkelompok dan tidak individu atau perseorangan. Ada gerakan

berkelompok, akan meningkatkan proses tindak kejahatan yang melibatkan transaksi keuangan atau aliran dana guna mengasupi tindak kejahatan terorisme.

Dalam hubungannya pada lembaga PPATK, radikalisme dan terorisme yang terjadi, pada awalnya disebabkan adanya kesalahan dalam pemahaman sekelompok orang sehingga mencari uang dengan cara yang keliru, tidak sah, sehingga menciptakan tindakan pencucian uang. Pencucian uang di sini dapat berupa pembelian barang. Pembelian barang dengan hasil kejahatan inilah yang bisa termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang.

Radikalisme dan terorisme yang terjadi akan sulit dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang apabila tidak menghasilkan uang (*generate money*) atau tidak adanya aliran dana yang dapat dianggap sebagai aliran yang mencurigakan. Sementara itu, *Generate money* yang dilakukan, dapat saja bersumber dari usaha-usaha yang legal dan illegal. Sebagai contoh, cukup banyak aksi terorisme yang terjadi, tersangkanya mendapatkan dana dari sumber legal seperti perdagangan, menjual pulsa, menjual barang-barang, dan pencarian dana dari sector yang dapat dikatakan bersumber dari yang 'halal'. Sementara hal tersebut berjalan, akan terjadi tindakan terorisme. Contohnya ada peledakan bom yang berasal dari bahan panic atau yang disebut bom panic yang kemungkinannya dananya tidak terlalu mahal, berkisar satu jutaan.

Selain itu, paham radikal yang terjadi saat ini, tidak hanya bersumber dari ranah agama saja. Akan tetapi, dapat saja berkenaan dengan hal yang lain. Namun, ditegaskan kembali, wewenang lembaga PPATK dalam hal ini adalah pada tindak pidana pencucian uang atau adanya transaksi aliran dana yang tidak wajar. Baik unsur terorisme yang berhubungan dengan radikalisme –dalam bidang agama- maupun tindakan diluar hal tersebut.

PPATK sebagai lembaga yang berwenang mengakses keuangan, menyatakan bahwa pencucian uang itu condong kepada kejahatan ekonomi. Hal tersebut berujung pada keinginan seseorang untuk menjadi kaya. Oleh karena itu orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, illegal logging, human trafficking, bahkan kejahatan kelautan. Dengan demikian, motif utama dari tindak kejahatan yang paling

banyak ditangani oleh PPATK dari segi atau motifnya ekonomi. Dengan motif ekonomi tersebut, PPATK dapat mencium transaksi keuangan dalam jumlah yang besar.

Berbeda halnya dengan radikalisme yang berujung pada tindak terorisme yang memang jarang menggunakan uang dalam jumlah yang besar meskipun pernah ditemui hal tersebut dan lembaga PPATK menangannya. Hal tersebut terkait dengan pendanaan tindak terorisme. Jika seseorang atau sekelompok orang terlibat dengan pendanaan terkait terorisme, maka PPATK berwenang untuk melakukan investigasi dan menyelidiki aliran dana yang ada.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK selalu mengawasi dan menindaklanjuti laporan yang masuk terkait dengan aliran dana yang tidak wajar. Seperti contohnya, seorang PNS dengan gaji perbulan sebanyak 40 juta, tiba-tiba terdapat aliran sebanyak 10 milyar masuk ke nomor rekening orang tersebut. Hal ini tidak akan menjadi permasalahan apabila, ketika diselediki dana tersebut berasal dari hasil penjualan atau bisnis orang tersebut. Akan tetapi, jika dana tersebut berasal dari orang yang diduga teroris, uang tersebut akan terindikasi sebagai dana terorisme.

Hal yang lain, apabila ada laporan transaksi tunai di atas 500 juta dan diindikasikan termasuk ke dalam pencucian uang, maka hal tersebut akan disampaikan kepada lembaga terkait yang dapat menangani hal tersebut yakni pihak penyidik seperti polisi, jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perpajakan, Beacukai, dan lain-lain.

Dari laporan-laporanyang masuk ke PPATK terkait aliran dana, sesuai dengan penjelasan di atas, PPATK sellau bersinergi dengan lembaga pemerintahan terkait untuk dapat saling membantu satu sama lain dalam melakukan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing. Salah satu lembaga yang paling dekat bekerja sama dengan PPATK adalah penyedia jasa keuangan (PJK). Tugas penyedia jasa keuangan ini adalah menyampaikan laporan kepada PPATK terkait dengan aliran dana yang tidak wajar.

Hal tersebut juga telah diatur PPATK sebagai FIU, penegakan fungsi, yang menurut Egmont Group memiliki 3 fungsi. Pertama adalah *collecting*, informasi yang diterima dari penegak hukum, kalau dalam

konteks teroris bisa dari kepolisian ataupun Densus 88 atau bisa juga dari penyedia jasa keuangan (PJK), dari bank misalnya yang memang terdapat transaksi-transaksi keuangan yang diduga merupakan berafiliasi dengan kegiatan-kegiatan teror yang diinformasikan kepada PPATK dengan waktu maksimal 3 hari (pasal 13) sejak ditemukan transaksi tersebut. Jadi, apabila telah diketahui bahwa transaksi tersebut mencurigakan, maka 3 hari setelah itu merupakan kewajiban bagi PJK melaporkan kepada PPATK. Bahkan kalau tidak melaporkan, akan diberikan sanksi denda 1 milyar kepada PJK tersebut.

Seperti halnya yang disampaikan pihak PPATK, bahwa pada prakteknya di lapangan, akan sulit mendeteksi tindak pidana terorisme karena aliran dana yang kecil pada setiap transaksi. Sementara itu, kewenangan PPATK dalam melakukan penyelidikan harus transaksi yang lebih dari 500 juta. Oleh karena itu, pada kasus bom Bali dan bom di Thamrin, Jakarta, aliran dana yang keluar-masuk masih dalam jumlah ratusan ribu.

Selain itu, sejak tahun 2003 sampai dengan November 2018, apabila dilihat pada TPPU, sudah sampai 7000-an bahkan sampai 10000 TKM. Sedangkan untuk pendanaan terorisme sendiri, masih 482. Dengan demikian, PPATK melakukan *open sources* melalui media sosial. Misalnya, apabila dapat informasi yang disampaikan oleh Densus 88 seperti pada kasus di Poso, di mana informasi didapatkan dari *open sources* yang pada saat itu ada pemberitaan dari Densus 88. Pemberitaan itu kemudian bergerak dari agen ke agen melakukan komunikasi terkait siapa saja inisial-inisial yang melakukan terorisme kemudian dilakukan analisis. Apabila demikian, PPATK dapat meminta kepada jasa keuangan untuk di analisis aliran dana keuangannya, yang akhirnya dapat disimpulkan ternyata memang positif terlibat dengan pendanaan terorisme.

Sesuai dengan abstraksi permasalahan PPATK yakni informasi yang sulit ditemukan, hal ini disebabkan oleh PPATK yang mengumpulkan informasi hanya berbasis pada laporan transaksi yang mencurigakan dan peraturan yang termasuk TPPU itu transaksinya harus besar (di atas 500 juta), sedangkan tindak pidana teroris yang muncul, pendanaannya relatif kecil.

Megenai pendanaan teroris, analisis yang dilakukan PPATK ada tiga tahapan. Pertama disebut dengan pengumpulan, kedua pemindahan, ketiga penggunaan. *Collecting, moving, using*. Hal ini dicontohkan kepada sebuah kasus terorisme yang terjadi di Surabaya. Pada tahap pengumpulan, pada kasus Surabaya, yang mengumpulkan dana adalah suami dan pengumpulan dana berasal dari bisnis yang sah - hal ini salah satu parameter kenapa TKM tadi sulit dideteksi. Akan berbeda dari bisnis yang tidak sah. Kemudian di analisis kembali, ternyata suami pernah datang ke Suriah selama 3 bulan. Di sana diasumsikan dia mendapatkan ajaran-ajaran yang “menyesatkan” sehingga akhirnya pulang ke Indonesia dan mau melakukan doktrin yang dia terima. Kemudian pemindahannya, dia pindahkan puluhan juta bahkan ratusan juta dari rekeningnya ke rekening istrinya. Dari rekening istrinya itu kemudian sering ditarik tunai. Istrinya yang bergerak; jadi dia yang melakukan pembelanjaan bahan-bahan dasar untuk membuat bom atau dia membeli melalui *e commerce* dan ada beberapa modus yang dilakukan yang dari semua modus itu dimuarakan kepada pembuatan bom.

PPATK menyimpulkan bahwa pada umumnya, pendanaan terorisme tidaklah besar sehingga memang terdapat beberapa kesulitan dalam menangani tindak pidana terorisme. Selain itu, aliran dana baru dapat diketahui apabila sudah ada kejadian tindak pidana terorisme terlebih dahulu. Dengan adanya kejadian terlebih dahulu, PPATK dapat melakukan analisis transaksi keuangan terkait jaringan terorisme yang ada.

Setelah melakukan analisis transaksi keuangan, PPATK memiliki kewenangan melakukan pemblokiran. Sebagai instansi yang berwenang yang setara dengan hakim, penyidik, penuntut umum, PPATK dapat meminta PJK untuk melakukan pemblokiran. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 UU tindak pidana terorisme.

Kemudian, PPATK juga memiliki data terorisme atau terduga organisasi terorisme (DTTOT). PPATK memiliki kewajiban menyampaikan rekomendasi kepada polisi, bersama dengan BNPT, BIN, Kemenlu, terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat atau terafiliasi dengan pendanaan terorisme. Selain itu, DTTOT yang cikal bakalnya berasal dari dewan keamanan PBB, yang pertama tahun 1999, UNSCR 1267.

Berdasarkan kewenangan dari dewan keamanan, DTTOT bisa mendaftarkan siapa saja pihak baik orang maupun korporasi yang merupakan pelaku teror atau yang termasuk ke dalam tindak pidana teror. Kemudian di tahun 2001 dibuat juga satu kebijakan oleh UNSCR yang disebut dengan UNSCR 1373 atau juga sering disebut dengan *domestic list*. *Domestic list* merupakan negara-negara di bawah naungan PBB yang diwajibkan untuk membuat daftar pihak-pihak di dalam negeri yang terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan teror.

Konsekuensinya dari pihak-pihak yang dimasukkan ke dalam DTTOT dapat dilihat pada pasal 27 Undang-Undang anti teror, konsekuensinya bisa dilihat pada pasal 28 yakni pemblokiran secara serta merta. Pihak-pihak yang namanya telah ditetapkan sebagai DTTOT akan serta merta dalam waktu 30 hari wajib diserahkan kepada PJK untuk memblokir harta kekayaannya atas nama pihak-pihak terkait. Dan itu dapat diperpanjang setiap 6 bulan.

Hal tersebut di atas bermula pada komunikasi antara PPATK dan lembaga-lembaga pemerintah yang ada untuk menanggapi baik paham radikalisme maupun terorisme. Komunikasi yang dibangun oleh PPATK bersama dengan lembaga lainnya memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang no. 8 tahun 2010, no. Undang-Undang no. 9 tahun 2013. Dasar ini merupakan landasan dan wujud keseriusan PPATK melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dituangkan dalam Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kepala BIN, Kapolri, Kepala BNPT, dan kepala PPATK terkait dengan DTTOT dan pemblokiran secara serta merta. Peraturan Bersama ini dibuat pada tanggal 11 Februari 2015.

Adapun pokok-pokok poin dalam Peraturan Bersama tersebut berbicara tentang bagaimana kerjasama-kerjasama yang dapat dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung bahwa setiap DTTOT harus disegerakan dalam penindaklanjutannya ketika ada pihak-pihak baru yang dimasukkan atau ditemukan terafiliasi dengan kegiatan teror dan segera ditetapkan. Proses penetapannya terdiri atas dua yakni *un list* dan *domestic list*. *Un list* dapat ditemukan dari Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada Kapolri, kemudian dalam 30 hari meminta kepada PN

Jakarta Pusat untuk menetapkan. Sedangkan yang *domestic list*, maka informasi bisa didapatkan dari siapa saja, baik dari BIN, PPATK, BNPT, Kapolri, Kemenlu, dan Densus 88 yang akan menyampaikan informasi kepada Kapolri yang akan meneruskan untuk menurunkan penetapan kepada PN Jakarta Pusat. Dengan demikian, hingga saat ini, komunikasi yang dibangun oleh PPATK dengan lembaga yang terkait dengan penanganan terorisme masih berjalan dengan baik.

Tidak hanya pada lembaga dan pemerintahan di tingkat nasional, PPATK juga melakukan koordinasi dengan lembaga internasional. PPATK termasuk ke dalam sebuah paguyuban bernama Egmont Group, yakni perkumpulan PPATK seluruh dunia. Egmont Group merupakan badan intelijen di bidang keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*).

Dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang tidak hanya pada tingkat nasional melainkan pada tingkat internasional, PPATK dapat mengetahui hubungan antara gerakan terorisme di wilayah-wilayah yang rawan akan tindak pidana terorisme seperti Syiria dan Filipina. Semua informasi terkait tindakan terorisme internasional dapat diminta informasinya dari Egmont Secure Web (ESW) dimana ada fasilitas dari perkumpulan Egmont kita dapat saling bertukar informasi. Tidak hanya bertukar informasi, lembaga-lembaga ini secara periodik mengadakan pertemuan.

Terkait dengan hambatan PPATK dalam menjalankan tugasnya yang terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme, pihak PPATK menyampaikan bahwa cukup sulit untuk mencegah terjadinya pengeboman. Hal ini disebabkan oleh aliran dana yang sumber tindak pidana terorisme masih relatif kecil, terkadang dibawah satu juta rupiah yang sudah dapat merakit bom seperti bom panci yang belakangan terkenal di Indonesia. Akan tetapi, ketika sudah terjadi kejadian pengeboman, pihak PPATK dapat mengakses aliran dana para terorisme dengan bekerjasama dengan lembaga terkait seperti BNPT, Densus 88, dan pihak kepolisian.

Lebih jauh lagi, hambatan PPATK dalam melakukan tugasnya adalah informasi dan data yang dimiliki. Masing-masing lembaga pemerintahan seperti BNPT, Densus 88, dan kepolisian memiliki

informasi data sendiri sehingga terkadang butuh waktu untuk mengetahui dengan cepat dalam menganalisis kejadian yang terjadi dengan cepat.

Sinergisitas lembaga PPATK dengan lembaga pemerintahan lainnya, hingga saat ini berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Meskipun demikian belum ada pihak perseorangan khusus yang ditugaskan untuk menganalisis sinergisitas antar lembaga satu sama lain. Hanya saja, komunikasi antar lembaga selalu dijaga baik dengan mengupdate informasi-informasi terbaru. Salah satunya adalah komunikasi antara pimpinan terkait hal-hal yang sudah dikerjakan pada masing-masing lembaga. Pertukaran informasi inilah yang biasanya menjadi pijakan untuk lembaga-lembaga lain menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

Sinergisitas antar lembaga pemerintahan, khususnya lembaga PPATK, memungkinkan untuk menciptakan sebuah sistem komunikasi kepada lembaga pemerintahan lainnya dalam hal pendanaan terorisme. Kerjasama antara lembaga PPATK dengan lembaga pemerintahan lainnya ini bisa saja sebagai upaya melakukan pencegahan tindakan pencucian uang yang berujung pada radikalisme dan terorisme. Sebagai contoh, adanya upaya lembaga penegak hukum yang berkerjasama dengan lembaga PPATK sebagai bagian dari intelejen, kemungkinan akan dapat mendeteksi terlebih dahulu tindak kejahatan – pencucian uang- sebelum tindak kejahatan yang lainnya terjadi. Dengan demikian, pendanaan terorisme tidak sampai terjadi karena sudah dicegah melalui transaksi-transaksi yang dilakukan pihak pelaku kejahatan tindak pidana.

Namun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pertimbangan yang matang karena sistem informasi saat ini, dengan jalur komunikasi yang ada, dapat menjadi hal yang sensitif dan dapat berubah apabila adanya beda penafsiran terhadap orang yang menerima informasi. Komunikasi yang efektif di sini sangat diperlukan agar kebijakan publik yang dikeluarkan tidak menjauh dari tugas pokok antar lembaga pemerintahan yang ada.

Selain itu, dalam penguatan sistem kelembagaan, PPATK berharap bahwa terdapat satu sistem informasi yang mereka punya dengan orang-orang yang terduga terafiliasi dengan teror, yang bisa diakses

secara interkoneksi, tanpa melalui otoritas dari lembaga lainnya seperti Densus 88 sehingga laporan yang ada di sana, bisa dilakukan analisis bersama. terkait dengan lembaga Kementerian Agama, PPATK berharap lebih banyak memberikan informasi terutama melakukan sosialisasi tentang bagaimana ajaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Bagaimana ketika menghadapi gerakan-gerakan yang apa ya, radikal. Jadi, kegiatan-kegiatan menteri dari lembaga kemenag terlibat untuk merangkul, memberikan pendidikan kepada masyarakat karena Kementerian Agama punya jaringan ke sekolah-sekolah dan pesantren di Indonesia.

Kegiatan yang sudah dilakukan pihak PPATK dengan melakukan sosialisasi untuk sekolah-sekolah, dengan melakukan NLA (*National List Assesment*), yakni menjadi pelayan posko secara nasional terkait dengan penanganan terorisme. Menurut PPATK, jika di cuplik siapa yang paling memungkinkan melakukan tindak pidana penanganan terorisme adalah mahasiswa. Dengan demikian, dibutuhkan peran Kementerian Agama untuk ikut melakukan sosialisasi terkait dengan yang mana ajaran yang benar, indikatornya apa, sehingga ajaran-ajaran yang ekstremis yang berpotensi bermuara pada tindak pidana teror bisa dicegah.

Terdapat beberapa proyeksi yang dapat dibangun untuk menanggulangi radikalisme yang berujung pada tindak pidana terorisme di masa depan, menurut PPATK, yakni dari segi infrastruktur dan ekonomi. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat. Dengan pembangunan infrastruktur, akan dapat mempercepat perputaran dalam bidang ekonomi. Dengan kesenjangan ekonomi yang begitu dalam, akan dapat diperbaiki dengan seiringnya perbaikan infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang memiliki potensial ekonomis.

5.4 Kebijakan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia, Kemendikbud bertugas hanya pada bidang-bidang pendidikan baik formal maupun non formal dan hal-hal yang melingkupinya. Dunia pendidikan yang memiliki tugas untuk mencetak generasi yang cemerlang dan mampu bersaing dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini dan di masa depan. Radikalisme merupakan salah satu tantangan yang saat ini mendesak agar generasi muda tidak terjerumus pada pemahaman yang salah dan menyimpang.

Dalam penanggulangan radikalisme, Kemendikbud bertugas khusus pada bidang pencegahan dan penanganan terhadap radikalisme yang berada pada semua sektor pendidikan. Dalam hal ini, kemampuan kritis baik dari pelajar dan mahasiswa sangat diperlukan untuk melindungi diri dari paham radikal yang datang. Melalui pendidikan, peserta didik diajarkan untuk berpikir kritis dan analitis sehingga tidak mudah termakan isu atau informasi yang berbau radikal (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/06/pendidikan-cegah-pengaruh-ekstrem-berkembang-4334-4334-4334>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019). Dengan demikian, pendidikan sangat berperan dalam mencegah dan menghambat perkembangan radikalisme. Kemendikbud memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan, pembinaan dan afirmasi yang juga dilakukan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota dengan melakukan penataan kurikulum, dan dimasukkannya penguatan pendidikan karakter yang mengacu pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017.

Ada beberapa hal terkait kebijakan yang dilakukan Kemendikbud terkait tindakan preventif terhadap paham radikalisme dalam dunia pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi. Yang pertama dalam bentuk sosialisasi. Dalam bersosialisasi, Kemendikbud tidak hanya

sendiri melainkan menggandeng stakeholder-stakeholder yang terkait dengan tindakan radikalisme. Jika dilihat dari Kemendikbud sendiri, sudah banyak melakukan sosialisasi terkait dengan paham radikalisme baik dari pendidikan dasar hingga kepada tingkat pendidikan tinggi.

Salah satu bentuk sosialisasi Kemendikbud dalam dunia pendidikan adalah dengan memberikan pendidikan dalam hal penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter merupakan prioritas pemerintah di dunia pendidikan di Indonesia demi menanggulangi paham radikalisme. Dasar hukum penguatan pendidikan karakter ini adalah Perpres Nomor 87 Tahun 2017. Dengan perpres ini, diharapkan pelajar dapat menguatkan karakter dengan memanfaatkan sumber daya pada lembaga pendidikan seperti guru dan fasilitas yang tersedia.

Sosialisasi mengenai penguatan pendidikan karakter ini telah dilakukan beberapa kali dalam kurun 2 tahun terakhir dalam bentuk seminar ataupun sarasehan dengan tujuan: a. memperkuat sikap cinta damai dan cinta tanah air dari siswa SMA sehingga mereka mampu menghindari diri dari pengaruh negatif yang mengancam; b. menyosialisasikan kebijakan dan strategi pencegahan penyebaran radikalisme; c. memperoleh masukan perihal cara-cara terbaik dalam melindungi peserta didik dan memperkuat ketahanan sekolah menghadapi bahaya penyebaran radikalisme; dan d. Mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya pencegahan penyebaran radikalisme di lingkungan pendidikan (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/sarasehan-penguatan-pendidikan-karakter-upaya-preventif-cegah-radikalisme>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019).

Pentingnya pendidikan karakter pada generasi muda menjadi fokus perhatian Kemendikbud saat ini tidak terlepas dari berbagai dorongan dan kejadian yang menimpa Indonesia. Misalnya pada aksi terorisme di Surabaya yang melibatkan anak-anak. Hal ini diakibatkan oleh doktrin yang menyesatkan, terutama pengaruh dari gerakan radikal dan teror. Oleh karena itu Kemendikbud mendorong sekolah untuk memberikan penguatan pendidikan karakter (PPK) yang bersinergi dengan orang tua siswa dan peserta didik. Ada lima paket modul disiapkan oleh Kemendikbud, yakni modul tentang bahaya narkoba, menangkal radikalisme, kesadaran hukum berlalu lintas, pendidikan antikorupsi, dan pendidikan mitigasi

bencana. Kelima modul tersebut tidak akan menjadi mata pelajaran khusus, melainkan akan dilebur ke dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah.

Selain sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan di Indonesia, Kemendikbud meninjau ulang terkait kurikulum pada pelajaran dan pendidikan Agama di sekolah guna mencari ajaran-ajaran yang mungkin menyimpang dan mengarah kepada radikalisme. Dalam hal ini, Kemendikbud bersinergi dengan Kementerian Agama.

Peninjauan ulang ini dilakukan untuk melihat isi dari buku agama yang diajarkan yang berorientasi serba pengetahuan sehingga kontennya juga deterministik. Artinya, nilai-nilai pokok agama yang dianut anak didik menjadi yang paling benar dan yang lainnya tidak benar. Dengan pengetahuan pendidikan agama yang deterministik tersebut menjadi penyebab sempitnya pemahaman agama pada anak didik yang menyebabkan lambat laun mengubahnya menjadi berpandangan radikal (<https://damailahindonesiaku.com/cegah-radikalisme-di-sekolah-mendikbud-menag-tinjau-ulang-kurikulum-pendidikan-agama.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019). Oleh karena itu, Kemendikbud bersama dengan Kementerian Agama ingin memasukkan konten toleransi pada materi pelajaran agama sehingga membangun gambaran yang utuh tentang pandangan semua umat beragama. Dengan memasukkan pandangan berupa toleransi antar umat beragama, kesadaran peserta didik atau generasi muda terbentuk untuk tidak menyalahkan agama orang lain dan hanya membenarkan agamanya sendiri.

Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan sebatas koordinasi saja, namun hal tersebut dinilai cukup efektif dalam langkah preventif. Sinergisitas ini dilakukan karena banyak laporan yang masuk kepada Kemendikbud bahwa terdapat peristiwa radikalisme dan intoleransi di sekolah sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Kemdikbud sebagai penyelenggara pendidikan dan Kemenag sebagai ahli dalam mengisi materi pembelajaran agama.

Selain dari perubahan bahan ajar pada bidang agama, Kemendikbud juga mengubah muatan yang terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

untuk mencegah radikalisme. Hal ini dilakukan dengan perbaikan materi yang berjenjang, misalnya dalam pelajaran tentang gotong royong, anak didik akan diajak mempraktikkan langsung gotong royong. Sedangkan dalam pelajaran empati, anak didik akan diajak untuk melakukan empati yang diterapkan mulai dari kelas rendah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas dua SMP yang menjurus kearah pembentukan watak dan karakter (https://kbr.id/nasional/07-2019/cegah_radikalisme__mendikbud_dorong_sekolah_kerja_sama_dengan_bnpt/99876.html, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019).

Lebih lanjut lagi, ketika Kemendikbud telah merevisi materi pendidikan agama pada buku pelajaran, Kemendikbud juga mendorong dan membina para guru agama agar tidak ikut menyebarkan paham yang menyimpang kepada murid. Hal ini dipandang penting karena guru agama dipandang bertanggung jawab terhadap penanaman pola pikir siswa. Demikian juga pada kegiatan-kegiatan sekolah yang rentan disusupi oleh pengajaran paham radikal oleh pengajar seperti kegiatan keagamaan di sekolah. Oleh karena itu, Kemendikbud mendorong pihak sekolah untuk menguatkan pendidikan karakter kepada siswa sebagai generasi muda dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yang berpotensi membahayakan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sinergisitas antar lembaga dalam hal ini Kemendikbud dan lembaga kementerian lainnya tidak hanya dilakukan dengan Kementerian Agama saja malinkan dengan berbagai lembaga dan kementerian yang lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Adapun nomenklatur yang mengikat antar lembaga ini baru sebatas nota kesepahaman saja dan bentuk koordinasi. Salah satu nota kesepahaman yang dijalankan oleh Kemendikbud bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian agama terdapat dalam nota kesepahaman "Pencegahan Penyebaran Paham Radikal dan Intoleransi" yang ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, dan Sekjen Kementerian Agama Nur Syam yang mewakili Menag Lukman Hakim Saifudin

(<https://news.detik.com/berita/d-4123473/cegah-terorisme-pemerintah-bina-guru-agama-dan-revisi-kurikulum>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019).

Selain itu, kerjasama yang dilakukan Kemendikbud dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mengupayakan pemetaan institusi pendidikan yang rawan terhadap paham radikalisme terutama di wilayah-wilayah. Tidak hanya itu, Kemendikbud bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga akan mencegah radikalisme di tingkat perguruan tinggi, serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Ruang lingkup kerja sama Kemendikbud dengan BNPT di antaranya meliputi penyebaran informasi tentang pencegahan paham radikal dan intoleransi pada satuan pendidikan; pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan yang berorientasi pada pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi; penguatan materi moderasi serta toleransi dalam keberagaman sebagai pengembangan materi bahaya radikalisme dan intoleransi yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Serta hal yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di bidang pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Kemudian terdapat juga kerja sama mengenai pertukaran data dan informasi serta tenaga ahli terkait upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara; pelibatan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi; pengembangan materi pendidikan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi; serta pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik yang berhadapan dengan hukum dan mengalami stigma akibat perbuatan yang bersumber dari paham radikal dan intoleransi.

Kerjasama yang lain yang dilakukan oleh Kemendikbud adalah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian

Agama. Hal ini dilakukan dalam melakukan pencegahan, serta mempercepat penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, maupun paham radikal dan intoleransi.

Kerjasama Kemendikbud dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) meliputi penyebarluasan informasi; penguatan peran guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan; pertukaran data dan informasi; pertukaran tenaga ahli dan informasi tentang metode dan teknis; pengembangan materi pendidikan keluarga dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di bidang pendidikan.

Kerjasama Kemendikbud dengan lembaga lainnya terdapat pada kerjasama dengan organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama. Kerjasama ini bertujuan untuk lebih menajamkan pemahaman generasi muda terhadap toleransi beragama. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama akan memberikan sosialisasi mengenai Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan Islam yang melebur dengan budaya, Islam yang diperkuat dengan Nasionalisme. menjunjung tinggi dua hal, yaitu 100% keimanan dan 100% toleransi, karena toleransi merupakan salah satu karakter dalam tauhid (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/02/pendidikan-upaya-menangkal-radikalisme-dan-ekstremisme>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019).

Usaha yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait penanggulangan radikalisme di Indonesia yang melibatkan lembaga dan kementerian dinilai sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, belum ada nomenklatur khusus yang menyepakati adanya kesamaan persepsi terhadap radikalisme dan penanggulangannya. Komunikasi dan integrasi antar lembaga masih sebatas koordinasi antar lembaga, nota kesepahaman, dan sosialisasi saja. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan satu bentuk kebijakan sebagai satu tumpuan dalam menyamakan persepsi yang ada demi menjaga, mencegah, dan menanggulangi paham radikalisme di bidang pendidikan di Indonesia.

5.5 Kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Nomenklatur yang mengikat Kemenristekdikti terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Adapun fungsi dari Kemenristekdikti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 adalah:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dalam kebijakan Kemenristekdikti terkait upaya dan proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia secara umum, lembaga ini tengah menjalankan upaya sebaik-sebaiknya sesuai dengan fungsi dari Kementerian itu sendiri. Hal pokok yang menjadi fokus lembaga ini terkait penanggulangan radikalisme di Indonesia terkait dengan pencegahan dan penangkalan terhadap paham dan bahaya radikalisme terutama pada penyelenggaraan di pendidikan tinggi.

Upaya yang tengah dilakukan Kemenristekdikti dalam penanggulangan radikalisme saat ini banyak melalui rapat koordinasi dengan berbagai lembaga terutama perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Rapat koordinasi yang dilakukan terkait dengan kesepakatan langkah strategis dalam upaya penangkalan paham radikalisme di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Rapat koordinasi yang dilakukan juga bertujuan agar kebebasan akademik tidak sampai mengancam eksistensi kedaulatan berbangsa dan bernegara. Rapat koordinasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman pimpinan PT bahwa radikalisme merupakan musuh bersama. Kemenristekdikti akan bersinergi untuk memerangi radikalisme. Kemenristekdikti dan PT akan selalu berkoordinasi dengan BNPT terkait penangkalan paham radikalisme.

Selain itu, Kemenristekdikti juga akan menindaklanjuti masukan-masukan dari pimpinan PT yaitu menyusun pedoman langkah-langkah pencegahan tumbuhnya paham radikalisme di kampus dan

membentuk satgas bekerjasama dengan BNPT untuk memantau dan menangkal terjadinya gerakan yang ditenggarai sebagai radikalisme di kampus.

Melalui rapat koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, Kemenristekdikti memberikan beberapa pilihan terhadap oknum yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Akan dilakukan pembinaan dan diajak untuk meninggalkan paham radikal serta kembali ke ideologi bangsa, Pancasila. Jika tetap tidak berubah, akan diberikan sanksi yang lebih berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk dosen akan ada penundaan kenaikan pangkat, diberhentikan dari jabatan, hingga sanksi paling berat diberhentikan dengan tidak hormat (<https://www.ristekdikti.go.id/siaran-pers/kemenristekdikti-sinergikan-upaya-penangkalan-paham-radikalisme-di-perguruan-tinggi/#30i2Vu2dLhPFfIJB.99>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019).

Selain rapat koordinasi, upaya yang dilakukan Kemenristekdikti adalah menyusun Permenristekdikti Nomor 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri ini berfungsi untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela negara melalui unit kegiatan mahasiswa. Permendikti ini membahas tentang UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang dibentuk dan dibina oleh pimpinan perguruan tinggi. Adapun fokus dari Permenristekdikti ini adalah mendorong Pimpinan Perguruan Tinggi membuka UKM yang kegiatannya bertujuan untuk pembinaan 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) (<https://edukasi.kompas.com/read/2019/02/05/23440381/cegah-radikalisme-kemenristek-rilis-peraturan-menteri-ini>. Penulis: Yohanes Enggar Harususilo, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019).

Permenristekdikti saat ini masih berjalan dengan harapan agar terbangunnya ideologi yang membangun dan memperkuat NKRI terutama di kalangan mahasiswa dan dunia kampus. Meski pelaksanaannya belum efisien, peraturan menteri ini merupakan salah satu nomenklatur yang bersinergi dengan perguruan tinggi di Indonesia yang ada saat ini.

Pada tahun 2019, terdapat rencana Kemenristekdikti untuk mendata nomor telepon dan media sosial milik mahasiswa, dosen, dan pegawai untuk menjaga perguruan tinggi dari paparan radikalisme dan intoleransi. Hal ini dilakukan dengan memantau media sosial agar mudah melakukan pelacakan apabila terjadi permasalahan terkait radikalisme. Media sosial yang sangat sering menyebarkan informasi-informasi baik informasi yang bermuatan positif maupun informasi yang bermuatan negatif kepada pembaca tanpa mengetahui konteks isi tulisan. Oleh karena itu, media sosial sering kali sebagai penyebab utama munculnya berita dan informasi terkait radikalisme dan intoleransi yang disebar oleh oknum tertentu, dalam hal ini sega perangkat perguruan tinggi.

Pelacakan melalui media sosial dilakukan apabila ada indikasi bahwa seseorang punya jaringan ke organisasi tertentu yang dinilai memiliki muatan ideologi yang radikal. Sedangkan untuk kegiatan seseorang yang mengekspresikan dirinya di media sosial belum diatur oleh Kemenristekdikti. Melalui pendataan media sosial ini, Kemenristekdikti mencoba untuk mencegah dan menaggulangi hanya pada bagian radikalisme terutama yang berhubungan dengan agama, dan unsur intoleransi, sedangkan untuk ujaran kebencian atau *hate speech*, bukan merupakan kewenangan Kemenristekdikti.

Untuk mengefisienkan kinerja hal tersebut di atas, Kemenristekdikti berencana akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) demi menjaga kampus dari radikalisme dan intoleransi. Apabila terdapat mahasiswa yang terdeteksi melakukan radikalisme atau intoleransi, maka Kemenristekdikti melalui pihak perguruan tinggi akan memberikan edukasi yang baik dan benar terkait paham yang dianut mahasiswa tersebut.

Komunikasi yang berjalan antara Kemenristekdikti dan lembaga dan kementerian lainnya dalam hal penanggulangan radikalisme di Indonesia, sejauh ini masih hanya menggunakan sinergisitas dalam bentuk nota kesepahaman, dan koordinasi saja. Adapun bentuk lainnya yang dibuat adalah Permenristekdikti Nomor 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan intoleransi di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Belum adanya kesamaan persepsi yang dibentuk dalam satu

nomenklatur yang mengatur antar lembaga dan kementerian terkait radikalisme merupakan hal yang dibutuhkan untuk menambah sinergisitas antar lembaga dan kementerian terkait permasalahan radikalisme di Indonesia.

5.6 Kebijakan TNI dan POLRI

Tentara Negara Indonesia (TNI) merupakan lembaga aparat negara yang terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara. TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara Polri sebagai alat negara juga memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kedua lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya telah diatur oleh UU sebagai payung hukumnya. TNI diatur oleh Undang-Undang no.34 Tahun 2004 sedangkan Polri oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. TNI dan Polri merupakan ujung tombak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Berdasarkan Tugas dan Wewenang Polri Pasal 13 pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polri memiliki tiga tugas pokok penting, yaitu (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk TNI, tugasnya sama saja dengan Polri di luar dari operasi militer yang TNI lakukan. Salah satu tugas pokok operasi militer TNI selain perang adalah mengatasi aksi terorisme yang dapat dilihat pada OMSP TNI pasal 7 ayat 2 butir b (Yosua, 2016: 39).

Dalam hubungannya kepada upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia, TNI dan Polri adalah penegak hukum yang mengamankan dan menindak pelaku-pelaku tindakan radikalisme dan terorisme. Adanya pelaporan sebuah kejadian terorisme dan upaya radikalisme dari masyarakat menjadi tugas pokok TNI dan Polri untuk turun tangan dan mengambil andil dalam penindakannya.

Tujuan TNI dan Polri sebagai penegak hukum adalah menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Untuk itu, dalam memerangi radikalisme, TNI dan Polri senantiasa bekerjasama dengan semua pihak yang terkait baik dari masyarakat sipil, lembaga, dan kementerian dalam pemerintahan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, TNI akan turun dan membantu untuk menangani suatu permasalahan apabila diminta dan dibutuhkan oleh Polri. Hal ini karena tugas Polri adalah menangani

permasalahan di sektor keamanan, sementara militer khusus menangani di sektor pertahanan, terutama yang menyangkut gangguan kedaulatan negara.

Dalam hal komunikasi yang berjalan, TNI hanya akan turun apabila diminta bantuan oleh pihak Polri demi menjaga pertahanan. Sedangkan Polri, menjadi pusat aktivitas penegakan dan penindakan segala macam yang melanggar aturan dan mengancam keamanan baik sipil maupun negara. Oleh karena itu, pihak Polri senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi kepada lembaga dan kementerian terkait dalam usaha mencegah dan menindak pelaku paham radikalisme.

Hingga saat ini, belum ada nomenklatur yang mengatur khusus mengenai sinergitas antara Polri, TNI, dan lembaga-lembaga, Kementerian terkait dalam hal penanganan tindak radikalisme di Indonesia. Adapun yang menyatukan persepsi mengenai persoalan keamanan telah diatur pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang harus dikawal oleh segenap rakyat Indonesia. Sinergitas antara TNI-Polri dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam menyumbang kontribusinya terhadap stabilitas negara sesuai dengan tugasnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proyeksi ke depan sebagai upaya yang dilakukan TNI dan Polri demi menjaga stabilitas keamanan negara terutama dalam menanggulangi radikalisme adalah, perlunya nomenklatur baru baik itu berupa instruksi presiden, Undang-undang terkait keamanan nasional untuk lebih mensinergikan dan menyatukan tugas antara TNI dan Polri dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme yang juga dibantu oleh lembaga dan kementerian terkait serta segenap partisipasi masyarakat.

Selain itu, adanya program TNI dan Polri bukan hanya sebagai penindak tetapi juga sebagai pencegah terjadinya paham-paham radikalisme di masyarakat. Program tersebut dapat berupa sosialisasi kepada masyarakat yang langsung dilakukan oleh Polri dan TNI baik di wilayah-wilayah yang rentan terpapar paham radikalisme maupun wilayah-wilayah yang berpotensi terpapar paham radikalisme yang akan berujung pada tindakan terorisme.

Keikutsertaan masyarakat sipil untuk membantu TNI dan Polri dalam menanggulangi paham-paham radikalisme juga sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, terutama informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Pihak kepolisian berharap bantuan masyarakat terkait informasi apabila ada kegiatan-kegiatan yang meresahkan dan dianggap membahayakan keutuhan NKRI agar segera melaporkan kepada kepolisian terdekat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Hal ini dilakukan demi pencegahan paham-paham radikalisme yang marak belakangan guna menjaga keamanan dan stabilitas negara.

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN, REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah dikemukakan dari bab-bab sebelumnya, penelitian yang berjudul *Kebijakan Publik Komunikasi Pembangunan Agama Upaya Proyeksi Penanggulangan Radikalisme Di Indonesia* memiliki beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pada dasarnya, kebijakan publik komunikasi pembangunan agama di Indonesia cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama antara lembaga dan kementerian sebagai regulator pembuat kebijakan. Kerjasama antar lembaga dan kementerian tersebut ditandai dengan adanya rapat koordinasi, nota kesepahaman, bahkan peraturan menteri. Hanya saja, nomenklatur pada tingkat menteri, seperti yang dilakukan oleh Kemenristekdikti masih sebatas kerjasama antara kementerian tersebut dengan pihak perguruan tinggi. Dalam upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia, dibutuhkan adanya koordinasi yang menyeluruh antar lembaga dan kementerian dan para stakeholder yang dapat menanggulangi permasalahan terkait radikalisme di Indonesia.
2. Sinergisitas antara lembaga dan kementerian seyogyanya berjalan dengan baik namun hanya sebatas rapat koordinasi dan nota kesepahaman antara dua lembaga kementerian saja seperti yang terjadi pada BNPT dan Kementerian Agama. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksamaan data mengenai subjek, dalam hal ini radikalisme sehingga masing-masing lembaga memiliki persepsi tersendiri dalam menanggulangi radikalisme yang ada di Indonesia.
3. Adanya ketidaksamaan persepsi antar lembaga dan kementerian terkait istilah radikalisme dan penanggulangannya menyebabkan beberapa pihak tidak dapat mensinergikan program

yang ada. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebijakan dan program yang dijalankan dalam perspektif masing-masing lembaga dan kementerian terkait.

4. Adanya ketidakseimbangan terkait data mengenai radikalisme yang terjadi di Indonesia, menyebabkan beberapa lembaga dan kementerian terkadang perlu untuk meminta kembali informasi kepada lembaga kementerian terkait yang memiliki data lebih akurat dan terbaru. Hal ini menyebabkan lambannya proses penanggulangan dan pencegahan terkait radikalisme dan terorisme yang terjadi belakangan di Indonesia. Sebagai contoh, lembaga PPATK, baru dapat mencari informasi terkait aliran dana tindak pidana terorisme apabila sudah terjadi peledakan bom di sejumlah tempat.
5. Proyeksi ke depan dari masing-masing lembaga dan kementerian sejauh ini masih sebatas perencanaan terkait dengan nomenklatur dan perancangan sebuah sistem. Terdapat beberapa kendala seperti anggaran, waktu, dan komunikasi yang kurang intens antar lembaga dan kementerian karena menjalankan tugasnya masing-masing.

6.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut terkait dengan indikator yang dibutuhkan oleh lembaga dan kementerian agar dapat menyatukan persepsi mengenai radikalisme baik pada tataran istilah secara filosofis maupun dalam penindakan yang mengarah pada pencegahan dan penanggulangan radikalisme di Indonesia.

6.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah agar pemerintah dapat menerbitkan sebuah nomenklatur, baik Inpres maupun Perpres atau Undang-Undang terkait sinergisitas antar lembaga dan kementerian agar dapat mempersatukan persepsi dan bekerjasama dalam sebuah tim atau membentuk sebuah lembaga yang dinaungi oleh lembaga dan kementerian guna mempercepat penanggulangan radikalisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Irfan. 2016. *Effective Strategic Communication in Countering Radicalism in Indonesia*. Asia Pacific Center For Security Studies
- Affandy, Sa'dullah. 2016. "Akar Sejarah Radikalisme di Indonesia". <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia> Diakses tanggal 11 Agustus 2019.
- Ahdiat, Adi. 2019. "Cegah Radikalisme Mendikbud Dorong Sekolah Kerjasama dengan BNPT. *KBR 12 Juli 2019*. https://kbr.id/nasional/07-2019/cegah_radikalisme__mendikbud_dorong_sekolah_kerja_sama_dengan_bnpt/99876.html, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019
- Asian Linguistic Maps: Indonesia & Brunei. <http://www.muturzikin.com/cartesiasiesudest/8.htm> Diakses tanggal 11 Agustus 2019.
- Asrori, Ahmad, 2015. *Radikalisme di Indonesia : Antara Historisitas dan Atropisitas*, Kalam, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran, Vol. 9 No.2, Desember. IAIN Raden Intan Lampung.
- Azra, Azumardi. 2002. "Radikalisme Islam Indonesia", *Tempo*, 15 Desember 2002.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bintari, Antik (dkk),. 2016. *Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2, No.2 Oktober , hlm. 220
- Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti. 2018. "Kemenristekdikti Sinergikan Upaya Penangkalan Paham Radikalisme di Perguruan Tinggi". <https://www.ristekdikti.go.id/siaran-pers/kemenristekdikti-sinergikan-upaya-penangkalan-paham-radikalisme-di-perguruan-tinggi/#30i2Vu2dLhPFfIJB.99>, ristekdikti.go.id, 25 Juni 2018. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.
- BNPT, <https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt> diakses pada 5 Agustus 2019
- BNPT. 2019. <https://damailahindonesiaku.com/cegah-radikalisme-di-sekolah-mendikbud-menag-tinjau-ulang-kurikulum-pendidikan-agama.html>, 26 Maret 2019. diakses pada tanggal 6 Agustus 2019
- Christina, P. 2010. *Radical Spaces: Venues of Popular Politics in London, 1790-c. 1845*. Australia: ANU E Press.
- Creswell Jhon W, *Research Design, Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approaches*, edisi Terjemahan, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 2010, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Dessouki, A.E. Hillal. 1982. *Islamic Resurgence in The Arab World*. Newyork : Praeger.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, R, Thomas,. 1987,. *Understanding Public Polic*, Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc., 3
- Endang, T (ed.). 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Galamas, Francisco,. 2015. *The Militant Group of Radical Ideology and Violent Nature Series Area : Indian Subcontinent and Southeast Asia*, Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
- Hadiz, R, Vedi,. 2011. *Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War*, Journal of Current Southeast Asian Affairs 1/2011: 3-38
- Harususilo, Yohanes Enggar. 2019. “ Cegah Radikalisme, Kemenristek Rilis Peraturan Menteri ini”. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/02/05/23440381/cegah-radikalisme-kemenristek-rilis-peraturan-menteri-ini>. *edukasi.kompas.com*, 5 Februari 2019. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019
- Hasani, Ismail (ed.). 2009. *Siding And Acting Intolerantly: Intolerance by Society and Restriction by the State in Freedom of Religion/Belief in Indonesia*. Jakarta: Setara Publishing.
- Institute for Economic and Peace, .2016. *Global Terrorism Index*, National Consortium For The Study of Terorism and Responses to terrorism, A Centre of Excellence of The U.S. Departement of Homeland Scurity Led By The University of Maryland
- Kemendikbud. 2015. Pendidikan Cegah Pengaruh Ekstrem Berkembang”. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/06/pendidikan-cegah-pengaruh-ekstrem-berkembang-4334-4334-4334>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.
- Kemendikbud. 2018. “Sarasehan Penguatan Pendidikan Karakter Upaya Preventif cegah Radikalisme”. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/sarasehan-penguatan-pendidikan-karakter-upaya-preventif-cegah-radikalisme>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019
- Khamami, Z. 2002. *Islam Radikalisme*. Jakarta: Teraju.
- Lestari, Sri. 2016. “Anak-Anak Muda Indonesia Makin Radikal”. *BBC Indonesia*, 18 Februari 2016.
- Malinowski, Broinslaw. 1961. *A Scientific Theory of Cultures and Other Essays*. Oxford University Press: New York.
- Nuraida,. 2011. *Gerakan Radikalisme di Indonesia*, JurnalWardah: No. 23/ Th. XXII/Desember 2011

- Nusarastriya, Yosaphat Haris. 2015 “Radikalisme dan Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan)”. www.jurnalikmiah-paxhumana.org Diakses tanggal 11 Agustus 2019.
- Praditya, Yosua. 2016. “Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri_Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia” dalam Jurnal *Pertahanan* April Vol. 6 No. 1.
- R. Dewi. 2016. “Gambaran Umum”. <https://repository.umy.ac.id>. Diakses tanggal 11 Agustus 2019.
- Rasyidah., 2014., *Potensi Konflik dan Masa Depan di Indonesia (Kajian Terhadap Tantangan Dakwah)*, Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No.30, Juli – Desember 2014
- Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Agama Tahun 2019, <https://kemenag.go.id/home/artikel/43239>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Anggota IKAPI
- Rogeleonick, Aline. 2016. “Pendidikan, Upaya Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme”. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/02/pendidikan-upaya-menangkal-radikalisme-dan-ekstremisme>, *kemendikbud.go.id*, 05 Februari 2016. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.
- Sangsokojati, Agung., 2016. *Coutring Islamic Radicalization Indonesia Experiences, A Research report Submitted to the Faculty In Partial Fulfillment of the Graduation Requirements*.
- Santoso, Davin. 2017. “Sistem Pemerintahan Indonesia”. <https://www.kompasiana.com/davinchristian/5a1179f793460823d91ed442/sistem-pemerintahan-indonesia?page=all> Diakses tanggal 11 Agustus 2019.
- Sazali,H., 2016, *Penguatan Toleransi Agama dalam Komunikasi Pembangunan Agama, Studi Kasus Pemerintah Kota Bogor dan Yogyakarta*. Disertasi. Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Servaes, J., Ed, 2007. *Communication For Development And Social Change*. Sage Publication India Pvt Ltd. India
- Sistem Pemerintahan, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan Diakses tanggal 11 Agustus 2019.
- Sugiyono., 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke 22. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono., 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cetakan ke 2. Alfabeta. Bandung
- Vannisa. 2018. “Profil Negara Indonesia Lengkap Dengan Wilayah Letak Geografisnya”. <https://perpustakaan.id/profil-negara-indonesia/> Diakses tanggal 11 Agustus 2019.

Wildansyah, Samsudhuha. 2018. “Cegah Terorisme, Pemerintah Bina Guru Agama dan Revisi Kurikulum”. <https://news.detik.com/berita/d-4123473/cegah-terorisme-pemerintah-bina-guru-agama-dan-revisi-kurikulum>, *detik.com* 19 Juli 2018. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

Yin. K. R., 2015, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cetakan ke 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainal Muttaqin. 2010. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Banten: Universitas Serang Raya.

LAMPIRAN WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA BNPT 02 AGUSTIS 2019

Eri : Saya ingin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Eri Suprayitno, saya kepala seksi media literasi subdit kontra propaganda pencegahan deputi 1 BNPT. Aturan hari ini kasubdit kami kolonel Sujatmiko masih berada di luar mudah mudahan dalam waktu dekat bisa bergabung mungkin nanti ada yang beliau sampaikan lebih lanjut. Mungkin sebelum pertanyaan dari penelitian kami perkenalkan juga dengan subdit kontra propaganda atau dit pencegahan BNPT ini jadi tugas kami secara umum adalah melaksanakan strategi nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan khususnya di bidang kontra radikalisme. Jadi yang dilaksanakan terkait dengan pencegahan, penyebaran, pengaruh paham radikalisme itu di atau pada masyarakat yang rentan atau belum terpapar terorisme. Sedangkan di deputi satu ini ada juga direktorat namanya deradikalisasi melaksanakan upaya pembalikan paham atau rehabilitasi terhadap mereka yang sudah terpengaruh terorisme/radikalisme dan sudah melakukan aksi-aksi terorisme dan menjadi hukumannya baik di lapas-lapas yang disebar di Indonesia maupun lapas khusus di sentul ini. Dan kami di subdit ini khususnya melaksanakan upaya-upaya menagkal atau melakukan kontra terhadap propaganda dan narasi yang disebar oleh kelompok-kelompok radikal terorisme ini yang membawa muatan-muatan paham radikal tadi. Ini kita mulai dari monitoring dan analisa terhadap informasi yang tersebar di dunia maya. Setelah mendapatkan gambaran apa yang mereka propagandakan atau berhasil mereka bangun kami kemudian membangun narasi kontra propaganda untuk melawan narasi propaganda tersebut di dunia maya. Gitu, pak.

HS : mungkin, dari bagan yang baru saya lihat dan dari penjelasan mas yang barusan, saya sudah tergambar bahwa mungkin ke depan perlu dilakukan penguatan-penguatan literasi. Literasi media dalam tataran bagaimana tidak melakukan pemikiran tindakan radikal yang berujung pada terorisme, yang bisa saya tangkap, ya. Sumbernya kan sekarang itu banyak di media-media.

Eri : artinya masyarakat ini harus kitaenuhi dengan informasi-informasi sebagai bahan literasi untuk pembandingan atau alternatif dari informasi yang kita terima, gitu, yang terkait dengan propaganda-propaganda terorisme ini. saya juga lupa tadi memperkenalkan anggota kami, Pak Malik, pak Malik ini yang dari UGM, *Malik: yang dari CRCS/ oh dia lantai 3 saya lantai 4, saya di komunikasi pembangunan, berarti mahasiwanya mas Diki Sofyan/pasti kelnal karena dari UGM.* Saya dulu dari ini Pak, bukan dari universitas, saya dari Akademi Sandi dulu. Jadi belum merasakan itu.

HS : INi kan mas, riset kita ini, berawal dari kajian disertasi saya waktu masih di UGM tentang, isinya mirip, tapi sekarang kita coba lebih fokus lagi pada persoalan yang lain. Nah, menyangkut tentang kebijakan publik komunikasi pembangunan agama upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di Indonesia, walaupun secara makro itu sudah ada penguatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU, Perpu dsb, bisa dijelaskan sedikit kembali kepada kami, kembali ke belakang, kira-kira apa yang menjadi acuan dasar, nomenklatur dalam pencegahan isu-isu radikalisme yang merujuk pada terorisme di Indonesia?

Eri : sbelum UU no 5 tahun 2018 itu disahkan gitu, BNPT ini kan bekerja berdasarkan perpres tahun 46 2010 gitu. Nah, perpres itulah yang menjadi dasar BNPT untuk melakukan langkah khususnya upaya-upaya kan, e, penganggulangan terorisme itu kan adalah suatu yang sifatnya

multidimensi, artinya, tidak cukup hanya BNPT saya yang bergerak melakukan penggulungan tapi perlu melibatkan kementerian atau lembaga yang lain maupun unsur masyarakat yang lain seperti swadaya masyarakat, LSM, organisasi keagamaan, dsb, gitu pak landasannya. Jadi perpres 46 itulah sebagai dasar langkah-langkah yang dilakukan oleh BNPT dalam penganggulangan terorisme sampai saat ini. Dan sejak UU ini disahkan kami terus bergerak untuk menyusun peraturan turunannya sebagai dasar untuk implemtasi dari UU no 5 tersebut. Nah yang sudah dilakukan BNPT yang terkait dengan yang ingin diinformasikan terkait dengan penelitian bapak ini mungkin adalah bagaimana BNPT ini menjalin komunikasi, gitukan, dengan kemnterian terkait dalam rangka penganggulangan terorisme ini/ *penguatan-penguatan gitu/* ya baik, pertama pak, di BNPT itu ada namanya program sinergitas kementerian lembaga jadi saat ini sudah ada 36 kemnterian lembaga yang tergabung dalam program tersebut yang ditetapkan dengan aturannya, kaena saya kurang tau juga ya, karena itu pelaksananya, itu ditetapkan kepmenkopolkam no 3 tahun 2019. Yang terkahir, jadi kepmenkopolkam itu isinya adalah kementerian lembaga mana aja yang terkait dengan program aktivitas BNPT tahun 2019 ini. Nah, salah satunya adalah kemnterian Agama, gitu, dan program sinergitas ini merangkul atau mendorong kementerian lembaga untuk melaksanakan program-program pencegahan khususnya di beberapa daerah yang menjadi prioritas. Ada 3 wilayah yang menjadi prioritas penanggulangan terorisme ini, sebentar saya juga tidak hapal, Jawa timur satu, Poso itu Sulawesi Tengah, NTB, iya. Nah makanya mungkin inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan Pak. Tapi kayaknya masih wajar itu karena memang secara spesifik atau secara prioritas 3 daerah itu padahal radikalisme dan terorisme ini adalah sesuatu yang katakanlah tidak terbatas dimensi ruang dan waktu, mungkin peristiwa terjadi pengakapan banyak di daerah 3 itu. Tapi penyebar paham ini sebenarnya nasional. Seluruh wilayah. Mungkin itulah yang kita dorong bagaimana kementerian lembaga terkait ini selain di program prioritas di 3 wilayah tadi JAtim Sulteng dan NTB tadi juga disetujui di daerah lain ya, katakanlah dipandang rentan atau rawan penyebaran paham radikalisme itu. Seperti itupak mungkin gambarannya.

HS : Nah, dari hasil yang sudah didapati oelh BNPT di lapangan, mas, kira-kira kalau ditingkat lembaga pendidikan itu di tingkat yang terpapar paham-paham radikalisme itu di sektor mana?

Eri (9.00) : jadi, ini memang secara apa istilahnya ya, secara itu, bagaimana ada gak, pak Malik? Penelitian akademik terkait lembaga pendidikan gitu? *Lipi/ lipi pernah? Lipi pernah itu ya gitu. Penelitian tunggal itu ya, tapi, Malik: terkait kegiatan di kampus, survey di 32 provinsi.* Jadi sebenarnya dalam konsep di tingkat mana gitu sebenarnya mulai dari tingkat istilahnya pra sekolah mungkin ya sampai dengan pendidikan tinggi itu sudah masuk pak pengaruh paham radikal ini, gitu.

HS : model penyebarannya seperti apa, Pak?

Malik : satu kasus yang perna, tapi mungkin bisa hampir sama itu ya, bahkan pernah kita filmkan itu penyebarannya bisa melalui dosen, bisa melalui ekstrakurikuler, LDK itu, bisa juga menempatan mesjid kampus umumnya, itu penyebarannya. Dan metodenya bisa beragam bahkan kadang mereka mengadakan pelatihan. 1 lagi temuan pak, itu di kos-kosan; kosan itu sekarang di sekitar kampus itu kadang sudah dilokalisir oleh mereka itu, biasanya di asrama, pegajian-pengajian, tapi belumbisa kita sebutkan itu sebagai terorisme, masih radikalisme yang bisa berpotensi besar kepada tindak terorisme. Kalau jelas-jelas terorisme kan di Riau. Ada eksploitasi apa itu, persiapan untuk DPR, bahkan di kampus.

Arie: Definisi dari radikalisme ini sendiri selalu ada kaitannya dengan agama gak, pak?

Eri : sebenarnya bukan dengan agama pak, tapi dengan ideologi. Artinya ideologi apapun yang didorong atau diidekan oleh kelompok untuk menggantikan ideologi negara kita inilah kemudian dipaksakan dengan cara kekerasan, itu sudah dikatakan radikalisme itu.

Malik : tapi bukan yang memisahkan. Seperti OPM. Kenapa OPM itu tidak disebut terorisme? Karena dia tidak ingin mengganti ideologi tapi dia memisahkan jadi disebut separatisme. Penanggungjawabannya bukan BNPT, pertahanan.

HS : lalu mas, sejauh mana selama ini sinergitas yang sudah dilakukan oleh BNPT dengan antar lembaga dalam percepatan dalam menghantam paham-paham radikalisme yang berujung dengan gerakan terorisme di Indonesia?

Eri : di luar dari tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Secara teknis, unit di BNPT juga melakukan kerjasama dengan kementerian lembaga terkait, misalnya kami di pencegahan, ketika kami melakukan upaya sosialisasi atau dialog tentang pemahaman bahaya paham radikalisme kepada masyarakat kami juga melibatkan kementerian wilayah atau kementerian lembaga ataupun institusi terkait seperti pihak kampus, ristekdikti, dsb. Nah, artinya kami juga menggandeng mereka melalui program-program teknis yang langsung menyentuh pada objek apa yang ingin kita sentuh terkait dengan pencegahan paham radikalisme ini. Kemudian deradikalisasi pun melakukan hal yang sama, mereka untuk menyentuh para terpidana, mantan narapidana, kemudian keluarga dan jaringan yang ada di luar lembaga pemasyarakatan juga bekerja sama dengan kementerian agama untuk menunjuk penyuluh-penyuluh di daerah-daerah yang akan, jadi program kegiatan deradikalisasi di masyarakat itu. Artinya berbagai upaya sudah kami laksanakan baik secara sinergitas maupun dalam bentuk kerjasama teknis. Itupun di luar dari berbagai MOU dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh BNPT dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi memang, kami tidak menunggu bola, katakanlah gitu, dari humas dan kerjasama, 'pak kami ada MOU dengan kemenag ini pak, nanti ini ini ini gitu, sebelum MOU itu adapun kami sudah menjalin kerjasama teknis.

HS : Komunikasi yang dilakukan dengan lembaga itu seperti apa, pak? Apakah ada nomenklatur yang mengikat, misalnya, atau ada simbiosis mutualisme saling membutuhkan informasi data terkait tentang penanganan paham radikalisme yang berujung terorisme di Indonesia?

Eri : tadi pak, tadi sudah saya jawab, memang polanya ada 3 tadi pak; program sinergitas, kemudian MOU, dan perjanjian kerjasama dan tiga, perjanjian teknis, di kerjasama teknis. Kerjasama teknis inilah sifatnya tadi ada rasa saling membutuhkan kerjasama yang mutualistik antara BNPT dengan kementerian lembaga terkait, gitu. Katakanlah dari BNPT merasa terkait dengan pengulangan terorisme khususnya penanggulangan di bidang, kan faktor-faktor terorisme itu selain ideologis sebagai akar tunggalnya kan, ada faktor ekonomi, budaya, kemudian politik, dsb. Nah, dari bidang-bidang inilah kita lihat 'oh kalau bisakan kita bicaranya terkait dengan faktor sosial ekonomi, mungkin kita bekerjasama dengan kementerian keuangan, atau kementerian sosial, PUPR, dsb. Jadi lebih kearah bagaimana memunculkan tadi kerjasama yang sifatnya itu tadi saling mendukung, saling menguntungkan dari kedua belah pihak, gitu.

HS : ada permen yang dimunculkan oleh pemerintah sebagai regulasi yang mengutakan antar lembaga ini untuk saling bersinergi.

Eri : Permen: saya belum pernah denger. Peraturan menteri atau presiden atau apa gitu.

Malik : dari menkopolkukan itu aja. Satu lagi mungkin, stranas, yang masih di proses untuk menjadi perpres oleh teman-teman deputi.

Eri : jadi, kalau secara positif, pak gitu, de facto, de jure nya sudah disahkan atau berjalan baru sinergitasnya, pak hanya kepmenkopolkukan itu saja. Namun yang dalam proses itu satu, karena saya terlibat, stranas, strategi nasional. Jadi sebenarnya kalau strategi nasional ini ada dan sudah legal menjadi sebuah entah itu nanti jadi peraturan presiden atau kepres gitu, artinya cukup dengan payung hukum itu sudah menjadi dasar bagi kementerian lembaga terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing. Artinya ketika stranas itu ada kita akan membagi bahwa stranas penanggulangan terorisme secara nasional adalah katakanlah pencegahan, penindakan, dan pemulihan misalkan nanti yang terkait dengan pencegahan adalah abcd, penindakan katakanlah TNI, POLRI, e, kejaksaan dsb. Nanti masing-masing itu akan memahami atau menyadari tugas dan fungsi ini ada ya. Tapi saat ini belum ada.

HS : yang sudah berjalan yang dilakukan BNPT, terkait tentang pencegahan paham radikalisme yang berujung dengan terorisme, di aspek struktural ini dari BNPT, menurut bapak, kira-kira apa yang menjadi kendala saat ini?

Eri : yang menjadi kendala adalah mungkin, di antar lembaga, mungkin postur anggaran, satu. Artinya gini, pak. Karena stranas nya belum ada dan katakanlah peraturan yang terkait dengan hal itu juga saat ini belum ada yang menjadi payung hukum utama, jadi kementerian lembaga itu jadi sudah sadar akan perannya terhadap penanggulangan terorisme ini bahwa terorisme ini membutuhkan peran dari seluruh kementerian lembaga. Tetap karena payung hukum ini belum ada, mereka masih merab-raba juga pernah saya ini apa? Jadi mereka juga tidak bisa langsung secara, katakanlah, membuat struktur anggaran yang mengarah ke sana. Sehingga ketika BNPT mengajak MOU atau kerjasama, kendalanya begini, itu akan terlaksana tapi bukan tahun ini, pak. MOU itu tahun ini, tapi terlaksana tahun depan setelah ada akur itu di anggaran kita tahun depan. Jadi harapan kita bisa langsung berlari, tapi ternyata kita harus berjalan dulu atau merangkak dulu itu pak.

HS : itu kendala secara struktural. Kalau kendala secara kultural yang bapak rasakan dalam perspektifnya BNPT tentang pencegahan paham radikalisme yang berujung dengan terorisme di Indonesia?

Eri : Pak maliklah, secara kulturalnya, Pak Malik?

Malik : Mungkin belum ada kesamaan tentang bahayanya terorisme itu. Kesamaan pemahaman gitu ya. Misalnya bahwa sering mengatakan apakah apakah radikalisme selalu berhubungandegan agama? Apakah radikalisme itu selalu orang islam terus? Itu masih ada di beberapa ormas-ormas besar. jadi belum. Kalau semua ormas ini sama, itu akan menjadi model kultural yang baikkan? Tapi, kalau belum ada persepsi yang sama, masih ada salah satu ormas: “ini konspirasi ini” masih muncul gitu, pak.

HS : pernyataan bapak agak saya kejar sedikit nih, makanya ketika saya membaca beberapa naskah akademik yang ditulis oleh kawan-kawan di BNPT dan di kemenag, itu ada sebuah miss ya tidak ketemu antara persepsinya BNPT dan persepsinya kemenag, dengan persepsinya terkait tentang dalam menetapkan takaran, indikator, yang dikatakan radikalisme, terorisme, seperti apa sehingga dalam tataran akar rumput, ini menjadi problem. Nah kira-kira, kenapa itu terjadi? Bahwa kedua lembaga inikan merut sayakan harus persepsinya sama dong secara struktural sehingga

bermuara pada kultural dalam penyatuan persepsi. Kira-kira gimana pak, apa indikator yang dipakai, sehingga tidak ketemu dengan kemenag gitu pak?

Eri : saya kira kalau nanti ada strategi nasional bersama itu, menjadi payung bersama, itu kana menjadi lebih sinergis. Selama ini belum ada. Kemenag memiliki definisi radikalisme yang berbeda, tapi kalau terorisme itu sama ya. Persoalan akarnya, kemenag dalam bentuk ceramahnyakan bahwa radikalisme itu bagus kok. Misalnya kayak gitu,

Malik : itu betul juga pak, istilahnya asal arti katanya betul seperti itu, kalau kami ini radikalisme yang mengarah pada terorisme. Itu radikal terorisme itu. Makanya kita sebut radikal terorisme. Di UU yang baru.

HS : kira-kira dalam sudut pandangnya BNPT, ke depan percepat proyeksi apa yang ingin dilakukan untuk menghambat ya, paham radikalisme di Indonesia?

Eri : pertama ya mungkin itu pak, penyusunan strategi nasional itu harus di percepat, stanas, penyamaan persepsi terkait radikalisme itu sendiri, antar kementerian lembaga dengan pihak terkait, lembaga suadaya masyarakat, organisasi pemuda kemasyarakatan gitu, yang terkait dan bisa membantu kita itu disamakan dulu.

HS : berarti banyak lembaga terkait ya.

Eri : ya, banyak sekali. Dari situ perlu kita susun juga strategi nasional itu ada terkait dengan daftar istilah atau terminologi yang perlu kita usung bersama sehingga tidak multitafsir tadi, gitu. Sehingga tidak muncul lagi pertanyaan apakah ini terkait dengan agama aja pak. Bukan. Jadi perlu jadi pemikiran bersama nanti, BNPT, kementerian lembaga terkait maupun LSM itu agar bagaimana membangun terminologi yang sifatnya universal tetapi dapat menjangkau pokok-pokok permasalahannya. Artinya begini, ketika dibilang idiologi apakah agama, ya bukan ideologi agama gitu. *Ini pak, kasubdit kami pak.*

Jadi perlu disusun tadi pak, jadi apasih katakanlah semacam mungkin kamus dalam rangka, literasi, seperti saya sampaikan tadi perlu literasi yang sudah mantap dan legal sehingga ini merupakan produk dari pemikiran bersama, gitu pak. Tidak hanya satu sumber saja, BNPT saja, kemenag saja,

HS : karena ini risetnya terkait tentang komunikasi antar lembaga, pertukaran data yang dimiliki BNPT dengan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan percepatan penanggulangan dan pencegahan paham radikalisme yang berujung dengan terorisme seperti apa, pak.

Eri : Sampai saat ini untuk komunikasi kita tetap masih mungkin bisa dikatakan secara konvensional, dalam bentuk rakor, FGD, FGD expert antara tokoh tokoh pimpinan dari instansi itu kita kumpulkan saling membagi data yang kita miliki masing-masing. Sampai disitu, pak.

HS : karenakan, pak, percepatan media sosial nah kalau model konvensional itu berarti mereka sudah larinya 100 kita masih 10 gitu. Nah terus bagaimana cara, proyeksi ke depan yang dilakukan oleh BNPT dalam tindakan tentang pencegahan paham radikalisme yang berujung dengan terorisme di Indonesia.

Eri : baik, jadi memang, terkait pertukaran data ini mungkin sifatnya, halnya sifatnya koordinatif gitu pak ya, jadi mungkin mudah diucapkan tapi kadang dipahami maksudnya, pak.

HS : L karena kita lihat ada 'something wrong', antara kelembagaan yang tupoksinya memiliki peran yang sama menurut kami sebagai akademisi.

Eri : kalau menurut saya, pak, kuncinya ada satu, kebijakan artinya kebijakan tertinggi dari pemerintah kita apabila itu sudah menjadi peraturan presiden, artinya kembali lagi gitu, ada strategi nasional yang terwujud dalam sebuah perpres sehingga masing-masing lembaga sadar akan hak dan kewajibannya dan kewenangannya terkait hal ini. Kita tidak, kemenag menyediakan data ini, BNPT menyiapkan data ini, itu kan seperti itu, jadi tidak BNPT yang berbicara atau kepala BNPT yang setingkat menteri, mungkin ada komunikasi yang bisa bertemu di situ, gitu. Tapi ketika bicaranya sudah kepres, baru bisa kita cairkan pertemuannya antar terkait dengan pertukaran informasi tadi, gitu. Tapi sebenarnya selama ini koordinasi sudah berjalan ya pak ya. Secara konvensional itu, tapi BNPT itu secara tim menyiapkan rakor-rakor terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Misalkan deputi 3 terkait dengan penanggulangan terorisme internasional melapor dengan kementerian terkait, deputi 1 direktorat deradikalisasi juga lapor di infokan. Jadi tadi, masih konvensional.

HS : ini kalau boleh saya kaitkan sedikit pak, ya, dengan perspektifnya PPATK misalnya ya, ketika mereka mendeteksi sumber dana baik domestik maupun regional gitu, nah kalau BNPT sendiri, saya belum melihat spesifikasi kalau ada beberapa daerah yang menjadi objek fokus, NTB, Jatim, Sultra, kira-kira kalau untuk kawasan Indonesia terluar, seperti apa pak penanganannya? Ada yang istimewa gak pak?

Eri : ada, jadi deputi 1 ada satu subdit, pengawasan, inilah yang melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap orang, barang, kemudian jaringan dan wilayah perbatasan. Yang dilaksanakan subdit pengawasan ini adalah mengkordinasikan pengawasan perbatasan ini dengan stakeholder terkait dengan wilayah perbatasan seperti imigrasi, bea cukai, aparat keamanan perbatasan, jadi bagaimana kami di BNPT ini menggalang para stakeholder wilayah perbatasan itu untuk turut serta melakukan pengawasan di wilayah perbatasan.

HS : saya lihat kan sudah ada pergeseran trend, dan tren perilaku pemahaman radikalisme kan bergeser-bergeser saja. Kalau dulu masih bicara simbol kan pak ya, a belakangan yang terjadi di Surabaya itu bisa sekeluarga. Saya khawatir, ini perspektif nya akademisi, ke depan itu pergeseran itu yang kayak di Eropa. Jadi kawan-kawan yang bekerja di sektor publik kayak di swalayan, di mall, atau di rumah sakit, kalau terpapar paham radikalisme, mau gimana gitu. Kitakan persoalan yang luput dari perhatian kita karena mereka itu kan bisa mencontoh dari media sosial dari perkembangan teknologi informasi, sejauh mana deteksi yang dilakukan BNPT sampai saat ini untuk melihat perubahan yang terjadi di masyarakat?

Eri : memang benar sekali itu ya pak penyebaran paham dari media. Jadi artinya siapapun kita ketika mereka memiliki akses informasi baik itu yang digenggam, di layar atau media cetak itu sebenarnya rentan untuk terpapar itu gitu. Untuk itulah kami terutama di sini bahwa kita harus begitu masif melakukan literasi alternatif kepada masyarakat agar menjadi pembanding atau mengalihkan perhatian dari informasi yang sifatnya paham seperti itu, kita isi dengan narasi narasi yang sifatnya mendamaikan, meluruskan pemahaman yang salah terhadap suatu ayat atau hadis, itu. Tapi ketika dimanfaatkan oleh kelompok ini dengan tafsir mereka akhirnya dipahami masyarakat dengan salah, itulah yang perlunya kita bersama dengan kemenag atau organisasi agama, atau muhamadiyah, membangun narasi bersama yang sifatnya meluruskan tafsir yang salah tadi.

HS : saya coba kembali mengulang narasi bersama, kira-kira kemenag kan sekarang ada jargon yang mereka gadang-gadang, modernisasi narasi keberagamaan ya pak ya, kira-kira perspektif yang ada dalam pemikiran kawan-kawan BNPT seperti apa?

Eri : Malik gimana, moderasi agama?

Malik : saya kira itu sudah bagian dari kemenag untuk menyamakan persepsi radikalisme, ada program khusus, kasi kalau tidak salah menangani tentang moderasi agama karena itu bagi kita adalah narasi untuk menandingi narasi radikal. Saya kira itu peran dari kemenag dari perspektif keagamaan.

HS : untuk kerjasama yang dilakukan BNPT kepada kemenag, setahu saya BNPT ada melibatkan penyuluh agama, pak, ini kira bentuk kerjanya gimana pak? Bentuk teknis?

Eri : artinya ketika kita tahun ini memiliki program deradikalisasi di bina masyarakat, diluar lapas itu, mereka kemudian akan menggandeng kemenag melakuai suatu rakor atau FGD bahwa akan ada, 'kami butuh dari kemenag untuk menyediakan penyuluh di wilayah wilayah' nanti kemenag akan menyambut baik dan akan mendorong dinas agama di wilayah tersebut untuk menyediakan penyuluh agama.

HS : tapi itu masih kerjasama antar lembaga. Kalau putusan bersama menteri atau gimana bentuknya juga gak ngerti..

Eri : MOU.

HS : tapi yang kita inginkan kayak yang bapak katakan tadi

Eri : ada payung hukum yang sama yang bisa menjadidasar bagai kita bersama dengan lembag terkait itu untuk bisa melaksanakan program sama –sama sesuai dengan kewenangannya. Itu yang kita butuhkan saat ini.

HS : saya rasa sudah pak,

rizki : memperjelas saja. Ini kalau saya lihat, ini kan sebenarnya BNPT ini agak tergantung juga dengan lembaga lain, agama, pendidikan, dalam mealkukan upaya pencegahan khususnya. Kaena sudah banyak tadi yang dilakukan, berartikan ada bisa jadi persoalan narasi yang berbeda tentang makna radikal, otomatisakan perlu kerjasama akan sedikit mengendurkan standar yang kita pahami, menyesuaikan dengan lembaga lain, yang akhirnya kita akan, persepsinya belum sama, tapi sudah harus kerjasama, itu yang kami masih belum gimana..

Eri : artinya dalam tataran pelaksanaan itu, lebih kearah, dikomunkasikan ke dalam pelaksanaan gitu. Jadi bukan mengendurkan, karena oh target kita itu ini..karena bekerja sama dengan yang persepsinya belum sama, akhirnya kita menyesuaikan. Sebenarnya tidak juga, mungkin karena dengan forum rakor dan FGD, nah di situ kitemukan persepsi itu. Jadi dengan rakor kita samakan persepsi itu.

HS : persepsi yang sama itu bagaimana pak? Saya mengcounter ya karena kalau yang saya dapatkan dari naskah akademik khususnya antara BNPT dengan kemenag ada perbedaan persepsi. Sudah di adakah FGD antara lembaga-lembaga terkait kok masih ada perbedaan persepsi secara struktural? Kenapa itu terjadi?

Eri : itu problrmya. Ketika FGD itu dilakukan dalam rangka program kegiatan itukan artinya permasalahan yang muncul dalam ketika program dilaksanakan. Perlu adanya satu kebijakan yang sifatnya mendasar atau tinggi sehingga mungkin, persepsi saya, mungkin pihak yang terkait dalam satu program yang sudah menyepakati satu persepsi yang sama, itu, mungkin akan berbeda dengan pihak-pihak yang melakukan program yang lain. Katakanlah ketika kami akan melaksanakan workshop terkait dengan ketentuan damai, kami melakukan rakor dengan menpora, kemenlu,

ristekdikti, gitu. Kami juga punya persepsi sama bahwa yuk kita bentuk inilah, generasi muda yang sifatnya relawan yang kemudian mereka mau turut serta membangun narasi alternatif di lingkungan generasi muda untuk melawan terorisme. Seperti apa tugas mereka, narasi mereka tidak perlu melawan narasi radikalisme secara frontal, tidak perlu mengatakan bahwa fatwa abc ini salah tapi kaakan saja bahwa ini lo, yang baik bagi generasi muda sehingga setidaknya mereka punya pilihan dari pada, ya katakanlah menurut beberapa pandangan orang ini salah, begini sajalah yang sudah normatif baik.

HS : berarti ke depan ada perlu semacam ayat-ayat atau pasal yang memang sudah menjadi kesepakatan lembaga terkait melalui apakah itu permen, presiden, keputusan bersamakah, yang memang sudah payung hukumnya secara makro. Sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda beda dalam teknis. Nah ini persoalan sebenarnya, karena dalam perspektif komunikasi kebijakan publik, ketika persepsi tidak terbangun, itu target target yang menjadi tujuan tidak tercapai. Itu saya lihatkan, BNPT sudah banyak melakukan, kemenag sudah banyak melakukan, PPATK sudah banyak melakukan, kendagri sudah banyak melakukan, tapi kok masih ada gitu, nah maknanyakan penelitian ini berawal dari kegalauan kita sebagai anak bangsa sebagai akademisi melihat dalam tataran kebijakan publik ada yang miss gitu di sini. Ternyata benar. Persepsi yang belum ketemu, seperti itu, kira-kira.

Eri : saya setuju pak. Artinya kita memerlukan satu rujukan bersama yang jadi rujukan kementerian lembaga yang sifatnya mengikat secara peraturan sehingga tidak ada lagi persepsi katakanlah radikalisme menurut BNPT a, kemenag menurut pengertian yang lain, seperi itu.

Malik : meueur saya persepsi yang ada sudah bagus. Karena persoalan BNPT kan persoalan terorisme sebenarnya. Semuadefinisi tentang terorisme orang sepakat. Persoalan radikalisme itu bukan ranah BNPT, dan BNPT tidak pernah berbicara radikalisme. Oelh karena itu kita meminta kemenag secara pemahaman keagamaan kita minta mereka mereduksi. Kepentingan masing-masing lembaga kan beda. Kemenag bukan hanya ingin mengahalau radikalisme yang mengarah ke terorisme tetapi kepada keagamaan yang moderat. Misalnya, intoleransi, kerukunan agama, dan radikalisme persoalan kemenag, tapi kalau persepsi umum tentang terorise itu sama. Jadi kita harus turun lagi ke persoalan yang pada mulanya bukan persoalan BNPT, memang harus kumpul bersama. Karena persepsi berbeda itu karena tujuannya berbeda. Kemenag, menekan radikalisme bukan hanya untk terorisme tapi untuk kerukunan beragama dalam perspektif kerukunan beragama. Misalnya kemenristekdikti, radikalisme itu positif, gitu, ketika seorang mahasiswa berpikir radikal, artinya dia berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang belum terpikirkan oleh yang lain. Tapi bukan radikal yang itu lo yang jadi masalah sekarang ini.

HS : jadi, Insyallah mudah-mudahan kami, akan membantu secara naskah akademik kalau kawan-kawan di BNPT, karena perspektif yang kami bangun sebenarnya dari komunikasi. Kami tidak berbicara persoalan sosial, perilaku, sikap. Tetapi kita melihat bagaimana komunikasi antar lembaga terkait kebijakan publik. Dan teorisasi yang kita pakai di sini bukan sosiologi agama kayak kawan-kawan yang banyak dilakukan di CRCS tapi teorisasi yang kita pakai adalah teorisasi komunikasi pembangunan dan kebijakn publik. Saya kepingin ini nanti ketika udah jadi, selesai, kami kepingin juga presentasi di sini, karena menurut kami, dalam mengangani persoalan radikalisme yang berujung pada terorisme segala lini harus masuk. Kalau kita pakai teorisasi komunikasi dan pendekatan siberetik itu yang harus begitu, jaringan. Apalagi kita pakai isu-isu etnovirtual ya mas ya di pendekatan perspektif media. Itu lebih dalam lagi.mungkin banyak kementerian yang bisa kita libatkan , media yang kita libatkan, memang harus banyak sehingga tayangan televisi dalam perspektif media ada yang radikal yang berujung pada teorisi itu bisa

dicounter. Jadi lebih komprehensif karna ini kita bicara proyeksi, karena percepatan kawan-kawan yang terpapar radikalisme ini terkadang larinya lebih kencang dari apa yang kita pikirkan. Menurut saya seperti itu. 45.30.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KEMENAG 01 AGUSTUS 2019

HS: Ini bu, suratnya...

Azizah: ngge ngge..

HS: saya Hasan Sazali.. Rahim.. kita mulai bu ya.. Assalamualaikum Wr. Wb... alhamdulillah kami sudah diterima dengan baik di sini, bu. Jadi ini sebenarnya ini penelitian yang kita dapat hibah dari kemenag melalui slotnya BOPTN. Penelitian kita ini berjudul tentang Kebijakan Publik Komunikasi Pembangunan Agama Upaya Proyeksi Penanggulangan Radikalisme Di Indonesia. Nah sebenarnya kita tidak berbicara aspek deradikalisasi, sikap, persepsi, nggak, kita berbicara tentang bagaimana membangun sebuah sistem komunikasi kelembagaan, antar lembaga. Jadi alhamdulillah sepengetahuan kami, pemerintah sudah banyak melakukan berbagai macam lini untuk menekan paham-paham radikal di masyarakat yang berujung pada perilaku terorisme. Kira-kira yang pertama ingin kami tanyakan terkait peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, menghandle gerakan radikalisme itu, apa kira-kira, nomenklaturnya bu? Dari sudut pandang kementerian agama.

Azizah: kalau yang selama ini kita gunakan karena kita punya nomenklatur baru pembinaan agama islam dan penanganan konflik menggunakan PMA 42 tahun 2016. Itu jelas sekali ada nomenklatur yang terkait dengan konflik sosial keagamaan. Dan juga bagaimana membangun tidak hanya pada pemahaman tapi juga pada perilaku. Itu yang kita gunakan adalah PMA 42. Kemudian kita gunakan juga undang-undang konflik sosial karena sebetulnya konflik sosial keagamaan bagian dari konflik sosial. Jadi kebetulan yang kita tangani adalah konflik sosial keagamaan yang sifatnya arahnya ke intoleransi, dan juga radikalisme. Tetapi untuk dua tahun ini, karena usianya baru 2 tahun kami konsen di intoleransi. Contoh kasus di sampang, di cemundo, kemudian juga Ahmadiyah yang di mataram belakangan kita juga menangani yang sampai sekarang belum selesai itu lombok timur itu Ahmadiyah dengan Suni. Jadi itu yang kita rujuk kan ada PP nya juga tentang konflik sosial. Sekarang kita sedang menyiapkan satu regulasi, namanya PMA terkait dengan deteksi dan respon dini konflik sosial keagamaan. Proxy war nya kan dua, intoleransi dan radikalisme. Itu yang sedang kita siapkan. Dan kita sedang membangun sistemnya. Namanya, Early Warning System Konflik, penanganan konflik sosial beragama. Jadi kita yang memulai sebagai pioneer, bimas islam, nanti kita akan integrasi kalo teman teman dari bimas lain juga akan membuat itu. Early Warning System penanganan konflik sosial keagamaan.

HS: terkait tentang Early Warning System penanganan konflik sosial keagamaan itu kira-kira menurut persepsi saya apakah ini menjadi sebuah proyeksi ke depan yang dilakukan kemenag untuk mendeteksi seperti itu ya bu?

Azizah: Deteksi dan respon dini konflik-konflik sosial keagamaan baik itu yang masih berupa potensi, atau sudah konflik. Kita punya 2 perangkat. Yang pertama tu ada yang basis android. Ini kita sedang finalisasi. Basis android itu lebih kepada respon dini. Tetapi untuk manajemen konfliknya, dalam rangka prevensi konflik, dalam rangka manajemen konflik, nanti arahnya ke resolusi konflik, ke arah transformasi konflik nanti ya. Nah itu kita siapkan dua, 1 yang tadi saya bilang berbasis android, yang satu lagi dalam bentuk aplikasi manajemen konflik jadi nanti misalnya kita buat beberapa eskalasinya ada level 1, 2, 3, 4 ini terkait dengan literasi keberagaman ya bu ya kalau aplikasi android itu. Oh iya dan yang lebih menarik lagi, nanti perguruan tinggi akan punya peran besar di manajemen konflik. Ketika pada level 2 dan 3, eskalasi itu kan ada beda,

tapi pada eskalasi 3 dia sudah melakuakn reaksi yang kemudian mengganggu dan meresahkan secara sosial, interaksi sosialnya. Terganggu di relasi comunal in judgmentnya, dia terganggu. Eskalasi itu masuk ke manajemen konflik nanti. *Itu salah satu bentuk percepatan proyeksi yang dilakukan kemenag ya bu.* Iya, jadi saya ingat betul pak.. ee .. yang dipertahanan, pak Isan malik menyampaikan yang paling penting tidak hanya direspon, dteksinya, tetapi respon dini. Bagaimana mengelola konflik-konflik yang punya potensi itu untuk 5-10 tahun itu kan harus ada konstruksinya. Itu yang kita buat di manajemen konflik. Di manajemen konflik itu ketika kita mulai mengidentifikasi lebih jauh, dari yang berbasis androidkan masuk ternyata ini eskalasi 2 dan 3 lalu kita kelola. Apa akar persoalan, konfliknya apa, aktornya siapa, akseleratornya siapa, lalu siapa yang harus intervensi, metode apa yang digunakan, kemudian kita tracking dalam bentuk rekomendasi. Kita tracking ke lintas sektor. Ini nanti terintegrasi, ini mungkin akan menjadi satu-satunya. Ini termasuk starting poin jika berhasil dan akan digunakan skala secara nasional.

07.48. HS: kira-kira bum yang sudah dilakukan oleh kemenag sangat banyak tadi, dari pengalaman di lapangan ini bu ya, dari berbagai macam level pendidikan, yang banyak terpapar paham radikalisme itu khususnya di bawah naungan kemenag ini jalur pendidikan mana ya ibu?

Azizah: kalau meliha mana konteksnya pada radikalisme itu. Itu saya lihat pada generasi muda. *Maksudnya di lembaga pendidikan apakah madrasah, pondok pesantren, semua, sampek perguruan tinggi. Yang paling banyak di mana itu kira-kira bu?* Kalau secara data kita tidak punya. Tetapi kalau kita liat dampaknya, itu di semua lini, di lembaga pendidikan sudah. Atlit juga kan, hasil penelitian TNI, bahkan ASN, BUMN, makanya itu harus clean house sebetulnya. Persoalan instrumen clean house nya kayak apa itu juga masih menjadi perbincangan luar biasa kemaren. Indikator dan melakukan clean house itu seperti apa gitu untuk bisa screening itu. Dan menariknya nanti perguruan tinggi akan sangat berperan di manajemen konflik. Jadi bagaimana ketika itu kemudian masuk di dalam database kita, di manajemen konflik, maka intervensi perguruan tinggi untuk lebih mendalami menjadi sangat penting. Nanti kita akan recomenden, oh harus UIN ini, UIN SU misalnya, karena konfliknya di sana. Mereka harus melakukan pendalaman lebih jauh untuk memberikan rekomendasi. Itu menjadi sangat penting.

HS: Lalu bu terkait tentang misalnya wilayah di Indonesia yang bayak terpapar radikalisme ini dalam perspektifnya kemenag kira-kira titiknya dimana bu?

Azizah: Paham radikalisme> kalau kita lihat di BNPT ada beberapa itu, seperti Jatim, Jabar, Lampung, dan Kaltara itu juga kurang tau perlu didalami lagi. Kemudian ada gorontalo, itu menarik juga sih menurut saya.

HS: menurut ib apa faktor trigger pemicu sehingga daerah itu banyak terpapar radikalisme? Dari konflik sosial.

Azizah: inikan soalnya relasi sosial keagamaan, kalau saya sih melihat radikalisme itu kan base nya tiu lebih pada ketidakadilan disparitas, itu sebetulnya sehingga kemudian merasa bahwa yang saat ini ada itu tidak memberikan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan islam. Bermunculan perilaku-perilaku ekstrem tadi. Itu sih sebetulnya dan tidak punya ikon moderasi beragama di kita itu. Yang jadi role model baik itu di birokrasi, di pendidikan, masyarakat, yang mereka bisa rujuk. Sekarang itu yang tidak ada. Seperti kehilangan, apalagi masyarakat kita kan shock culture ya dengan budaya-budaya muncul itu.

HS: terkait tentang tema riset kami, bu *Kebijakan Publik Komunikasi Pembangunan Agama Upaya Proyeksi Penanggulangan Radikalisme Di Indonesia*, berarti inikan ada semacam komunikasi antar lembaga. Selama ini kemenag itu bersentuhan dengan lembaga apa saja, bu?

Azizah: Sinergi? Banyak. Sebagai koordinator nyakan BNPT, lembaga yang terkait pasti multistakeholder. Kalau di lintas kementerian, kita berkaitan juga dengan PMK, sebagai juga koordinator kemanusiaan itu juga terkait. Tidak hanya dalam konteks radikalismenya tetapi pada SDM nya yang terpapar. Kemudian dari kementerian, karena ketika sudah terjadi korban, pelaku, kan tentu pada rehabilitasi dan lain-lain. Itu ada kemensosial, kemendagri, ada kepolisian.

HS: Nah, kira-kira ada nggak nomenklatur yang dibuat pemerintah dalam sebuah bentuk regulasi apakah itu keputusan menteri bersama dalam penanganan radikalisme di Indonesia? Karena masing-masing lembaga banyak yang diikutkan. Ada nggak bu?

Azizah: kan sudah ada UU Konflik Sosial itu dan UU terorisme.

HS: APakah UU konflik sosial dan terorisme itu sudah cukup secara teknis dalam aspek penanggulangan?

Azizah: O, iya, kan di situ ada wilayah pencegahan, ada wilayah penindakan, penegakan hukum, dalam tataran pencegahan tentu lintas kementerian. Seperti kemenag, mendagri, kemensos.

HS: Bentuk kemitraannya seperti apa, bu?

Azizah: Bentuk program sinergi, contoh saja kalau kita melakukan sebuah penanganan, dilapangan buat mantan-mantan afgan itu ketika turun, ya kita undang lintas sektor, bagaimana ini solusinya seperti yang belakangan kami di Tasik, kita undang juga dari kemendagri, kesbangpol, kita undang juga dari kementerian pertanian. Pendekatannya pada pendekatan kesejahteraan. Dan pendekatan kemanusiaan. Kemensos kita ajak juga.

HS: terkait dengan big data radikalisme, itu kemenag mengacu kemana?

Azizah: BNPT

HS: itu modelnya seperti apa? Apakah big datanya itu terintegrasi?

Azizah: Belum. Lebih pada releasenya aja. Makanya saya bilang gerakan ini masih sifatnya gerakan tapi tidak pada koordinasi gerakan yang belum maksimal, walaupun ada hanya sinergi program tetapi pada data, ini belum, makanya kita awali dengan EWS itu.

HS: bicara tentang proyeksi, ini kita kepada yang sinkronisasi big data itu, sehingga ada lembag di masing kementerian itu yang isunya sama misalnya PPATK, Polri, Densus 88, BNPT, Kemenag, PMK, Kemendagri, lembaga-lembaga yang terkait yang mengurus persoalan intoleransi, radikalisme, dll dsb ini memiliki data yang terkoneksi?

Azizah: Belum. Kalau ke sana belum. Makanya kita mau mengawali. Dengan Early Warning System itu. Dengan harapan begitu dia ditracking, itu ada integrasi data disana.

HS: tadi ibu sudah menjelaskan kepada kami bahwa sudah banyak yang dilakukan pemerintah dalam perspektifnya kementerian agama. Kira-kira menurut ibu, berkaitan dengan hubungan antar lembaga, apa yang jadi problem dalam penanganan isu radikalisme di Indonesia?

Azizah: ya pada Koordinasi gerakan. Saya melihatnya kalau bahasa agamanya *harakah* . yang belum itu *tansik harakah*.

HS: kira-kira kenapa ibu?

Azizah: Banyak kendala menurut saya. Bahwa program-programnya itu juga tentu, priority programnya berbeda; walaupun sama-sama contentnya. Lalu pendekatan yang digunakan juga berbeda. Kalau saya sih menyebutnya apasih bahasa agamanya tafiyatul manhaj ya, persamaan persepsi dulu. Itu yang belum ada. Jadi bagaimana menyamakan persepsi soal pendekatan yang digunakan, terminologi yang digunakan, treatment yang dipakai, gitukan...

HS: kalau persepsi yang berbeda berarti juga dalam menetapkan indikator juga berbeda dong bu ya?

Azizah: Pasti, itusebabnya ada instrumen. Kita belum punya instrumen ukur. Kapansih ini disebut radikal? Kan harus ada instrumentasinya. Itu PR besar menurut saya.

HS: benar, benar. Menarik sekali bu. Kira-kira, harapan ibu selaku regulator ke depan itu apa harapan ibu antara interkoneksi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia terkait dalam mengurangi kalau bisa ya menghilangkan paham, gerakan, radikalisme, di Indonesia.

Azizah: saya meihatnya pada sistem yang dibangun. EWS penanganan konflik sosial keagamaan sekaligus bagaimana melakukan upaya manajemen konflik, dan transformasi konflik. Itu. *Bentuknya seperti apa bu?* Itu tadi, saya membangun sistem berbasis android, kemudian diolah dalam satu aplikasi manajemen konflik. Itu nanti terintegrasi dengan seluruh kementerian terkait. *Mungkin ke depan kominfo juga bisa dilibatkan ya, bu.* Iya, dan nanti menggunakan sandi negara, ke depannya.

HS: itulah yang ingin kami kejar dalam penelitian ini. Kita menawarkan sebuah bentuk sistem pada pemerintah. Inikan kajian strategis. Pemerintah, ini lo yang harus dibangun. Ini lo kementerian dan lembaga yang terkait dalam menangani isu radikalisme. Yang harus bersinergi. Nah, selama inikan terkesan bagi kita akademisi, melihat konten dari luar oh kok ada egosektoral ya? Persepsinya kok gak ketemu ya? Antar kemenag da BNPT gak ketemu, antar PPATK gak ketemu, begitu. Kita mau menyatukan persepsi dulu, ketika persepsi sudah kita satukan kemudian dapat indikator-indikator sehingga komprehensif secara makro bisa maksimal.

Azizah: Kan harus ada instrumen kerja yang terukur. Kita tidak mau. Saya pikir harus punya tadi pertama, koordinasi gerakan yang dibangun sistemnya juga tadi harus ada instrumen kerja yang terukur, sehingga kita bisa mengukur apakah berhasil proses pencegahan kita maupun penanganan kita.

HS: ini keluar dari konteks riset bu, tapi ibu sebagai regulator dan sebagai pemahaman awal, tadikan sudah menyampaikan kepada kami ada beberapa titik yang menjadi sentral paham radikalisme, yang tumbuh di masyarakat kayak Jatim, Jabar, lampung, NTB, itu yang ibu sebut, itu belum termasuk daerah-daerah terluar di Indonesia. Kira-kira menurut ibu, daerah terluar di Indonesia, jauh, misalnya kayak prov Kepri, kan terluar tu, Sumut, kira-kira hasil dari pengamatan?

Azizah: berpotensi sekali. Seperti di pulau yang mendekati filipin, kan banyak itu. Dari natuna, itukan mudah sekali, paham rdikalisme dibawa kesana. Isis, masuk kesana karenakan sasaran mereka Asia Tenggara- 20.30.....

HS: nah, selain penyatuan persepsi, selain pembangunan penguatan big data, dari berbagai macam stakeholder yang terkait tentang isu ini, apa lagi kira-kira yang penting ketika kita membangun upaya proyeksi dalam penanganan upaya radikalisme ini ke depan diIndonesia?

Azizah: Kalau saya lebih kepada metode dan pendekatan. Kan metode kita ini tidak cukup efektif . contohnya kami tidak bisa menggunakan pola-pola struktural, tetapi harus ada pendekatan seperti pendekatan kesejahteraan, pendekatan pada membangun perilaku moderasi, dan pendekatan kemanusiaan. Lebih kepada sosial kultural. Kalau struktural itu saya tidak bilang tidak berhasil, bisa dipastikan itu akan sangat sulit. Karena memang mereka lebih melihat pada bahwa negara ini tidak berkeadilan.... Pengelolaannya tetap pada pemerintah, negara dalam konteks ini, tetapi pendekatan yang digunakan adalah sosial kultural.

HS: Secara teknis, selain ada UUpenangan terorisme, radikalisme, ada nggak lagi nomenklatur yang dibangun oleh pemerintah untuk dalam melakukan percepatan ini?

Azizah: Akselerasi: itu tadi saya bilang, kita mau buat PMA, sebagai regulasi yang terendah dan lebih sifatnya teknis operasional. Nah itu kita gunakan. Selain PP, UU, juga UU ormas. UU ormas itu juga harus mampu memagari karena contoh FPI, FPI itu adalah lembaga perkumpulan kelembagaan islam, yang tidak berbadan hukum atau ormas yang terdaftar hanya di kemendagri. Ketika dia menimbulkan persoalan pada relasi sosial keagamaannya harus ada yang memagari. Nah, itu kita tidak punya. Bahwa ketika dia melakukan pola dakwah yang ke arah politik praktis ekstra parlemen, tidak ada yang bisa memagari ormas-ormas itu. Itukan menjadi persoalan tersendiri menurut saya. *Termasuk ketika mereka melakukan penggiringan regulasi sosial.* Iya, itukan arahnya pada politik praktis ekstra parlemen.

HS: Satu lagi ibu, bagaimana menurut ibu tentang dilibatkannya penyuluh agama non pns oleh BNPT.

Azizah: Menurut saya bagus-bagus saja karena pendekatan sosial kultural sangat efektif. Penguatan civil society. Itukan sebagai upaya bagaimana partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat ikut serta di dalam proses penanganan konflik radikalisme itu. Menurut saya oke aja. malah bagus perlu dilakukan penguatan civil society.

HS: ada PMA yang mengatur itu, bu?

Azizah: ada kepdirjen, soal fungsi penyuluh. Ada 8. Salah satunya radikalisme.

HS: Oke. Terimakasih penjelasannya, semoga ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Azizah: amin, dan mohon maaf Cuma itu yang bisa saya..

Hs: mungkin ada bahan yang bisa kami bawa pulang, ibu.

Azizah: Ada, himpunan tentang penanganan konflik, pemahaman keagamaan..

HS: jadi ini nanti insyaAllah kan bu, risetnya ini lebih kepada membangun bagaimana sistem komunikasi masing-masing lembaga walaupun tadi ada sosiokultural, itu hanya suporting data. Tapi koor kita, lebih kepada komunikasi pemerintahannya. *Ya, makanya lewat sistem. Sistem itu.* Jadi apa yang ibu harapkan kami sudah melakukan sebenarnya. Jadi ini nanti hasil penelitiannya akan kami serahkan kepada kemenag...

Azizah: dengan senang hati, kami butuh yang gitu-gitu... kami tu gak pernah mendapat rekomendasi mengenai itu.....

HS: ternyata persepsi yang belum ketemu, peletakan indikator, yang belum ketemu, *jadi itu tansik harakannya lemah, kemudian bagaimana membangun sistemnya...27.00*

TRANSKRIP WAWANCARA PPATK 01 AGUSTUS 2019

Deputi :PPATK sebagai vocal poin tindak pidana pencucian uang. Kedua sebagai focal point juga untuk pendanaan tindak pidana terorisme. Saya tidak tahu apakah terorisme ada hubungan yang dekat dengan radikalisme. Dari sisi situnya mungkin dari pengalaman lebih dekat tapi bukan tidak mungkin juga radikalisme, saya gak tau juga apakah mungkin nanti tersambung apa nggak. Nah, kita kan punya tugas pokok dan fungsi, pak, di internal kita. Kalau di deputi pencegahan, itu bisa dilihat dari struktur itu ada 3. Pertama direktorat pelaporan, kedua pengawasan kepatuhan, ketiga direktorat hukum. Eee.... Terus ada satu lagi deputi namanya deputi pemberantasan. Di pemberantasan itu tugasnya adalah melakukan analisis. Dan direktorat pemeriksaan dan riset kemudian ada satu lagi direktorat kerjasama dan humas. Biasanya kalau yang begini kita teruskan ke direktorat kerjasama dan humas. Nah, karena ini datangnya mau langsung wawancara, saya tidak bisa menjamin apakah mereka siap atau tidak ya karena mereka sibuknya bukan main. Takutnya gak maksimal kawan-kawan.

Nah ini, kebijakan publik komunikasi pembangunan agama upaya proyeksi penanggulangan radikalisme di indonesia. Nah ini harus diceritain ini sambungannya dengan PPATK. Jangan jangan kita tidak punya kompetensi untuk menjawab. Ini ada surat pengantarnya? *Ada.*

05.00 Pak Sazali : ini sebenarnya gini pak. Kenapa PPATK itu menjadi pendekatan juga untuk mengeksplorasi data, terkait tentang sistem lembaga-lebaga yang terkait tentang isu radikalisme misalkan ketika PPATK masalah keuangan, pencucian uang,. Kalau kemenristekdikti masalah kurikulum misalnya. sejauh mana intelejen yang merreka lakukan di kampus-kampus. Elaborasi itu yang mau kita lihat di sistem. Dan ada nggak misalnya masing-masing lembaga ini membangun link komunikasi. Kita mau lihat sektor itunya juga nanti. Nah, kalau ga ada , mungkin itu menjadi rekomendasi kita bahwa PPATK, kemenristek dikti, kemenag, misalkan, kepolisian, itu seharusnya ada mekanisme yang terselubung untuk membrantas isu ini, begitu. 06.05

(Deputi) 06.08. Jadi sesuai dengan UU no 8 2010, pasal 2 itu, semua kriminal yang mungkin berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kita lihat di sini, walaupun memang ada masuk ke atau dekat dia yang bisa dimasukkan ke radikalisme, ini coba ya, pertama korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan senjata, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap –satu-, terorisme – dua- , penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalusan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang ancaman penjaranya 4 tahun atau lebih.

07.33 (deputi) : Radikalisme itu, melanggar undang-undang mana, pasal mana? Apabila itu adalah kriminal kemudian dia bisa dipidana minimal 4 tahun atau lebih, itu termasuk butir Z. nah, kawan-kawanlah yang bisa. Nah jadi gini, kala udia masuk di pasa 2 ayat 1, semua yg saya sebut tadi, maka otomatis, PPATK ada keterlibatan di sana. Cuma, PPATK tu keterlibatannya adalah melihat tindak pidana pencucian uangnya. *Fokus ke situ ya. He eh.. apa sih tindak pidana pencucian uang? (08.36)*

09.08 Kita makan siang sambil saya beliin mi aja ya. *Gak usah repot-repot*. Halah, gak apa-apa... (deputi menelpon bawahannya) – 09.45

09. 47 Pak HS : Jadi sebenarnya, Pak, ini sambil nelpon, out put dari riset ini kita menawarkan sebuah kebijakan sistem komunikasi antara lembaga-lembaga agar penanggulangan radikalisme ini istilahnya optimal ya. Mungkin selama ini, kesan yang kita tangkap ya ada antar lembaga-lembaga kan *Sendiri-sendiri gitu kan....* Ya, benar-benar...

10.25. Deputi : Bagus saja menurut saya. Kan ada gini, bisa orang buat penelitian itu kan ada backgroundnya. Apa backgroundnya hingga kita sampai kepada keputusan ini menarik untuk dijadikan riset. *Ini karena gerakan terorisme selalu ada setiap tahunnya, muncul terus gitu*. Seberapa besar, luas, dan seberapa bahaya. Jadi background bapak ini terkait dengan hal itu ya. Bagus sih.11.20..... kewenangan PPATK itu apa? Ada pencegahan ada pemberantasan, konteksnya adalah tindak pidana pencucian uang. Apasih definisinya? Jadi, tindak pidana pencucian itu adalah unsur-unsurnya, ada hasil kejahatan –yang saya sebutkan satu-persatu tadi- yang dicoba untuk dikaburkan masuk ke sistem ekonomi dan keuangan dengan tujuan seolah-olah transaksi tadi adalah sah. Jadi dia adalah hasil kejahatan, uangnya mengalir ke sana, ke sistem keuangan dan ekonomi, tujuannya adalah untuk mengaburkan, bisa macam-macam; bisa diinvestasikan, saham, beli barang, dititipkan ke orang, disimpan dalam bentuk mata uang asing, banyak sekali (13.30).

Nah, radikalisme itu kejahatan individu atau kelompok sih sebenarnya?

HS: dia bisa dikategorisasikan kadang individu dan kadang kelompok. Tapi kebiasannya itu gerakannya berkelompok.

Deputi: radikal itu kan bahasa inggris ya, itu sebenarnya netral atau negatif. Karena kita endefinisikan kalau dekat gitu, negatif. Radikal itu netral. Dalam arti positif bisa. “anda harus radikal” (14.18).....

15.00 Hipotesanya (penelitian) ada hubungan dengan PPATK, tindak pidana pencucian uang, dan saya coba sambungkan dengan tindak pidana di pasal 2 jadi kemungkinan 2. Kalau dia kelompok ada kemungkinan dia mencari uang kemudian karena pemahamannya keliru cari uangnya jadi tidak sah dengan berbagai kejahatan tadi kemudian dibelikan barang. Beli barang saja, itu bisa tidak dengan pencucian uang. Jadi, seseorang membeli mobil misalnya. mobil itu hasil dari kejahatan, yang paling gampang, korupsi maka itu sudah masuk TPPU¹.

16:34. Radikalisme itu sama gak dengan teorisme? *Dia sebenarnya, radikalisme itu kan sebuah pemahaman yang netral, tapi netralnya ekstrem kiri dalam konteks keberagamaan. Tapi ujung-ujungnya kegerakan-gerakan terorisme. Kebiasannya seperti itu yang dipahami. Makanya peristilahannya kita batasi dalam kajian sosiologi agama. Radikalisme dalam pandangan sosiologi agama. Jadi gerakan-gerakan yang ingin merongrong NKRI.*

17.25 Deputi : akan sulit dihubungkan dengan TPPU apabila tidak menghasilkan uang (generate money). Generate money, itu bisa sumbernya ilegal dan legal. Kayak terorisme, itu sebagian sebenarnya legal. Mohon maaf ni, yang banyak terjadila, karena keterbatasan yang ketangkap yan ini. Itu mereka menjual pulsa, jual segala macam, gak taunya ada teorisme, ada bom, ternyata buat bom itu di bawah 1 juta udah bisa sekarang, bom panci itu.-18-20. Misalnya idul fitri itukan ya banyak, ada yang sangat ekstrem misalnya lebaran 2 hari sebelumnya, ritual agamanya tidak

¹ Tindak pidana pencucian uang

seperti yang umum, apakah itu radikal? Nah, radikal itu kan kalau pemahaman saya dia di luar mainstream. Nah itu kan di luar mainstream, tapi dia tidak pernah mengganggu orang lain. Nah, apakah itu masalah? Justru itu radikalisme di sini harus di definisikan menurut saya, ya.

Pak HS: dalam konteks penelitian ini, keterkaitan dengan PPATK misalnya jaringan ISIS, kan ada jalur keuangan, transaksi keuangan yang terkadang dalam tanda kutip abai, pemerintah abai, bagaimana transaksi-transaksi itu berjalan. Kita kan peingin melihat tipoksi PPATK ketika mendeteksi itu, misalnya lalu memproyeksikan kedepannya jaringan yang sudah ada gimana ini?

20.20 Deputi: kalau contohnya itu menurut saya, ISIS itu ramai karena dia teroris setelah dicek ke dalam dia radikal. Artinya dia non mainstream, jadi ada pemahaman sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau dia pemahaman sendiri saja tidak teroris, ya tetap radikal nggak? Jadi mungkin maksud teman-teman itu maksud radikal di sini adalah teroris. Iya... -20.55

21.20 sebenarnya pemerintah itu sudah kerja banyak, kerja keras, bahkan isu terorisme ini bukan lagi isu nasional, tapi isu regional, isu global jadi kalau di sebut abai tadi takutnya mereka tersinggung. ...21.45. jadi sebagai peneliti adanya tambahan juga sangat membantu...

22.40 BNPT dia icanya bukan hanya transaksi tapi dia deradikalisasi kalau kita, hanya seputar transaksi saja.22.50

23.20 ini sifatnya rahasia: bahwa melalui PPATK, sesungguhnya pemerintah itu sedang membuat sistem komunikasi pendanaan teroris dan terorismenya antara penegak hukum terkait jadi kalau bisa intelijen itu sudah emndetek terlebih dahulu sebelum kejadian. Kok ada pendanaan terorisme? Pertanyaannya begitu. Teorinya gini, terorisme itu bisa dicegah apabila dananya ini sudah di detect lebih dahulu sehingga diberesin sehingga tidak meletup. Itu kenapa pencegahan itu di depan sini, pendanaan terorisme itu yang dicegah dari transaksinya. Bahkan kita membangun komunikasi antar lembaga. Tapi mungkin mereka yang pernah ikut dalam intelejnlah yang paham sensitivitas informasi dan sebagainya. Ini berarti diskusinya masih panjang: apakah saya percaya sama X, sama B, sama P dan segala macam itu gak mudah. Sesama instansi pemerintah juga belum tentu karena bisa jadi informasi itu sangat sensitif: orang tanpa sengaja mencatat. Catatan itu bisa tersebar tanpa bermaksud untuk menyebarkan tetapi bisa. Jadi itu sensitif dan hal seperti itu dipertimbangkan dari segi teknis. Itu satu ya sebagai usaha pemerintah. Yang kedua, kawasan. Asia, asia tenggara, termasuk australia dan new zealand. Mereka senang kalau kita kerja keras. Duitnya dikasih terus supaya gak sampai kesana. Kan gitu maksudnya, jadi kita jadi benteng. Nah itu juga buat bareng-barneg simpan informasi. Cuma yang gini ni belum bisadi muat. Nanti kalau mau memuatnya, pembahasannya diobroli sehingga bisa dikonsumsi banyak orang. Sementara pekerjaan bisa tidak terganggu. Begitu. Ada strategi yang harus dilakukan.

26.00 kembali yang tadi, kita masih belum sama ya bahwa radikalisme itu bisa positif. Ada orang radikal tapi tidak mengganggu orang lain. Emang salah dia? Apakah di sini mendekati terorisme? Apakah bedanya terorisme dengan radikal? Apakah semua teroris radikal? Ingat di new zealand? Kita kethui bersama dia non muslim. Dia nembak, itu teroris katanya di sana. Apakah dia radikal. Ya mungkin. Ternyata defini radikal tidak harus agama, ya kan? Tapi pemahaman yang keliru, mungkin sangat eksklusif, samapi sedemikian rupa sehingga mereka meyakini bahwa itu adalah

yang paling benar sehingga dia melakukan action action yang bertubrukan dengan masyarakat mungkin ya. Saya kira pengantar itu perlu dibuat. paling tidak buat kita (27.27.)....

Deputi: 27.48. Lembaga seperti PPATK itu juga perlu file. Artinya, oh berarti pernah lo bersentuhan, bekerjasama dengan teman dari UIN SU. Terus buktinya apa? Ini lo, ada proposal, cerita, pengantar, laporan, jadi 5 tahun 10 tahun lagi ada hal yang sama kita bisa merujuk ke sini. .. 28.20.... kalau tidak lengkap kami tidak bisa cerita apa-apa. Apalagi intelejen itu kadang sensitif dengan informasi. 28.42.

Pak HS: 29.03 *Sebenarnya kegalauan kami sebagai peneliti, sebagai hipotesa, ini kok gerakan-gerakan ini bermunculan terus. Apakah masing-masing-masing lembaga terkait untuk menumpas, tidak berkomunikasi secara publik misalnya yang diatur dalam UU , sebuah sistem kelembagaan. Kita pinginkan kenapa ini proyeksi 5-10 tahun mendatang misalnya di era virtual saat ini mungkin kominfo ini juga, saya akan cari info, tentang proyeksi penanggulangan radikalisme yan gkita rujuk adalah gerakan-gerakan terorisme. 30.00.....30.11 selama ini penelitian penelitian yang terkait tentang terorisme, radikalisme, jarang sekali menyentuh sisi aspek jaring-jaringan mata rantai keuangan.*

Deputi 30.25. kalau dari situ, malah bobot ngobrolnya itu, di UU anti pendanaan terorisme itu, mungkin lebih banyak dibanding dengan pencucian uang itu sendiri. Seperti tadi saya cerita bisa saja terorisme itu sumber dananya legal. Tidak ada masalah dengan pencucian uang, tapi bermasalah dengan pendanaan terorisme. Jadi, Bank disuruh melapor ke PPATK manakala diketahui seseorang itu mau menjadi nasabahnya bank. Kemudian bank itu tau uang itu bakal dipakai buat apa. Itu udah langsung, itu bukan ceritanya pencucian uang, tapi dalam pendanaan terorisme. Jadi itu beda. Kalau pencucian unag itu condong kepada kejahatan ekonomi. Jadi ujung-ujungnya adalah orang mau kaya, makanya korupsi, illegal logging, human trafficking, apakah kejahatan kelauatan. Nah itu pokoknya ekonomi motifnya, makanya transaksinya besar-besar. tapi kalau terorisme itu beda, ada orang paham bahwa dia 32.15... condong kepada pendanaan terorisme. Jadi ciri-cirinya beda.33.00

34.10. tapi itu tadi, radikalisme harus diartikan sebagai terorisme. *Emang seperti itu pak.....*

36. 29 Pak HS : *Bagaimana PPATK hubungannya dengan antar lembaga, kepolisian, kemenag, karena kesan yang kita tangkap sebagai akademisi ini kan berjalan sendiri-sendiri ini (lembaga). Karena outputnya ini, ingin menawarkan dengan lembaga-lembaga terkait, oh ini lho bagan sistem komunikasi antar lembaga yang menjadi perhatian. Kita menawarkan sebuah kebijakan baru. 37.00*

37.30. saya nangkep maksud nya, paling nggak jawabannya ada cerita tentang koordinasi antar lembaga, mungkin bukan koordinasi tapi seperti tadi, buat tim, dan radikalisme boleh dong saya coret ganti menjadi terorisme. 38.00

38.05 ya, substansinya sudah dapat. Tinggal baca backgroundnya di proposal, kemudian, minta surat pengantarnya ya karena di situ udah ada tulisan kepada PPATKnya. 23.24 *sebenarnya kan pak kita tahu alur penanggulangan radikal yang berujung ke terorisme itu secara kelembagaan*

itu sebenarnya artinya seperti apa sih? Dalam analisis ini nanti kita akan menawarkan sebuah formulasi baru kepada pemerintah seharusnya masing-masing lembagi ini jangan jalan sendiri dong, gitu, bisa saling tukar informasi. 38.56.

39.35 (melalui proposal) apakah yang di list itu sudah ada. Atau yang sudah ada ini belum sempurna. Di mana belum sempurna. Boleh jadi nanti jawabannya bukan masalah komunikasi; nah itu dia karena terlalu pagi kita mengatakan itu jalan sendiri-sendiri; *kesan*. Nggak. Itu pasti orang jadi antipati ya padahal sudah kerja keras itu semua apalagi ada densus 88 gitu ya..40.15....

42.30 *dari beberapa yang udah kita wawancara, kejadian sebelum-sebelumnya dulu (tindak terorisme), terkadang apa yang disampaikan oleh media menjadi sebuah strategi, imitasi, tiruan yang akan mereka lakukan. Ini pernah kita tanya kepada para narapidana teorisme yang ada di penjara. Itu sempat terungkap. Ini kalau kita gak gerak cepat, mereka udah lebih dulu memasang strategi seperti itu.*

43.25. saya gak tau apakah orang memuat cerita tentang di youtube untuk tujuan supaya dicontoh dan mencontoh kemudian melakukan radikalisme atau terorisme, atau niat dia gak ke sana tapi orang yang membacanya memanfaatkan untuk tujuan-tujuan negatif. Bisa juga begitu. 43.57 minum yuk...

44.42 Cukup banyak sebenarnya bahan-bahan yang teman teman update dulu, baca dulu, baru bisa melihat, sudah seberapa luar biasanya sudah kerja segala macam. Apa saja yang dilakukan negara ini, siapa saja kawannya yang berkecimpung di sana supaya lebih tajam kita memilih bagian mananya sesuai dengan background kita, pendalaman yang mau kita lakukan, supaya lebih tajam dan bermanfaat apalagi tadi mau kasih rekomendasi. Kita mau rekomendasi itu valid dalam arti cocok ini dengan situasi dan kondisi ke depan. Implementable, dapat di terapi... kalau kita sudah mengetahui banyak hal tadi, bolong-bolongnya kita tau persis. Seperti tadi, banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan ya. Saya itu, hampir... ini saya tunjukkan saja... ini contoh apa yang sudah dilakukan..... maksud saya jangan sampai teman-teman ini menduga ini, menduga ini, padahal sudah banyak yang dilakukan...47.40

Jeda makan siang....

1.24.15. *banayk ilmu ini yang didapat dari Bapak. Jadi sebenarnya inikan pengayaan kepada analisisnya itu... ya kalau mau lebih lanjut bisa ke, KPK, BNPT, atau di densus 88...*

1.33.10 *Ya nanti kalau sudah jadi penelitian, hasilnya kita kirim ke sini. Terimakasih ya Pak... permisi Pak...*

PPATK tgl 01 Agustus 2019

00.00 (Nazir Tonga) Assalamualaikum....perkenalkan saya Nazir Tonga bagian kehumasan dan rekan saya Mas Afdal dari direktorat hukum. Saya sepintas saja sudah baca ini pak ya. Jadi, terkait penelitian yang sedang dikerjakan dan menjawab pertanyaan yang bapak sampaikan, terlebih dahulu saya ingin mendengar perkenalan bapak-napak sekalian.

01.02. Hasan Sazali: Assalamualaikum....wr. wb.. saya mengucapkan terimakasih kepada pihak PPATK, alhamdulillah saya senang atas sambutannya. Jadi, saya Hasan Sazali, peneliti, sebenarnya kita dosen di UIN, Pak. Cuman, kemaren itu kebetulan ada hibah riset dari kemenag melalui slot namanya BOPTN. Jadi saya coba membuat proposal lalu proposalnya lolos, presentasi, diwawancara, lolos gitu, apa yang mau dibicarakan ada di situ di proposal yang sudah kami ajukan yang belum sempurna, yang sempurna nanti ketika kita sudah meneliti ada hal yang harus kita perbaiki lagi. Jadi, sebenarnya ini penelitian terkait tentang kebijakan publik komunikasi pembangunan agama, upaya royeksi dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia. Nah, jadi radikalisme itu kan ujung-ujungnya teroris, jadi ini kita tidak berbicara radikalisme secara terminologi tetapi yah radikalisme yang berkembang dalam tataran aspek-aspek kekerasan yang mereka itu menganggap dirinya secara eksklusif. Saat ini kan alhamdulillah pemerintah sudah banyak mengeluarkan program-program pendampingan deradikalisasi tetapi makin banyak juga itu gerakan-gerakan radikal yang dalam tandap kutip mengatasnamakan agama. Jadikan sebenarnya radikalisme itu bukan hanya islam, agama apapun bisa kalau memang radikal dan di justru samapai kepada perbuatan teroris. Jadi saya pernah mengikuti kuliah pa sigit bahwa salah satu tupoksi PPATK ini adalah memantau aliran keuangan yang terkait dengan pendanaan terorisme baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi, menarik bagi saya yang selama ini kawan-kawan peneliti belum pernah mengeksplorasi bagaimana mekanisme kelembagaan-kelembagaan itu menjalani komunikasi dalam sebuah sistem. Nah, makanya ini pak, kita proyeksi istilahnya ke depan kita lihat seperti apa. Nah kemaren kita kan sudah wawancara dengan kementerian agama, sudah diskusi dengan BNPT, jadi setelah dari sini kita mau ke mabes polri. Kita ingin mengetahui sinkronisasi lembaga-lembaga ini. Nanti dalam penelitian ada tawaran-tawaran kita. Mungkin selama inikan sudah begus, kita maunya lebih bagus lagi. Istilahnya saling menukar informasi, saling bersinergi, maksud saya itu ke depan harus ada nomenklatur yang menguatkan masing-masing lembaga ini membngun sistem yang kuat untuk memberantas radikalisme, terorisme secara komprehensif. Ini yang kita inginkan. Jadi ini sebenarnya dari penelitian. Jadi kita tidak bicara persoalan sikap keberagamaan atau perilaku keberagamaan, ini lebih kepada kebijakan kelembagaannya karena inikan menuju kepada kebijakan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan sebagai introduction.

05.19. Nazir Tonga: Jadi penekanannya lebih kepada komunikasinya. *Iya..komunikasi antar lembaga..* jadi memang ya, saya perkenalkan dulu PPATK sekilas meskipun bapak sudah pernah mengikuti ya, hubungan, kaitannya dengan radikalisme. PPATK didirikan berdasarkan undang-undang no 8 tahun 2010, sebelumnya ada UUno 15 tahun 2002, UU no 5 tahun 2003, kemudian diamandemen menjadi no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam UU itu juga dibahas khusus dengan tindakan terorisme. Ada UU no 9 tahun 2013 khusus mengenai penanganan terorisme. jadi PPATK memiliki kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme. Itu secara umum transaksi di luar dari profile nasabah. Misalnya, PNS gaji 40 juta, tambah jadi 60 juta sebulan. Tiba-tiba dapat aliran 10 milyar. Kalau ini dapat dari penjualan sesuatu gak masalah. Tapi mungkin ternyata yang 10 milyar itu dialiri oleh orang yang diduga terorisme. Itu saya indikasi ikut terima dana terorisme.

Kemudian ada laporan transaksi tunai di atas 500 juta. Laporan-laporan tadi itu, kalau ada indikasi kita analisis termasuk pencucian uang, akan disampaikan kepada pihak penyidik, seperti polisi, jaksa, KPK, pajak, beacukai, dll. Tapi kalau terkait misalkan high profile, anggota DPR, itu biasa kita kasi ke KPK. Begitu seterusnya. Nah di pasal 13 UU penanganan terorisme itu, diatur tentang penanganan teror yang merupakan kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laoran kepada PPATK. Tapi di lapangan ini agak sulit kita memang mentransir dana-dana terorisme itu ya karena kita lihat kasus bom Bali, yang sekarang sudah dihukum mati, siapa itu, Amrozi. Itu 200 ribu. Thamrin juga gak besar-besar. ada juga dana yang dikirim dari Australi. *500 juta itu tadikan bapak bilang. Di bawah itu tidak terdetek gitu ya pak?* Yang untuk laporan keuangan transaksi tunai itu kewajiban PJK untuk menyampaikan. Yang saya mau ceritakan bahwa pendanaan terorisme secara umum tidak besar. sehingga memang ada kesulitan tapi bukan kesulitan terbesar. Sehingga kalau terjadi misalnya bom thamrin, kita baru tau belakangan. Di awal itu memang agak sulit karena transaksinya kecil sehingga kita melakukan itu dari permintaan teman-teman BNPT, Densus. Kita mendeteksi ada tersangka ini ini ini barulah kita melakukan analisis, oh ini punya jaringan ke siapa ke siapa gitu.

10.37 Kemudian kita ada kewenangan melakukan pemblokiran. Kita sebagai instansi yang berwenang itu sama dengan hakim, penyidik, penuntut umum itu meminta PJK untuk melakukan pemblokiran. Itu diatur di pasal 23 UU tindak pidana terorisme. Jadi kami menyusun jawaban ini berdasarkan pertanyaan bapak. Kemudian juga terkait DATA TERORISME ATAU TERDUGA ORGANISASI TERORISME (DTTOT). Ini PPATK menyampaikan rekomendasi kepada polisi, bersama dengan BNPT, BIN, Kemenlu, terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat atau terafiliasi dengan pendanaan teror². Nanti mas afdal akan lebih menyampaikan secara jelas kepada bapak-bapak.

11.41. Komunikasi yang kita bangun itu, ada alasan dasar hukumnya yang kuat UU no 8 2010, no 9 tahun 2013. Dasar ini yang membuat kita melakukan koordinasi dengan ipihak-pihak terkait: BNPT, Kepolisian, Densus 88. Komunikasi yang terbangun cukup baik ya, untukantisipasi biasanya kita bekerjasama dengan BNPT dan selalu melakukan koordinasi. Begitu juga dengan lembaga internasional. Kami itu punya paguyuban yang namanya Egmont Group, perkumpulan PPATK seluruh dunia. Yakni intelen intelijen di bidang keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*). Hubungan antara gerakan terorisme di syiriah, filipina, nah itu kita bisa minta informasinya dari Egmont Secure Web (ESW) dimana ada fasilitas dari perkumpulan Egmont tadi kita bisa saling bertukar informasi. Komunikasinya itu cukup baik ya. Artinya yang kita bangun antar institusi itu, kita juga secara periodik ada pertemuan.

13.35. kira-kira pak, 2-5 tahun ke belakang, ada gak hambatan dalam lembaga ini men=mbangun hubungan komunikasi kelembagaan tentang tupoksi dan dalam melihat pendanaan yang mencurigakan?

Sebenarnya hal itu juga kita alami ya. Artinya memang kalau untuk mencegah tidak terjadinya peledakan, kita memang agak sulit karena kadang-kadang untuk membuat bom panci itu biayanya gak samapi 500 ribu udah jadi. Nah ini juga yangharus kita lihat itu tidak juga tergiring oleh opini. Artinya kita tahu bagaimana kadang-kadang gerakan terorisme ini dijadikan proyek juga. Jadi itu yang harus dipilah pilah ini proyek atau bukan. Jadi itu pendapat saya pribadi yang sayan lihat di lapangan. Bukan pendapat institusi.

² Ada copiannya yng warna biru.

15.00 nah ke depan, ini berbicara proyeksi, selama ini dalam pertukaran informasi sudah bagus, apalagi sudah ada nomenklatur yang mengikat PPATK. Kira-kira menurut bapak ada nggak celah-celah yang menurut bapak, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki ke depan itu seperti apa pak terkait dengan tupoksinya PPATK dalam memberantas gerakan terorisme dan radikalisme di Indonesia?

15.45 Nazir Tonga: Secara Infrastruktur, yang dibangun itu. Inikan dasar terorisme itu apa? Kesenjangan ekonomi yang begitu dalam. Sampai kapanpun itu gak akan pernah kalau infrastruktur itu tidak kita perbaiki. Kita selalu diskusi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tentang terorisme tapi langkah untuk mengantisipasi itu secara konkrit dilakukan dalam hal ketimpangan ekonomi itu. Itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa. Untuk memperbaiki itu. Jadi jangan dikit-dikit itu terorisme, islam, segala macam. Saya berjenggot belum apa-apa sudah dituduh teroris. Kalau kita kebanda misalnya, apalagi ke Amerika. Saya salut dengan pemimpin Malaysia, saya diundang kemari ke amerika atas undangan negara. Saya tidak mau diperiksa. Pulang dia. Pak Yusuf tu gak mau itu kalau diundang Amerika itu. Karena kelakuan mereka itu lo. Karena berjenggot langsung dituduh terorisme. Artinya melihat akan ada kemungkinan di proposal lalu melakukan sesuatu. Ya infrastruktur tadi itu, persoalan ekonomi, kesenjangan yang begitu luas, negara kita ini dikuasai oleh 1% orang. Itufakta. Belum ada saya lihat secara ilmiah yang bisa menolak asumsi itu. Jadi itulah kira-kira ya Pak.

18.00 kalau kembali ke sektor kelembagaannya, kira-kira kedepan menurut bapak ada hal-hal yang belum maksimal perlu kita maksimalkan dalam sektor komunikasi kelembagaan antar lembaga.

(Nazir Tonga) Nanti secara teknis temn saya ini, mas Afdal akan menyampaikan karena beliau yang sering berkordinasi dengan teman-teman. Tapi kalau bagi saya itu, secara kelembagaan sudah positif, sudah bagus semua, jalan semua, polisi, BNPT, dan kita selalu berkordinasi. Nanti di awal agustus ini kan ada penganggulan radikalisme oleh kepres bahwa setiap lembaga diminta melakukan sosialisasi. Jadi kami berperan serta, jadi kami buat di Malang. Tanggal 6-7 agustus di Malang.

19.38. Nazir Tonga: secara organisasi, apa celahnya, terkait pertanyaan bapak tadi, saya itu melihat secara umum, silakan mas afdal.//

20.00 (Afdal) Terimakasih Pak. Assalamualikum Wr. Wb. Saya ingin menyampaikan pendahuluan terkait dngan kebijakan internasional dan regional. Semuala kalau kita bica pendanaan teror, kalau dalam lingkup iinternasional, baru kemudian dimasukkan pada tahun 2005 sejak pada saat itu ada yang namanya efatp recommendation yang semula hanya 40 recommendation, kemudian 40+9 recommendation. 9 spesial rekomndasi itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kebijakan-kebijakan dari masing negara pihak untuk mengatur yang kemudian 2012 9 rekomendasi tadi dilebur menjadi 40 rekomendasi efatep. Jadi kalau kita kembali pada kebijakan internasional dalam penanganan teroris, mencegah pendanaan teroris itu bisa dilihat pada rekomendasi 5 sd rekomendasi 10. Wujud dari keseriusan negara dalam mencegah dan memberantas pendanaan terorisme, kemudian dibentuk UU no 9 tahun 2013 sampai kepada pencegahan dan penumpasan tindak pidana terorisme yang mana semula tentang terorisme diatur dalam UU terorisme 15 2003 setelah itu pasal 1 15 itu tidak diberlakukan dan kemudian kebijakan-kebijakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan diatur di dalam undang-undang terkait dalam pencegahan dan pemberantasan yang disebut dengan UU no 9 tahun 2013.

Selain itu, seperti yang disampaikan tadi DTTOT cikal bakalnya berasal dari dewan keamanan PBB (UNSCR), yang pertama tahun 1999 itu UNSCR 1267. Jadi berdasarkan kewenangan dari dewan keamanan, itu bisa mendaftar siapa saja pihak baik orang maupun korporasi yang merupakan pelaku teror atau yang termasuk ke dalam tindak pidana teror. Kemudian di tahun 2001 dibuat juga satu kebijakan oleh UNSCR yang kita sebut dengan UNSCR 1373 sering disebut dengan *domestic list*. Jadi negara-negara di bawah naungan PBB itu diwajibkan untuk melisting pihak-pihak di dalam negeri yang terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan teror. Apa konsekuensinya ketika pihak-pihak tersebut dimasukkan ke dalam DTTOT tadi? Bisa dilihat pada pasal 27 UU anti teror, konsekuensinya bisa dilihat pada pasal 28. Jadi, pemblokiran secara serta merta. Pihak-pihak yang namanya telah ditetapkan sebagai DTTOT akan serta merta dalam waktu 30 hari wajib diserahkan kepada PJK untuk memblokir harta kekayaannya atas nama pihak-pihak terkait. Seperti itu. Dan itu dapat diperpanjang setiap 6 bulan.

Wujud keseriusan PPATK diantara lain atau stakeholder-stakeholder yang punya kewenangan, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme itu sudah ditunagkan dalam peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Kepala BIN, Kapolri, Kepala BNPT, dan kepala PPATK terkait dengan DTTOT dan pemblokiran secara serta merta. Ini dibuat pada tanggal 11 Februari 2015. Apa saja yang menjadi poin-poin dari peraturan bersama tadi? Pada pokoknya poin-poin tersebut berbicara tentang bagaimana kerjasama-kerjasama yang dapat dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung bahwa setiap DTTOT tadi harus disegerakan ketika ada pihak-pihak baru yang dimasukkan atau ditemukan terafiliasi dengan kegiatan teror dan segera ditetapkan. Bagaimana proses penetapannya? Tadi ada 2. Ada yang unlist dan domestic list. Yang dr unlist bisa kita temukan dari menu yang diberikan kepada kapolri, kemudian dalam 30 hari meminta kepada PN jakarta pusat untuk menetapkan. Kalau yang domestic list, maka informasi bisa didapatkan dari siapa saja, tadi dari BIN, PPATK, BNPT, Kapolri, dan dari Kemenlu, dan densus yang akan menyampaikan informasi kepada kapolri yang akan meneruskan untuk menurunkan penetapan kepada PN jakarta pusat. Kalau mengenai informasi siapa saja yang termasuk DTTOT bisa dilihat di website PPATK.

HS: Terkait dengan domestic tadi yang sudah bapak sebutkan, kira-kira selama ini walaupun sudah ada SK bersama, peraturan bersama, yang nomenklaturnya sudah dibuat, ada celah nggak yang kurang maksimal dari sudut pandang PPATK?

27.15 Afdal: kalau dari perspektif PPATK kan sudah disebutkan sebagai FIU, penegakan fungsi, yang menurut Egmont group harus memiliki 3 fungsi. Pertama adalah collecting, informasi itu diterima dari penegak hukum, kalau dalam konteks teroris bisa dari kepolisian ataupun densus atau bisa juga dari penyedia jasa keuangan (PJK), dari bank misalnya yang memang ada transaksi-transaksi keuangan yang diduga merupakan berafiliasi dengan kegiatan-kegiatan teror yang diinformasikan kepada PPATK 3 hari (pasal 13) sejak ditemukan transaksi tersebut. Diketahui transaksi tersebut mencurigakan, maka 3 hari setelah itu merupakan kewajiban bagi PJK melaporkan kepada PPATK. Bahkan kalau tidak melaporkan, akan diberikan sanksi denda 1 milyar kepada PJK tersebut.

Kemudian yang menjadi permasalahan pokok dari perspektif PPATK itu, jumlah TKM itu sangat sedikit kalau terkait dengan teror. Misalnya, dari tahun 2003 sampai dengan november 2018, kalau kita lihat pada TPPU, itu sudah sampai 7000an bahkan sampai 10000 TKM. Sedangkan kalau untuk pendanaan teror, baru 482. Sehingga PPATK melakukan open sources atau melalui media sosial. Misalnya dapat informasi yang disampaikan oleh densus yang diberitakan. Ini contoh kasusnya kayak di Poso, yang JAT. Nah, mereka didapatkan informasinya bukan dari TKM lagi,

tetapi dari open sources yang pada saat itu ada pemberitaan dari densus. Pemberitaan itu kemudian dari agen ke agen melakukan komunikasi terkait siapa saja inisial-inisial tadi kemudian dilakukan analisis. Bisa PPATK meminta kepada jasa keuangan juga. Di analisis, ternyata memang positif terlibat dengan pendanaan terorisme.

Nah, kalau masalah abstraksi permasalahan tadi, informasi yang sulit ditemukan. Ketika kita berbasis pada laporan transaksi yang mencurigakan, yang termasuk TPPU itu transaksinya mesti besar-besaran, kalau teroris, itu kecil. Mungkin agak besar itu kasusnya di Surabaya, sampai ratusan juta. Itu di bagian analisis transaksi. Kalau tentang pendanaan teroris itu yang saya pahami ada tiga tahapan. Pertama disebut dengan pengumpulan, kedua pemindahan, ketiga penggunaan. Collecting, moving, using. Kalau berbicara tentang pengumpulan, kalau kasus Surabaya itu, yang mengumpulkan dana itu suami dan pengumpulannya itu dari bisnis yang sah. Ini salah satu parameter kenapa TKM tadi sulit dideteksi. Beda dari bisnis yang tidak sah. Bisnis yang sah, wajar-wajar saja. Tapi bapaknya ini pernah datang ke Suriah selama 3 bulan. Di sana mungkin dia mendapatkan ajaran-ajaran yang “menyesatkan” akhirnya pulang ke Indonesia dia menerima indoktrinasi itu dan mau melakukan doktrin yang dia terima. Kemudian pemindahannya itu, dia pindahkan puluhan juta bahkan sekali ratusan juta dari rekeningnya ke rekening istrinya. Dari rekening istrinya itu kemudian sering ditarik tunai. Istrinya yang bergerak; jadi dia yang melakukan pembelian bahan-bahan dasar untuk membuat bom atau dia membeli melalui e-commerce dan ada beberapa modus yang dilakukan yang dari semua modus itu dimuarakan kepada pembuatan bom.

32.43. Hasan Sazali: kembali ke bagian domestik. Tadi sudah ada tentang menumpas gerakan yang dalam tanda kutip radikalisme yang berujung terorisme. Menurut bapak, mungkin ada lembaga lagi yang mungkin ada keterkaitan yang dapat dimasukkan menurut sudut pandang PPATK?

Afdal : mungkin kalau saya ke depannya, perlu ada penguatan secara kelembagaan antara PPATK dengan Densus 88. Densus pasti punya informasi dengan orang-orang terafiliasi teror bahkan mungkin diluar dr DTTOT tadi. Informasi ini bisa disampaikan kepada PPATK. Jangan ada barrier lagi kalau bisa kita bisa akses ke mereka; dalam satu sistem informasi yang mereka punya dengan orang-orang yang terduga terafiliasi dengan teror, kita bisa akses, interkoneksi, tanpa melalui otoritas dari mereka. Jadi sudah memberikan kewenangan kepada kita untuk bisa masuk ke sistem informasi mereka sehingga laporan yang ada di sana, bisa dilakukan analisis bersama.

HS: proyeksi ke depan sudah tersistem dia masing-masing kelembagaan ini sehingga pertukaran data itu tidak khusus untuk densus 88. Udah gak manual lagi. Jadi deteksinya lebih cepat.

Rahim: kalau imigrasi apa tidak ada kaitan?

Afdal: kalau imigrasi kita sudah ada akses langsung, pak. Kita punya Direktorat Ahli Transaksi PPATK itu bisa akses langsung dalam satu sistem jadi kita punya agen di sini, itu bisa akses ke sana langsung.

HS: Penguatan-penguatan yang bapak sampaikan itu kan penguatan berbasis database, ini yang bisa saya tangkap. Jadi lebih kepada persoalan sistemnya. Kira-kira selain itu adalagi gak, Pak? Misalnya, perlu ada lembaga-lembaga masukan-masukan, menurut pandangan PPATK gimana?

Afdal: kalau secara kelembagaan kemudian masing-masing kelembagaan udah bagus. Yang menjadi permasalahan co of governmentnya, jadi secara keseluruhan, nanti terkadang PPATK jalan, BNPT jalan, Densus jalan, sehingga terkait dengan informasi data, mereka punya, BNPT

punya, PPATK punya, tapi karena tidak ada coofgovernment, apa yang terjadi? Jalan sendiri-sendiri. Sementara itu yang dibutuhkan. *Kan sudah ada keputusan bersama tadi?* Tapi tidak dalam masalah pertukaran informasi tadi. *Berarti kita membutuhkan adanya keputusan bersama terkait tentang pertukaran informasi.* Iya.

HS: kira-kira kalau secara makro, antar lembaga karena ini poksinya kelembagaan ya pak, kira-kira menurut bapak ada lagi yang lain yang perlu di ikutsertakan selain keputusan bersama itu saya mau selain sistemnya tadi itu mungkin ada lembaga-lembaga yang selama ini kita pantau agak abai tapi ternyata mereka punya sumbangan besar sebenarnya. Apa kira-kira menurut sudut pandang PPATK?

Rahim: tadi saya tidak mendengar adanya kementerian agama.

HS: ya seperti itu. Dengan kementerian agama sendiri ada gak pertukaran informasi?

Nazir: kita berharap kemenag itu lebih banyak memberikan informasi terutama melakukan sosialisasi tentang bagaimana ajaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Bagaimana ketika menghadapi gerakan-gerakan yang apa ya, radikal. Jadi, kegiatan-kegiatan menteri dari lembaga kemenag terlibat untuk merangkul, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Jadi sangat diperlukan keikutsertaan mereka (pak rahim). Sangat, pak. Karena dari mereka punya jaringan ke sekolah-sekolah, pesantren...

38.10 *HS: tapi itu tidak terlembagakan ke dalam sebuah sistem terkait dengan sekolah atau pesantren.*

Afdal: jadi untuk sekolah-sekolah, kita sudah melakukan NLA (*national list assesment*), jadi pelayan posko secara nasional terkait dengan penanganan terorisme. Kalau kita cuplik siapa yang paling memungkinkan melakukan tindak pidana penanganan terorisme adalah mahasiswa. Kalau seperti itu dibutuhkan peran kemenag di antaranya untuk sosialisasi. Terkait dengan yang mana sih ajaran yang benar itu, indikatornya apa, sehingga ajaran-ajaran yang ekstremis yang berpotensi bermuara pada tindak pidana teror ini bisa dicegah. Tindakan preventif.

HS: kalau dengan lembaga kemenristekdikti, pak? Ini terkait tadi juga. PPATK dapat informasi ini, lalu jemput bola atau mereka yang memberikannya, masing-masing menunggu dulu nih. Kedepannya kita mau ada database yang tersistem, tercentral terkait untuk penanganan ini ya. Ini sebenarnya riset yang ingin kami lakukan. Kami menginginkan ada semacam database pusat central nya jadi berbagai macam elemen yang terkait ke dalam kemenristek dikti terkait kurikulum misalnya, untuk mendeteksi mahasiswa yang terpapar radikalisme atau terorisme misalnya, atau kemendagri, densus 88, ada semacam sistem yang dibangun sehingga ini terkoneksi, gerakannya cepat dia. Karena gini, percepatan yang kita lakukan ini, takut saya mereka lebih cepat lagi. Karena fashion pelaku teror di eropa itu udah gak kayak 5-10 tahun yang lalu. Saya takut di Indonesia mereka juga melakukan fashion yang sama. Berkamuflase, kalau dalam istilahnya bertapih dia. Bertapih itu merubah diri tapi dia melakukan gerakan yang sama. Naha kayak di eropa nih seperti di belgia, Perancis, yang melakukan teror itu fashionnya mohon maaf kan itu tidak lagi pakai simbol jenggot, kemudian pakai tato, pakai anting. Saya takut ke depan itu sarana-sarana publik mereka sasar. Kayak mall, rumah sakit, kalau orang yang terlibat di wilayah publik sudah terpengaruh karena selama ini tidak terpantau dalam kita ini bahaya sekali menurut saya. Dan ini perlu saya sampaikan kepada akwan-kawan di kepolisian kita harus cepat, tapi kita sudah pasang intel, tapi itu kan hanya pantauan kan pak ya. Tetapi tidak ada konvensional, tidak ada sistem yang bisa mendetek masuk ke wilayah yang lebih mikro lagi. Ini sebenarnya keinginan

penelitian ini kita ingin melihat sistem itu. Kita bukan sistem informasi jaaringannya itu tetapi kita bagaimana lembaga ini koneksinya ke sini. Lebih kepada kalau dalam komunikasi, lebih kepada jaringan sibernetikanya begitu. Itu yang mau kita urai. Kira-kira ada lagi yang mau dimasukkan lagi, pak?

42.13. Nazir: kalau yang bapak sampaikan itu memang sudah banyak juga terjadi bagaimana misalkan ancaman bom yang di BSD, itu mereka sudah menggunakan bitcoin. Jadi artinya, gerakan terorisme, segala macam itu sudah menggunakan teknologi. Ngirim itu bukan uang rupiah atau apa tapi udah pakai kecanggihan teknologi, ada bitcoin dll dsb. Yang penting adaantisipasi ya.

Kembali ke komunikasi pak ya, jadi itulah tujuan utama yang bapak lakukan ini komunikasi kebijakan publik itu tolonglah dilihat islam itu secara benar, jangan karena kepentingan kecil yang mengatasnamakan islam. Kadang-ladang kontribusi kita sebagai anak bangsa, itu justru membesarkan atau melemahkan islam itu sendiri. Hanya untuk mendapatkan permen. ..

44.20. HS: *kita kepingin membangun sistem yang bagus untuk anak bangsa. Mana tau ada nanti rezeki kita ke depan ya pak, ini proyeksi riset kita ini mau dinaikkan ke Asean. Kita bisa kolaborasi (nazir). Kita juga punya regional research sebenarnya. artinya itu udah ada modal dasar untuk bahan selanjutnya. Jadi kita bisa kolaborasi. Masih terlintas di kepala saya sebagai seorang periset yang kadang tidak terpantau sistem, jaringan, daerahterluar dan terpencil di indonesia. Seperti kita di SUMUT ada jalan tikus yang aksesnya ke Malaysia yang membutuhkan pendekatan konvensional. Inikan hampir idak terdeteksi ada hal-hal yang abai karena mereka tidak mau menggunakan high teknologi. Modelnya menurut konvensional. Ini bagaimana cara kita untuk mrnyisir ini. Suda saya sampaikan ke kawan di kepolisian. Karena saya lihat kayak yang kemaren di Tanjung Balai, Sumut, ada bom tahun 2017, sorry yang tertangkap, yang teroris. Di sibolga juga. Itukan daerah terluar secara geografikan memang akses mereka itu ke Malaysia, Thailand itu lebih cepat gitu.*

Afdal: mungkin penyakit masyarakat kita namanya budaya terluar tadi ini pak, terkadang lata. Jadi terkadang orang melihat islam itu pada orangnya. Ketika dia melihat islam pada orang, kemudia diikuti terus orang itu, dijadikan sosok teladan. Padahal tokohnya orang ini hanya kamuflese saja supaya ada pengikutnya. Menambah pengikut. *Jangan kita bilang jamaah karena jamaah itu terminologi islam. Menambah pengikut.*

47.11 HS: *alhamdulillah sekali, Pak ini kami sudah mendapatkan informasi yang menurut saya sangat komprehensif, nanti kita cari lagi data dari densus, BNPT juga kita sudah berkomunikasi.*

Afdal : pada intinya pak, kalau kita berbicara dari PPATK, terbatas pada aliran-aliran dana.

HS: *ia, benar, jadi kenapa PPATK kita jadikan sebagai salah satu sub variabel misalnya dalam riset itu, karena itu tadi, kita melihatkan ada pendanaan teroris. Kita mau lebih melihat kepada sistem aliran keuangan dan tidak ke wilayah-wilayah yang lain.*

Rahim: *tapi mungkin saya ada pernyataan, memang agak sulit bagi PPATK untuk memantau aliran dana kelas yang kecil tadi, seperti bom panci, kan kecil kali, 100 ribu, 200 ribu. Itu agak repot.*

Nazir: makanya kejadian dulu baru bisa diungkap oleh PPATK..

Afdal: makanya saya bilang tadi ketika nama-nama yang ada di densus itu bisa diberikan kepada kita, itu bisa dicegah *alirannya dari bank-bank ya pak... gak mungkin orang transfer 500 60 ribu kita cari pak ya...repot sekali...*

49.50 Nazir: Jadi tadi mas Afdal sudah menjelaskan, itu juga bisa diakses di web kita tapi juga nanti hal-hal yang perlu silakan kontak mas Afdal... *ya.. terimakasih...*